

**PELAKSANAAN ZAKAT OLEH PARA PETERNAK AYAM PETELUR
DI KABUPATEN BLITAR MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Tesis

OLEH
MUHAMMAD DAVID ANGGARA
NIM 17800001



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PELAKSANAAN ZAKAT OLEH PARA PETERNAK AYAM PETELUR
DI KABUPATEN BLITAR MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Ekonomi Syariah

OLEH

MUHAMMAD DAVID ANGGARA

NIM 17800001

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno. No.1. Kota Batu, Kode Pos 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130
Website: [http:// pasca.uin-malang.ac.id](http://pasca.uin-malang.ac.id). Email: pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : Muhammad David Anggara
NIM : 17800001
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Pelaksanaan Zakat Oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syaria'ah

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A
NIP. 195503021987031004

Pembimbing II,

Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si
NIP. 196702271998032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. H. Achmad Djalaluddin, Lc, M.A
NIP. 197307192005011003

Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah”** ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Agustus 2021.

Dewan penguji,



Dr. Khusnuddin, M.Si
NIP.19700617201608011052

Ketua




H. Slamet, S.E, M.M, Ph.D
NIP. 19660412 199803 1 003

Penguji Utama



Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A
NIP. 195503021987031004


Anggota



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si
NIP. 196702271998032001

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad David Anggara
NIM : 17800001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pelaksanaan Zakat Oleh Para Peternak Ayam
Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi
Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai preturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 07 Juli 2021
Hormat saya



M David Anggara
NIM 17800001

MOTTO

... وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢١٦)

“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ

الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ، وَإِنْ قَلَّ." (رواه البخاري ومسلم)

"Wahai sekalian manusia. Kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." (HR. Bukhari dan Muslim).

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersmbahkan untuk:

Kedua orangtuaku Bapak Rochmad dan Ibu Djuwariyah yang selalu mendoakan, memberikan bantuan berupa materi dan moril, juga telah mencurahkan daya serta upayanya demi pendidikan dan masa depan anak-anaknya.

Istriku tercinta, Zumrotul Azizah Chozin yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya, serta tidak lelah dalam mensupport dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Anakku tersayang Fathan Abqary Anggara yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpah rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul Pelaksanaan Zakat Oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah, dapat terselesaikan dengan baik, serta semoga bermanfaat bagi berbagai pihak. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat serta ucapan *Jazakumullahu Khairaan Katsiiraa* kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusinya baik secara moril maupun materil selama proses perkuliahan, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, diantaranya:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Zainuddin, M.Ag (periode 2021-2025) dan Bapak Prof. Dr. Abdu Haris, M.Ag. (periode 2017-2021) beserta jajaran dan stafnya atas segala layanan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. (periode 2021-2025) dan Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (periode 2017-2021) beserta jajaran, staf dan seluruh civitas akademika atas layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Bapak Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si dan Bapak Eko Suprayitno, S.E, M.Si, Ph.D (periode 2021-2025) dan Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A dan Bapak Aunur Rofiq, Lc., M.Ag, Ph.D. (periode 2017-2021) atas segala motivasi, dan kenyamanan pelayanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Bapak Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.


5. Dosen pembimbing II, Ibu Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Ketua dan pengurus UPZ KEMENAG, LAZISMU, LAZISNU, Koperasi PUTERA kabupaten Blitar atas segala informasi, bantuan dan kesediannya dijadikan tempat penelitian penulis. Serta informan Bapak Sigit, Bapak Sukarman, Bapak Mukhozin, Bapak Thobroni, Bapak Winarko, Bapak Nashor, dan Bapak Basuni, atas segala bantuan dan kesediaan waktu yang diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
7. Kedua orangtua yaitu Bapak Rochmad dan Ibu Djuwariyah yang selalu mendoakan, memberikan bantuan materi dan moril, Serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Istri tercinta, Zumrotul Azizah Chozin yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya, serta tidak lelah mengingatkan penulis untuk cepat menyelesaikan tesis ini, dan anakku tersayang Fathan Abqary Anggara yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan semua pihak dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Swt. Dengan kerendahan hati, penulisan tesis yang jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan ini, semoga menjadi amal kebaikan penulis dan memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian dan terima kasih.

Wassalamu"alaikum wr. wb.

Malang, 07 Juli 2021

Hormat Saya,



M. David Anggara

NIM 17800001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	14
F. Definisi Istilah.....	22

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat.....	24
1. Pengertian Zakat.....	24
2. Dasar Hukum Zakat.....	27
3. Macam-macam Zakat.....	31
4. Harta Wajib Dizakati.....	31
5. Syarat dan Rukun Zakat.....	32
6. <i>Nisab</i> dan <i>Haul</i> Zakat.....	33
7. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	33
B. Pendistribusian Zakat.....	35
1. Model Pendistribusian Zakat.....	36
2. Bentuk Barang Zakat Yang di Keluarkan.....	39
3. Waktu Pembayaran Zakat.....	40
C. Jenis-Jenis Zakat Dalam Peternakan Ayam Petelur.....	41

1. Zakat Perdagangan.....	41
2. Zakat Pertanian.....	46
3. Zakat Penghasilan.....	48
4. Zakat Produk Hewani.....	50
D. Zakat Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syariah.....	51
E. Kerangka Berfikir.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Kehadiran Peneliti.....	57
C. Latar Penelitian.....	59
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	60
E. Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data.....	64
G. Keabsahan Data.....	66
1. Kredibilitas (<i>Kredibility</i>).....	66
2. Transferabilitas (<i>Transferability</i>).....	68
3. Dependabilitas (<i>Dependability</i>).....	68
4. Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>).....	69

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian	70
B. Paparan Data Penelitian	75

1. Pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar.....	75
2. Analisis Pelaksanaan Zakat Oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah	85

BAB V PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar.....	100
B. Analisis Pelaksanaan Zakat Oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah	113

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	128
B. Implikasi	129
C. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas Ayam Petelur di Provinsi Jawa Timur, 2017-2018	3
Tabel 1.2	: Penyaluran Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur Melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Blitar 2018-2020	4
Tabel 1.3	: Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	19
Tabel 3.1	: Daftar Informan dan Posisinya	61
Tabel 4.1	: Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bitar	68
Tabel 4.2	: Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas Ayam Petelur di Provinsi Jawa Timur, 2017-2018	71
Tabel 4.3	: Penyaluran Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur Melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Blitar 2018-2020	73
Tabel 4.4	: Ilustrasi Zakat Perdagangan	89
Tabel 4.5	: Ilustrasi Zakat Penghasilan	91
Tabel 5.1	: Penyaluran Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur Melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Blitar 2018-2020	98
Tabel 5.2	: Pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur di kabuapten Blitar disampaikan oleh para informan.....	105
Tabel 5.3	: Alasan para peternak ayam petelur tidak menyalurkan zakatnya melalui LAZ di kabupaten Blitar	107
Tabel 5.4	: Alasan minimnya peternak yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ, menurut LAZ kabupaten Blitar	108
Tabel 5.5	: Ilustrasi Zakat Perdagangan	116
Tabel 5.6	: Ilustrasi Zakat Penghasilan	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berfikir	53
Gambar 4.1	: Peta Kabupaten Blitar	70
Gambar 4.2	: Pendistribusian Zakat Berupa Telur dan Paket Sembako Kepada Tetangga	79
Gambar 4.3	: Pelaksanaan Madrasah Amil Oleh LAZISNU Kab. Blitar.....	93
Gambar 5.1	: Pendistribusian Zakat Berupa Telur dan Paket Sembako Kepada Tetangga	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 : Pedoman Wawancara	132
Lampiran 1.2 : Permohonan Ijin Penelitian	136
Lampiran 1.3 : Surat Keterangan Penelitian.....	137
Lampiran 1.4 : Dokumentasi Penelitian	138

ABSTRAK

Anggara, Muhammad David, 2021. *Pelaksanaan Zakat Oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, MA. (II) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si.

Kata Kunci: Pelaksanaan Zakat, Peternak Ayam Petelur, Ekonomi Syariah

Potensi zakat peternakan di Jawa Timur mencapai Rp.2,7 triliun dan Kabupaten Blitar merupakan daerah tingkat II dengan populasi ternak unggas khususnya ayam petelur terbesar di Jawa Timur. Pelaksanaan zakat yang dimaksud meliputi pemahaman, pengumpulan, dan pendistribusian zakat oleh para peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar, dan analisisnya menurut Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian menggunakan metode triangulasi dengan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 informan, diantaranya adalah peternak ayam petelur, UPZ KEMENAG, LAZISMU, LAZISNU, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar, dan Mustahik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hanya terdapat 2 peternak saja yang melaksanakan zakat sesuai dengan ekonomi syariah di mana keduanya merupakan pengurus dari LAZ di Kabupaten Blitar. Adapun peternak lain memiliki kebiasaan membagikan telur dan sembako kepada tetangga secara merata tanpa perhitungan zakat terkhusus di bulan ramadhan tanpa perhitungan *nisab* dan *haul*. (2) Dari 4 perhitungan zakat yang dapat diterapkan untuk usaha peternakan ayam petelur yaitu; zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat produk hewani, dan zakat penghasilan (khusus peternak mitra), Hanya perhitungan zakat perdagangan yang diterapkan oleh peternak pembayar zakat dan LAZ di kabupaten Blitar. Pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur yang sesuai dengan Ekonomi Syariah belum membumi dikalangan para peternak sehingga mengharuskan LAZ memiliki program khusus untuk memaksimalkan potensi zakat dari para peternak.

ABSTRACT

Anggara, Muhammad David, 2021. Implementation of Zakat by Laying Chicken Breeders in Blitar Regency according to Islamic Economics. Thesis, Postgraduate Islamic Economics Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, MA. (II) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Sc.

Keywords: Implementation of Zakat, Laying Chicken Breeders, Islamic Economics

The potential for livestock zakat in East Java reaches Rp. 2.7 trillion and Blitar Regency is a level II area with the largest population of poultry, especially the biggest laying chicken in East Java. The implementation of zakat in question includes the understanding, collection, and distribution of zakat, which has been carried out by laying chicken breeders in Blitar Regency. This study aims to analyze the implementation of zakat by laying chicken breeders in Blitar Regency, and the analysis according to Islamic Economics.

This study uses a qualitative-descriptive method with a case study approach. Data was collected by using in-depth interviews, observation and documentation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions. Test the validity of the data in the study using the triangulation method by re-checking the degree of confidence of an information. There were 10 informants in this study, including laying chicken breeders, UPZ KEMENAG, LAZISMU, LAZISNU, Head of the Prosperous Blitar Poultry Farmers Cooperative, and recipient of zakat (Mustahik).

The results of this study indicate that: (1) there are only 2 breeders who carry out zakat in accordance with Islamic economics, both of which are administrators of LAZ in Blitar Regency. Other breeders have the habit of distributing eggs and basic necessities to neighbors evenly without calculating zakat, especially in the month of Ramadan without calculating nisab and haul. (2) Of the 4 zakat calculations that can be applied to laying hens, namely; zakat on trade, zakat on agriculture, zakat on animal products, and zakat on income (especially for partner breeders). Only the calculation of trade zakat is applied by farmers paying zakat and LAZ in Blitar district. The implementation of zakat on laying hens in accordance with Sharia Economics has not been grounded among breeders, thus requiring LAZ to have a special program to maximize the potential of zakat from breeders.

ملخص البحث

أنجغارا ، مُجَّد دافيد، ٢٠٢١. تنفيذ الزكاة من قبل مزارع الدجاج البياض في محافظة بليتار في نظرية الاقتصاد الإسلامي. رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف : (١) الأستاذ الدكتور الحاج مهدي رضوان، الماجستير. (٢) الدكتورة الحاجة عمرة الحسنة، الماجستير.

مفتاح الكلمة : تنفيذ الزكاة، مزارع الدجاج البياض، الاقتصاد الإسلامي

تصل القدرة المحتملة في زكاة الماشية بجاوى الشرقية إلى ٢.٧ بليون روبية ومحافظة بليتار هي الولاية في المستوى الثاني مع أكبر عدد من الدواجن، وخاصة الدجاج البياض في جاوى الشرقية. يشمل تنفيذ الزكاة المعنية فهم وجوب الزكاة جمع الزكاة وتوزيعها الذي تم تنفيذه من قبل مزارع الدجاج البياض في محافظة بليتار. وهدف هذا البحث هو تحليل تنفيذ الزكاة من قبل مزارع الدجاج البياض في محافظة بليتار، وتحليله في نظرية الاقتصاد الإسلامي.

يستخدم هذا البحث منهجًا نوعيًا وصفيًا مع مدخل البحث بدراسة الميدانية. تم جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلات المتعمقة والملاحظات والتوثيق. تشمل طرق تحليل البيانات بتقليل البيانات وعرض البيانات وأخذ النتائج. واختبار صحة البيانات في هذا البحث باستخدام طريقة التثليث عن طريق إعادة التحقق من درجة الثقة في المعلومات. كان هناك ١٠ محبرين في هذا البحث، بما في ذلك مزارع الدجاج البياض، UPZ KEMENAG، LAZISMU، LAZISNU، ورئيس شركة مزارعي الدواجن المزدهرة بليتار، والمستحقون للزكاة.

وتنتائج هذا البحث هي ما يلي: (١) لا يوجد إلا مزارعين الدين أخرجوا الزكاة وفقًا للاقتصاد الإسلامي، وكلاهما من رجال أو مسؤولان عن LAZ في محافظة بليتار. وأما المزارعون الآخرون عادةً يقومون بتوزيع البيضات والمواد الغذائية على جيرانهم بالتساوي دون احتساب الزكاة، خاصة في شهر رمضان دون حساب النصاب والحول. (٢) من حسابات الزكاة الأربعة التي يمكن تطبيقها على مزرعة الدجاج البياض، وهي: زكاة التجارة، زكاة الزراعة، زكاة العروض الحيوانية، وزكاة الدخل (خاصة للمزارع الشريك)، يطبق حساب زكاة التجارة فقط من قبل المزارع الذي يدفع الزكاة و LAZ في محافظة بليتار. إن تنفيذ الزكاة على الدجاج البياض الموافق للاقتصاد الإسلامي لم يشتهر ولم ينتشر بين المزارعين، مما يتطلب أن يكون لدى LAZ برنامج خاص لتعظيم القدرة المحتملة للزكاة من قبل المزارعين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kewajiban zakat telah tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh, bahkan zakat juga termasuk dalam rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Tidak hanya zakat fitrah yang diwajibkan bagi setiap umat muslim, namun juga ada zakat maal, yaitu menyisihkan dan memberikan dari sebagian harta yang dipunya jika sudah mencapai *nisab* dan *haul*.¹ Adapun yang termasuk dalam zakat maal adalah zakat emas dan perak, hasil pertanian, hasil tambang, barang dagangan, serta zakat hewan ternak.²

Pentingnya peran zakat dalam berlakunya sistem perekonomian Islam yakni menjadi sumber pemasukan dalam upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan masyarakat, dapat menjadi tumpuan dalam mensejahterakan kaum duafa, menjadi penunjang pengembangan ajaran Islam, sebagai sarana penghubung silaturahmi dantara muzakki dan mustahik, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah, juga bisa membersihkan harta kekayaan yang dimiliki.

Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa dan 87% adalah muslim, menjadikan kebutuhan akan protein hewani seperti daging, susu dan telur sangat besar, hal ini mengindikasikan bahwa, ternak dan

¹ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

² Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 103.

usaha peternakan yang saat ini dijalankan oleh para muslimin Indonesia menjadi salah satu sumber zakat yang potensial sebesar Rp 9,5 triliun, dengan rincian zakat hewan ternak Rp 5,5 triliun dan zakat hewan lainnya Rp 4,02 triliun. Jawa Timur menjadi provinsi dengan potensi zakat peternakan terbesar yang mencapai Rp. 2,7 triliun.³ Namun faktanya yang selaras dengan hasil penelitian Dudi dan Dedi Rahmat (2018) menyatakan bahwa, potensi zakat di Indonesia terkhusus bidang peternakan hingga saat ini masih belum terhimpun secara maksimal, disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman umat serta keseriusan para petugas dalam menjalankan kewajibannya terhadap pelaksanaan zakat ini.⁴

Terdapat banyak jenis peternakan di Jawa Timur sebagai provinsi dengan potensi zakat peternakan terbesar di Indonesia, diantaranya adalah ternak unggas jenis ayam petelur. Jika kita lihat data dari BPS (Badan Pusat Statistika) Provinsi Jawa Timur, bahwa kabupaten Blitar merupakan daerah tingkat II yang populasi unggasnya, khususnya jenis ayam petelur paling besar di Jawa Timur; tahun 2017 sebanyak 15.365.100 ekor (32,76%) dan tahun 2018 sebanyak 16.800.100 (33,93%) dari total jumlah unggas ayam petelur seluruh daerah tingkat II di provinsi Jawa Timur.

Secara rinci penulis sajikan data populasi unggas ayam petelur berdasarkan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur 2017-2018 sebagai berikut :

³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 100.

⁴ Dudi dan Dedi Rahmat, "Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial di Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Vol 1, No. 1, (November, 2018), 31-37.

Tabel. 1.1**Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas Ayam Petelur di Provinsi Jawa Timur, 2017-2018**

No	Kabupaten/ Kota	Ayam Petelur			
		2017	Persentasi	2018	Persentasi
1	Blitar	15.365.100	32,76%	16.800.100	33,93%
2	Kediri	7.974.816	17,00%	8.049.842	16,26%
3	Malang	5.912.692	12,61%	5.913.838	11,94%
4	Tulungagung	4.086.300	8,71%	5.116.700	10,33%
5	Magetan	2.795.075	5,96%	2.862.100	5,78%
6	Pasuruan	1.392.602	2,97%	1.459.123	2,95%
7	Jombang	1.167.265	2,49%	572.100	1,16%
8	Jember	1.149.215	2,45%	1.172.197	2,37%
9	Banyuwangi	951.650	2,03%	1.005.185	2,03%
10	Lumajang	838.409	1,79%	836.380	1,69%
11	Kabupaten/ Kota Lainnya	5.267.452	11,23%	5.722.226	11,56%
Total		46.900.576	100%	49.509.791	100%

Sumber : Data yang diolah dari Dinas Peternakan Jawa Timur dalam BPS Prov Jawa Timur⁵

Adapun jumlah peternak ayam petelur sebagaimana disampaikan oleh Ketua Koperasi PUTERA (Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar) dan juga pengurus di PPRN (Paguyupan Peternak Rakyat Nasional) yaitu bapak Sukarman berjumlah 4.500 peternak.⁶ Masih menurut bapak Sukarman, dari sekian banyak peternak yang ada dapat dipastikan hampir 95% lebih adalah seorang muslim, dan sisanya adalah peternak yang menganut agama lain termasuk keturunan Tiongkok, namun dengan jumlah

⁵ “Populasi Unggas Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Jawa Timur”, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/08/1600/populasi-unggas-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-timur-2017-2018.html>, diakses 28 Desember 2019.

⁶ “Peternak Unggas Blitar: Kebijakan Kementan Pro Rakyat”, <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/peternak-unggas-blitar-kebijakan-kementan-pro-rakyat>, diakses tanggal 30 Desember 2019.

ternak yang berskala besar bagi masing-masing individunya.⁷

Dengan banyaknya jumlah peternak dan unggas jenis ayam petelur di kabupaten Blitar, pelaksanaan zakatnya belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari jumlah peternak yang menyalurkan zakatnya ke LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang terdapat di kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Penyaluran Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur Melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Blitar 2018-2020

No	Lembaga Amil Zakat	Penyalur Zakat Dari Peternak
1.	BAZNAS Kota Blitar	Nihil
2.	UPZ KEMENAG Kab Blitar	Nihil
3.	LAZISMU Kab Blitar	1 peternak
4.	LAZISNU Kab Blitar	1 peternak
5.	LAZNAS Yatim Mandiri	Nihil
6.	Dompot al-Qur'an Blitar	Nihil

Sumber : Data yang diolah dari wawancara dengan LAZ⁸

Data di atas menunjukkan sedikitnya jumlah peternak ayam petelur yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ yang ada di kabupaten Blitar. Sedangkan paguyuban dan koperasi peternak belum menjadikan zakat sebagai program bagi anggotanya dan lebih fokus pada pengembangan

⁷ Sukarman, *wawancara* (Blitar, 28 Desember 2020)

⁸ BAZNAS Kota Blitar, R Riyanto, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); UPZ KEMENAG Kab Blitar, Mun'im, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZISMU Kab Blitar, Imroatus Sa'adah, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZISNU Kab Blitar, M Effendi, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZNAS Yatim Mandiri Kab Blitar, Muhammad Fakhurrozi, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); Dompot al-Qur'an Kab Blitar, Aziz, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020).

ternak yang tahan iklim, peningkatan produksi telur, kestabilan harga jual, serta perkara lainnya berhubungan dengan pengembangan usaha peternakan.⁹

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan zakat belum terlaksana secara maksimal dikalangan para peternak ayam petelur. Pelaksanaan zakat yang dimaksud adalah terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengumpulan zakat berupa perhitungan besaran zakat yang dikeluarkan serta cara mereka menentukan *nisab* dan *haul*, termasuk pemahaman mereka tentang wajibnya berzakat dari usaha peternakan yang ditekuni, terlebih lagi terdapat dua model peternakan ayam petelur yang ada di Kabupaten Blitar yaitu, kepemilikan mandiri dan model bermitra dengan pemodal. Hal tersebut tentu berimplikasi perbedaan pelaksanaan zakatnya. Adapun pendistribusian yang dimaksud adalah penyaluran zakat melalui LAZ atau mandiri, bentuk barang yang diberikan, *mustahik* penerima zakat, dan waktu pengeluaran zakat tersebut.

Pemahaman tiap peternak ayam petelur terhadap perhitungan zakat yang harus dikeluarkan dari usaha ternaknya menjadi penting adanya, terlebih zakat peternakan yang secara khusus ternak ayam petelur tidak diataur secara spesifik dalam ayat al-Qur'an dan al-Hadits, bahkan di beberapa buku fiqh klasik, baik yang berkenaan dengan cara perhitungannya, waktu pelaksanaan dan pendistribusiannya.

Jika kita telaah kembali sesuai dengan kajian Ekonomi Islam, zakat

⁹ Sukarman, *wawancara* (Blitar, 28 Desember 2020)

hewan ternak merupakan cabang dari zakat maal dengan pengertian, kewajiban bagi seorang muslim yang berternak dan memiliki hewan ternak *an'am* (unta, sapi, atau domba) untuk mengeluarkan zakat jika jumlah ternaknya telah mencapai *nisab*, dan selain ketiga hewan tersebut tidak diwajibkan zakat¹⁰ Hal ini menjadikan peternak unggas (ayam, bebek, burung) dan peternak perikanan merasa belum harus mengeluarkan zakat dari usahanya, walaupun usaha tersebut memiliki nilai ekonomis, menjadi sumber harta kekayaan, serta terus tumbuh dan berkembang.

Sejalan dengan penelitian Aristoni dan Junaidi (2015), dan Sheriff Muhammad Ibrahim (2014) yang menyimpulkan, masih terdapat perdebatan pemikiran dan pendapat dari para ulama salaf dan kontemporer terkait diwajibkannya zakat atas harta kekayaan, terutama pada produk-produk yang tidak ada atau belum menjadi suatu hal yang berharga di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Mayoritas ulama salaf mengelompokkan kewajiban dari zakat harta kekayaan hanya pada emas dan perak, *an'am* (unta, sapi, domba), barang dagangan, hasil pertanian dan tambang. Tentunya berbeda dengan pendapat para ulama kontemporer yang dalam hal ini diwakili oleh Yusuf Qardhawi yang memperluas cakupan dari harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi zakat uang, kekayaan dagang, kemudian zakat dari hasil pertanian yang meliputi tanah pertanian, zakat produk hewani dan zakat madu, zakat barang tambang dan yang dihasilkan dari laut, perusahaan atau investasi pabrik, bangunan gedung dan lain-lain,

¹⁰ M. Arief Mufraeni, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Predina Media Group, 2006), 100.

zakat penghasilan, profesi dan jasa, zakat obligasi dan saham.¹¹

Pada buku *Panduan Zakat Praktis* terbitan Kementerian Agama, terdapat banyak macam dan bentuk dari hewan ternak, tetapi tidak keseluruhannya diwajibkan zakat, dan yang wajib iyalah jenis hewan yang memberi manfaat bagi manusia, itupun tidak termasuk seperti penggunaan kelelawar sebagai obat asma dan semacamnya, hal tersebut dikarenakan tidak semua orang berkenan menghendaknya, manfaat yang dimaksud dalam arti umum dapat dikonsumsi seperti hewan unta, sapi, domba dan sejenisnya. Syarat zakat dari binatang ternak ialah mencapai nisab, dimiliki selama satu tahun penuh, digembalakan serta tidak untuk dipekerjakan, dapat mencari makanan sendiri melalui penggembalaan, dan tidak wajib zakat padanya jika diberi umpan atau dipekerjakan.¹²

Sejalan dengan berkembangnya zaman, usaha peternakan berkembang menjadi dua macam yaitu ternak bisnis dan gembalaan. Ternak gembalaan seperti (unta, sapi, dan domba) dikeluarkan zakatnya tiap kali panen, adapun ternak bisnis produktif termasuk didalamnya burung putuh, ayam, itik, dan sebagainya dikiyaskan dengan zakat hasil usaha. Kemudian untuk ternak ayam atau jenis unggas lainnya zakatnya dikeluarkan bukan karena esensi binayang ternaknya, akan tetapi dari usaha produksi peternakannya, dan tidak berlaku untuk ternak unggas yang kegunaanya

¹¹ Aristoni Dan Junaidi Abdullah, "Reformasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer", *ZISWAF, Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 2, No 2, (Desember, 2015), 296-316; Sheriff Muhammad Ibrahim, "Towards Accommodating The Contemporary Wealth Into The Zakat Folds", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 5, Issue 3 (Dec, 2014), 24-29.

¹² Kementerian Agama Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (2013), 52.

untuk dipelihara yang kemudian dikonsumsi pribadi saja.¹³

Menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 52 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1, zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum dan dibayarkan satu tahun sekali. Zakat peternakan memiliki nisab dan kadar tertentu tergantung dengan jenis hewannya. Adapun nisab dan kadar zakat peternakan yang tercantum pada PMA No 52 Tahun 2014 adalah pada hewan unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing.¹⁴

Dan masih menurut PMA No 52 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 2, terdapat hewan ternak yang dipelihara dalam kandang dikategorikan ke dalam zakat perniagaan. Adapun ketentuan zakat perniagaan adalah sebagai berikut, Berlalu masanya selama satu tahun, mencapai *nisab* 85 gram emas, bebas dari hutang, kadar zakat 2,5%, dapat dibayar berupa uang atau barang, dan objek zakat dihitung dari nilai aktiva lancar – kewajiban jangka pendek.¹⁵

Maka Ternak unggas (ayam, bebek, burung) serta produk yang dihasilkan dan ikan *nisabnya* tidak berdasarkan dengan jumlah (ekor) seperti peternakan sapi dan kambing, akan tetapi berdasarkan *nisab* hasil usaha atau perdagangan, karena sudah menjadi komoditas perdagangan.¹⁶

Selain zakat yang dikenakan pada hewan ternak, terdapat pula zakat

¹³ Suyitno, *et.al* “ *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 60.

¹⁴ Pusat Kajian Stategis BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 48.

¹⁵ Pusat Kajian....., *Zakatnomics: Sektor*, 50-51.

¹⁶ Kementerian Agama Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (2011), 43.

produk hewan peternakan, produk tersebut berupa susu dan derivasinya, bulu, telur, madu lebah dan sutra. Semua bentuk produk dari hewan peternakan harus dikeluarkan zakatnya jika diperjualbelikan. Adapun jika dimanfaatkan untuk pribadi muzakki dan keluarganya maka tidak ada zakat di sana. Para fuqaha, baik ulama klasik maupun kontemporer berbeda pendapat tentang zakat hasil hewan seperti ini. Ada yang mengkategorikan sebagai zakat pertanian dan buah-buahan, ada pula yang memasukkannya ke dalam zakat barang perdagangan, baik hasil hewan itu maupun hewan asalnya. Dan ada pula yang mengharuskan zakat dari apa yang dijual dari hasil hewan itu tanpa mensyaratkan haul, ataupun dengan syarat haul.¹⁷

Didin Hafidhuddin dalam *Zakat Dalam Perekonomian Modern* menyebutkan, jika terdapat ternak hewan seperti kerbau, kambing, sapi, ataupun unta, yang dalam prosesnya dipelihara, dikelola, dan juga ditenakkan, akan tetapi persyaratan kewajiban berzakat sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat terpenuhi, sementara dalam pemeliharaannya diniatkan untuk komoditas perdagangan, maka termasuk dalam zakat perdagangan, dengan *nisab* 85 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%, yang harus dikeluarkan sekali disetiap tahunnya.¹⁸

Pola dalam beternak dapat menentukan perhitungan zakat yang digunakan oleh para peternak, karena tidak semua hewan ternak dimiliki secara penuh oleh peternak, terdapat pula pola kemitraan dalam usaha

¹⁷ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Panduan Praktis Menghitung Asat Zakat*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017), 33.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm.110-111

peternakan. Masluha (2019) menjelaskan dalam penelitiannya, kerjasama kemitraan dalam usaha peternakan unggas yang juga dikenal dengan *syirkah* adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak dalam mengelola peternakan untuk mendapatkan keuntungan, pihak pertama adalah perusahaan atau biasa disebut inti dan pihak kedua adalah peternak yang biasa disebut plasma. Dalam perjanjian dan kerjasama ini pihak inti menyediakan serta menyiapkan sarana untuk produksi seperti bibit ayam, paka, dan vaksinnnya, adapun tugas dari pihak plasma adalah menyiapkan tempat berupa kandang dan alat yang diperlukan. Dalam proses pemeliharaan ternak yang aktif adalah pihak plasma dibantu dengan karyawan yang dimiliki, adapun pembagian keuntungan diberikan dari hasil penjualan setelah panen.¹⁹

Pelaksanaan zakat yang berupa pengumpulan zakat (perhitungan besaran zakat, dengan nisab dan haul) serta pendistribusian zakat (pembayaran melalui LAZ atau mandiri, bentuk barang, penentuan mustahik, dan waktu pengeluaran zakat) terkesan belum sesuai dengan Ekonomi Syariah, Seperti yang peneliti dapatkan dari wawancara sementara dengan peternak ayam petelur, yaitu ada beberapa peternak yang membagikan telurnya kepada masyarakat desa secara merata yang ada disekitarnya dan tanpa menghitung jumlahnya terlebih dahulu, karena merasa sudah waktunya menunaikan zakat, walaupun yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti ketetapan dalam pelaksanaan zakatnya. Ada juga yang memeberikan sedekah uang atau sembako kepada tetangga yang

¹⁹ Masluha, Abdul Hamid, Aris, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 17, No 2, (Desember, 2019), 245-265.

dirasa kurang mampu, dengan niatan sedekah tersebut menggugurkan kewajibannya berzakat.²⁰

Pedistribusian zakat oleh para peternak ayam petelur banyak dilakukan secara mandiri tanpa melalui LAZ, dengan memberikan uang, telur, atau sembako secara langsung kepada *mustahik*, hal serupa juga terjadi pada pedagang telur ayam dalam penelitian Ashima Faidati (2018) bahwa, pedagang telur ayam menyalurkan zakat secara pribadi tanpa amil, dan bentuk zakat yang dikeluarkan berupa telur bentes bukan uang atau barang lainnya.²¹

Penelitian Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto (2018), Musa Yusuf Owoyemi (2020), dan Muhammad Kashif (2018) membahas tentang beberapa alasan masyarakat muslim mendistribusikan zakatnya secara langsung sebagai berikut, pertama bahwa masyarakat muslim di Indonesia banyak yang mendistribusikan zakatnya secara langsung dikarenakan belum adanya undang-undang yang mewajibkan pembayaran zakat melalui BASNAZ, kedua meskipun yang ideal adalah membayar zakat melalui LAZ, tetapi tidak berdosa jika zakat langsung diberikan kepada penerima manfaat, ketiga bahwa pembayaran zakat dengan langsung memberikan kepada penerima manfaat lebih memuaskan batin *muzakki* daripada membayarnya melalui LAZ. Hal yang disampaikan oleh penelitian-penelitian di atas, sesuai

²⁰ Muhammad Muchozin, *Wawancara*, (Blitar, 18 April 2019).

²¹ Ashima Faidati, "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)", *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juli 2018), 179-202.

dengan perilaku para peternak ayam petelur yang berada di kabupaten Blitar.²²

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas selanjutnya peneliti melakukan sebuah penelitian untuk menggambarkan potret yang ada di lapangan terkait pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh para peternak di Kabupaten Blitar dari segi pengumpulan zakat berupa pemahaman wajibnya berzakat dari usaha tersebut, perhitungan besaran zakat yang dikeluarkan serta cara penentuan *nisab* dan *haul*, sedangkan dari segi pendistribusian zakat yang dilakukan berupa bentuk barang yang diberikan, cara menyalurkan, penentuan *mustahik*, dan waktu zakat tersebut dikeluarkan, serta ketetapan zakat usaha peternakan ayam petelur dalam kajian Ekonomi Syariah, peran LAZ dan ulama di Kabupaten Blitar dalam merealisasikan zakat tersebut, dalam bentuk tesis dengan judul Pelaksanaan Zakat Oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis dapat mengambil beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

²² Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Zaenudin Zaenudin, Bejo Santoso and Siti Sumiati, "A Study of Indonesian Community's Behaviour in Paying Zakat," *Journal of Islamic Marketing*, Vol 08, Issue 02, (2018), 605-626; Musa Yusuf Owoyemi, "Zakat Management The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and The Legality of Giving Zakat Directly to The Poor," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11 No. 2, (2020), 498-510; Muhammad Kashif, Khurrum Faisal Jamal and Mohsin Abdur Rehman, "The dynamics of Zakat donation experience among Muslims: a phenomenological inquiry," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol 9, No 1 (2018), 45-58.

1. Bagaimana pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan zakat para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar menurut Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan zakat para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar menurut Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis memiliki beberapa kegunaan, yaitu berkontribusi sebagai wacana keilmuan dan khazanah Ilmu Ekonomi Syariah serta untuk dapat memperluas wawasan keilmuan tentang zakat peternakan ayam petelur bagi pemerhati Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhitungan yang praktis dan rinci tentang zakat peternakan ayam petelur yang sesuai dengan Ekonomi Syariah, guna memotivasi dan mempermudah peternak muslim untuk dapat melaksanakan zakat yang sesuai dalam ajaran Islam dan senantiasa menyadari kepentingan pelaksanaan zakat terhadap kemajuan dan kesejahteraan umat.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Peneliti sadar telah banyak yang telah meneliti, membahas dan menyajikannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berkaitan dengan tema yang dihasa disini yakni, pelaksanaan zakat peternak ayam petelur. Oleh karnanya pada kesempatan ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu guna menunjukkan persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dikerjakan ini dengan penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian terkait:

Pertama, penelitian oleh Ashima Faidati dengan judul *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*,²³ hasil penelitiannya banyak dari pedagang telur ayam yang belum mengetahui perhitungan hartanya sehingga tidak dapat menetapkan nisab dan haul zakat perdagangannya, serta pendistribusian zakatnya dalam bentuk telur bentes kepada tetangganya tanpa perhitungan nisab dan haul. Persamaan dengan penelitian ini adalah pelaksanaan zakat terkait usaha telur ayam petelur, dan perbedaannya penelitian ini membahas zakat pedagang telur ayam, sedangkan peneliti membahas zakat peternak ayam petelur sehingga mengiplikasikan perbedaan perhitungan zakat yang diterapkan.

Kedua, penelitian oleh Dudi dan Dedi Rahmat dengan judul *Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Potensial di Indonesia*,²⁴ dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa potensi zakat di Indonesia terkhusus bidang peternakan hingga saat ini masih belum terhimpun secara maksimal,

²³ Ashima Faidati, *Pendistribusian*.....179-202.

²⁴ Dudi, *Ternak* 31-37.

disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman umat serta keseriusan para petugas dalam menjalankan kewajibannya terhadap pelaksanaan zakat ini. Persamaan dengan penelitian ini adalah obyeknya yaitu usaha peternakan yang ada di Indonesia dan bahasannya yaitu zakat, sedangkan yang membedakan adalah peneliti lebih spesifik membahas tentang zakat peternakan ayam petelur.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aristoni dan Junaidi Abdullah dengan judul *Reformasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer*,²⁵ hasil bahasannya adalah, terdapat perbedaan pendapat antara ulama salaf dan kontemporer, mayoritas ulama salaf mengelompokkan kewajiban dari zakat harta kekayaan hanya pada emas dan perak, *an'am* (unta, sapi, domba), barang dagangan, hasil pertanian dan sedangkan ulama kontemporer cenderung memberi perluasan, termasuk zakat peternakan ayam petelur. persamaannya adalah pembahasan obyek yang belum ada ketentuan secara khusus tertuang dalam al-Quran dan al-Hadits. Perbedaannya jenis penelitian ini kajian pustaka, sedangkan peneliti adalah penelitian lapangan.

Keempat, penelitian dari Ratih Dewanti dan Ginda Sihombing dengan judul *Analisis Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Buras (Studi Kasus Di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)*,²⁶ hasil penelitiannya menyatakan, faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan peternak adalah pembelian ayam dan biaya listrik. Persamaan terletak pada pembahasan

²⁵ Aristoni, *Reformasi* 296-316.

²⁶ Ratih Dewanti dan Ginda Sihombing, "Analisis Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Buras (Studi Kasus Di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)", *Buletin Peternakan* Vol. 36, (Februari, 2012), 48-56.

peternakan ayam. Perbedaannya peneliti membahas tentang pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur.

Kelima, penelitian dari Masluha, dkk, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap*,²⁷ dari penelitiannya diperoleh bahwa pola kemitraan antara pihak perusahaan sebagai penyedia sarana produksi berupa ayam, pakan, dan vaksin, sedangkan pihak peternak menyediakan kandang serta merawatnya hingga waktu dipanen, sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Persamaannya adalah pembahasan tentang usaha peternakan ayam. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas pola kemitraan sedangkan peneliti membahas pelaksanaan zakat.

Keenam, penelitian oleh Musa Yusuf Owoyemi dengan judul *Zakat Management The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and The Legality of Giving Zakat Directly to The Poor*,²⁸ menyatakan bahwa, yang ideal dalam pembayaran zakat adalah membayar zakat melalui LAZ, tetapi juga tidak berdosa jika zakat langsung diberikan kepada penerima manfaat. persamaan pelaksanaan pembayaran zakat. Perbedaannya peneliti memfokuskan pada pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Nining Haryuni dan Anna Lidyawati dengan judul *Penyuluhan Perbaikan Manajemen Ayam Petelur yang Diinseminasi Buatan di Kabupaten Blitar Jawa Timur Dalam Upaya*

²⁷ Masluha, , *Analisis ...*245-265.

²⁸ Musa Yusuf Owoyemi, *Zakat.....* 498-510.

*Mewujudkan Peternak yang Tangguh.*²⁹ Adapun hasil penelitiannya adalah harga produk berupa telur konsumsi dapat ditingkatkan dengan merubahnya menjadi telur tetas dan perbaikan manajemen dapat menekan penurunan hasil produksi yang terjadi pada ayam petelur yang sedang diinseminasi buatan. Persamaan pada penelitian ini adalah obyek penelitian yaitu peternakan ayam petelur, dan yang membedakannya adalah pembahasan penelitian yaitu zakat peternakan ayam petelur.

Kedelapan, penelitian dari Abdain dengan judul *Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Kontemporer.*³⁰ Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengambilan zakat harta dari hasil usaha yang halal dan baik, kemudian terdapat dua sistem dalam pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer, pertama adalah (*obligatory system*) atau sistem pembayaran secara wajib dan kedua (*voluntary system*) atau sistem pembayaran zakat sukarela. Persamaan dengan penelitian ini adalah pokok pembahasan yaitu zakat barang atau benda yang belum ada ketentuannya secara klasik dan membutuhkan pengqiyasan dalam menentukan zakatnya. Perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan yaitu studi dokumen atau teks, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian fenomenologi.

Kesembilan, penelitian oleh Muhammad Kasif dkk, dengan judul *The dynamics of Zakat donation experience among Muslims: a phenomenological*

²⁹ Nining Haryuni dan Anna Lidyawati, "Penyuluhan Perbaikan Manajemen Ayam Petelur yang Diinseminasi Buatan di Kabupaten Blitar Jawa Timur Dalam Upaya Mewujudkan Peternak yang Tangguh," *Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia*, Vol 4, No 1, (Maret, 2019), 52-57.

³⁰ Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Kontemporer," *Jurnal Muamalah*: Vol 5, No 1 (Juni, 2015), 21-26.

inquiry,³¹ dengan hasil penelitian menyatakan bahwa para informan merasakan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dengan melakukan pembayaran zakat secara independen, donasi zakat dianggap sebagai perlindungan diri yang besar terhadap hal-hal yang jahat, dan para informan mengidentifikasi beberapa alasan tidak menyumbang melalui badan amil zakat terutama mencakup kurangnya kepercayaan dan bauran produk terbatas yang ditawarkan oleh organisasi amal. Persamaan dengan penelitian ini adalah pokok bahasan yaitu zakat serta pembayarannya atau pendistribusiannya dan metodologi yang digunakan yaitu fenomenologi. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian ini yaitu informan dalam pembayaran zakatnya sedangkan peneliti mengkhususkan pada peternak ayam petelur.

Kesepuluh, penelitian oleh Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk dengan judul *A Study of Indonesian Community's Behaviour in Paying Zakat*,³² hasil penelitian ini menyatakan ketika dalam masyarakat muslim tidak terdapat peraturan pemerintah yang mewajibkannya berzakat, kesadaran dalam melaksanakan zakat dapat di timbulkan melalui dua hal yaitu, meningkatkan dan menambah pemahaman tentang zakat dan memperkuat kredibilitas LAZ, serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan dan program yang telah dilaksanakan oleh LAZ. Persamaan dalam penelitian ini adalah bahasanya yaitu pelaksanaan pembayaran zakat. Perbedaannya adalah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu penelitian ini kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif. Dan

³¹ Muhammad Kashif, *The dynamics* .. 45-58.

³² Widiyanto bin Mislan, *A Study*..... 605-626.

obyek penelitian ini adalah masyarakat Indonesia sedang peneliti memfokuskan pada para peternak ayam petelur.

Dari beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang telah disampaikan di atas, tentunya banyak yang berkaitan dengan tema yang serupa, tetapi penulis akan memberikan pembaharuan atau perbedaan dari karya tulis ilmiah terdahulu, dan untuk memudahkan pembaca dalam membedakan penelitian ini dan terdahulu, di bawah ini telah disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel. 1.3

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Peneliti
1.	Ashima Faidati dengan judul <i>Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, 2018.</i>	Pelaksanaan zakat telur ayam petelur.	Penelitian ini membahas zakat pedagang telur, sedangkan peneliti membahas zakat peternak ayam petelur.	1) Peneliti menjadikan peternakan ayam petelur sebagai obyek penelitian dan berlokasi di kabupaten Blitar. 2) Pokok pembahasannya adalah pelaksanaan dan pendistribusian zakat oleh para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar sesuai dengan Ekonomi Syariah. 3) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan harapan dapat menggambarkan
2.	Dudi dan Dedi Rahmat, <i>Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial di Indonesia, 2018.</i>	Obyek penelitian yaitu peternakan yang ada di Indonesia dan pembahasan tentang zakat.	Obyek penelitian lebih terfokus pada ternak ayam petelur dan pelaksanaan zakatnya.	
3.	Aristoni dan Junaidi Abdullah, <i>Reformasi Harta</i>	Obyek yang belum ada ketentuannya	Jenis penelitian ini ialah kajian pustaka,	

	<i>Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer</i> , 2015.	dalam al-Quran dan al-Hadits.	sedangkan peneliti adalah penelitian lapangan.	secara detail perilaku dilapangan tentang pelaksanaan dan pendistribusian zakat peternakan ayam petelur.
4.	Ratih Dewanti dan Ginda Sihombing, <i>Analisis Pendapatn Usaha Peternakan Ayam Buras (Studi Kasus di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)</i> , 2012.	Pembahasan tentang usaha peternakan ayam.	Perbedaannya peneliti membahas tentang pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur.	
5.	Masluha, Abdul Hamid, dan Aris, <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap</i> , 2019.	Pembahasan tentang usaha peternakan ayam.	Penelitian ini membahas pola kemitraan sedangkan peneliti membahas pelaksanaan zakat.	
6.	Musa Yusuf Owoyemi, <i>Zakat Management The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and The Legality of Giving Zakat Directly to The Poor</i> , 2020.	Persamaan pelaksanaan pembayaran zakat	Perbedaannya peneliti memfokuskan pada pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur.	
7.	Nining Haryuni dan Anna Lidyawati, <i>Penyuluhan Perbaikan Manajemen Ayam Petelur yang Diinseminasi</i>	Obyek penelitian yaitu peternakan ayam petelur	Penelitian ini membahas tentang perbaikan manajemen peternakan ayam petelur, sedangkan	

	<i>Buatan di Kabupaten Blitar Jawa Timur Dalam Upaya Mewujudkan Peternak yang Tangguh</i> , 2019.		peneliti membahas tentang pelaksanaan zakat peternak ayam petelur.
8.	Abdain, <i>Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Kontemporer</i> , 2015.	Pokok pembahasannya adalah zakat barang atau benda yang belum ada ketentuan zakatnya secara klasik.	Perbedaan terletak pada metode penelitian, jika penelitian ini menggunakan studi dokumen atau teks, peneliti menggunakan metode penelitian fenomenologi lapangan.
9.	Muhammad Kashif, Khurram Faisal Jamal and Mohsin Abdur Rehman, <i>The dynamics of Zakat donation experience among Muslims: a phenomenologica l inquiry</i> , 2018.	Pokok bahasannya yaitu pembayaran dan pendistribusian zakat, dan penggunaan metode fenomenologi	Perbedaan terletak pada obyeknya yaitu informan pembayar zakat (muzakki) secara umum, sedangkan peneliti mengkhususkan pada peternak ayam petelur.
10.	Widiyanto bin Mislano, Zaenudin Zaenudin, Bejo Santoso and Siti Sumiati, <i>A Study of Indonesian Community's Behaviour in Paying Zakat</i> , 2018.	Pokok bahasannya berupa pelaksanaan pembayaran zakat.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan peneliti menggunakan kualitatif. Obyek penelitian ini adalah masyarakat Indonesia sedangkan

			peneliti fokus pada para peternak ayam petelur.	
--	--	--	--	--

F. Definisi Istilah

Definisi istilah diharapkan dapat menjelaskan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini supaya mendapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari ketidakjelasan makna.

1. Peternak ayam petelur adalah orang yang melakukan usaha dalam bidang peternakan unggas jenis ayam petelur, mulai dari anakan sampai usia produktif untuk bertelur sehingga dapat dijual telurnya dan ketika sudah lewat masa produktif maka ayam tersebut akan dijual untuk diganti dengan yang baru. Para peternak tersebut berlokasi di kabupaten Blitar sebagai daerah dengan populasi unggas jenis ayam petelur terbanyak di Jawa Timur.
2. Pelaksanaan zakat adalah upaya yang dilakukan oleh para peternak muslim dalam menunaikan zakat peternakan ayam petelur dilihat dari segi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengumpulan di sini berupa perhitungan besaran zakat yang dikeluarkan serta cara menentukan *nisab* dan *haul*, pemahaman mereka tentang wajibnya zakat dari usaha yang ditekuni, dan yang dimaksud dengan pendistribusian adalah penyaluran zakat melalui LAZ atau mandiri, bentuk barang yang dikeluarkan, penentuan *mustahik*, dan waktu pengeluaran zakat.
3. Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Pendistribusian kekayaan atau yang bisa kita sebut dengan zakat merupakan salah satu prinsip dalam ekonomi syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama'. Sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi para peternak ayam petelur dalam melaksanakan zakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

Dalam Islam zakat merupakan pranata sosial-ekonomi yang memiliki sistem berupa kebijakan fiskal pertama aturan yang lengkap, lahir pada abad ke-7M.³³ Aturan tersebut meliputi pembayar zakat sebagai subjek dan objeknya adalah harta yang dimiliki untuk dikeluarkan sebagiannya, jumlah minimal harta harus dikeluarkan zakatnya (*nisab*), masa harta tersebut dimiliki (*haul*), hingga (*mustahik*) yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat.

1. Pengertian Zakat

Dalam Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat muslim, istilah zakat telah ditetapkan di dalamnya sehingga menjadi kewajiban yang mutlak bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat dari sebagian kekayaan yang dimilikinya untuk beramal.³⁴ Dari segi etimologi zakat merupakan isim masdar dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah,³⁵ hal tersebut dikarenakan harta yang dikeluarkan zakatnya maka akan semakin berkah dan melimpah, berkat doa penerima zakat dan

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, terj* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998), 118-119.

³⁴ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 1.

³⁵ Rahman Saleh Rahmat and Mohamad Soleh Nurzaman, "Assesment of Zakat Distribution A Case Study on Zakat Community Development in Bringinsari Village, Sukorejo District, Kendal," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12 No. 5, (2019), 743-766.

manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan zakat tersebut.³⁶ Dalam Al-Quran disebutkan:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁷

Zakat dapat juga diartikan mensucikan, yakni membersihkan harta yang dimiliki dan mensucikan hati pemilik harta tersebut dari dosa dan rasa kecintaan yang berlebihan terhadap harta, karena sesungguhnya semua hanya titipan dari Allah SWT semata. Dalam istilah syar’i, zakat dapat diartikan barang atau sesuatu hal yang dikeluarkan dari badan atau harta dengan cara tertentu.³⁸

Sedangkan menurut agama Islam zakat diartikan jumlah harta tertentu sesuai kadar yang sudah ditetapkan, dan disalurkan kepada penerima yang berhak dengan syarat tertentu.³⁹ Dan korelasi antara pengertian zakat secara bahasa dan istilah adalah harta yang dikeluarkan sebagian darinya akan menjadikan harta tersebut tambah suci, baik, tumbuh, berkah dan berkembang.⁴⁰

³⁶ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 13.

³⁷ QS. At Taubah (9): 103.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As’at Irsyady dkk, (Cet. II; Jakarta: AMZAH, 2010), 343.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 38; Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005), 192.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

Pengertian zakat memiliki banyak makna, seperti empat mazhab, yang masing-masing memiliki ungkapan yang berbeda tentang pengertian zakat, yakni sebagai berikut:⁴¹

- a. Mahzab Maliki : zakat ialah menyisihkan dan memberikan sebagian yang telah ditentukan dari jenis harta yang nisabnya telah tercapai, untuk selanjutnya didistribusikan ke orang yang berhak, dan kepemilikannya telah sempurna selama satu tahun, kecuali barang tambang, temuan, dan pertanian.
- b. Mahzab Hanafi : zakat merupakan sebagian yang telah ditentukan dari jenis harta yang juga telah ditentukan dan selanjutnya didistribusikan kepada orang yang berhak dan juga telah ditentukan semuanya oleh Allah SWT dan berharap mendapat ridho-Nya.
- c. Mahzab Syafi'i : zakat merupakan istilah untuk sesuatu yang disisihkan dan dikeluarkan dari suatu jenis harta atau badan menggunakan suatu cara yang telah ditentukan.
- d. Mahzab Hambali : zakat ialah suatu kewajiban yang harus ditunaikan terhadap suatu jenis harta untuk diberikan kepada sebuah kelompok dan pada waktu yang telah ditentukan.⁴²

Menurut al-Mawardi, zakat adalah jumlah harta tertentu yang harus di distribusikan kepada golongan dan dengan syarat yang telah ditentukan. Adapun pendapat as-Syaukani, zakat ialah memberikan sebagian dari jenis harta kepada para fakir-miskin dan lainnya setelah mencapai nisab serta

⁴¹ Ahmad Furqon, *Manajemen pengelolaan zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), 5.

⁴² Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 6.

dilakukan dengan tanpa larangan dan hambatan. Dan zakat adalah hak dan kewajiban yang harus diambil dengan jumlah tertentu dari harta seseorang dengan syarat telah mencapai nisab yang kemudian didistribusikan kepada suatu kelompok yang telah ditentukan, menurut penjelasan Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq.⁴³

Sedangkan pengertian zakat dalam istilah ekonomi adalah sesuatu kegiatan atau tindakan yang berupa pemindahan harta dari golongan kaya untuk diberikan dan didistribusikan kepada golongan lain yang miskin, dan zakat juga dapat diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan derajat orang-orang miskin sehingga tercapai secara maksimal dampak sosial yang diharapkan jika zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis.⁴⁴

Berdasarkan beberpa definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah suatu hak dan kewajiban bagi seorang muslim untuk menyisihkan dan mengeluarkan dari sebagian harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab untuk selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak menurut perintah Allah SWT yaitu para *mustahik*.

2. Dasar Hukum Zakat.

Sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi setiap kaum muslimin, zakat memiliki dasar hukum yang terdapat dan tercantum dalam al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' ulama yang harus diketahui berikut ini:

⁴³ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), 2-3.

⁴⁴ Kasyful Mahali Amalia, "Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.(2011) 70-87.

a. Al-Qur'an.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".⁴⁵

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (التوبة: ١١)

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".⁴⁶

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (الروم: ٣٩)

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".⁴⁷

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (النساء: ٧٧)

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada

⁴⁵ QS. Al-Baqoroh (2): 43.

⁴⁶ QS. At-Taubah (9): 11.

⁴⁷ QS. Ar-Rum (30): 39.

Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun".⁴⁸

b. Al-Hadits.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ((نُبِيَّ
الإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁹

عن أبي هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : ((مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ
لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا
فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى
النَّارِ)) (رواه مسلم)

Artinya: Dari abu hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak dikeluarkan zakatnya maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan baginya lempengan dari api lalu dipanaskan dalam neraka kemudian dahi-dahi mereka, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya. Setiap kali lempengan itu menjadi dingin, kembali dipanaskan. Demikianlah berlaku setiap hari yang panjangnya setara dengan lima puluh ribu

⁴⁸ QS. An-Nisa’(4): 77.

⁴⁹ HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16.

tahun di dunia. Hingga diputuskan ketentuan bagi masing-masing hamba apakah ke surga atautkah ke neraka”. (HR Muslim)⁵⁰

Ayat-ayat dan al-Hadist di atas menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat kepada setiap muslim, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya, sehingga tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak membayar zakat jika hartanya telah mencapai *nisab dan haul*.⁵¹ Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan.⁵²

c. Ijma' Ulama

Menurut ijma' ulama, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan bagi yang ingkar atas diwajibkannya zakat berarti ia kafir dan sudah keluar dari Islam.⁵³ Kewajiban tersebut berlaku bagi

⁵⁰ HR. Muslim No. 987.

⁵¹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadi Sumarto, Zaenudin Zaenudin, Bejo Santoso and Siti Sumiati, “A Study of Indonesian Community’s Behaviour in Paying Zakat,” *Journal of Islamic Marketing*, Vol 08, Issue 02, (2018), 605-626.

⁵² Ibnu Hajar Al- Asqalani dan Al Imam Al- Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari jilid 8*, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 6.

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai status & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), 87.

setiap muslim yang memiliki jenis harta benda tertentu dan telah sampai *nisab* serta *haul* yang telah ditentukan.⁵⁴

3. Macam-macam Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Zakat *fitriah*: yang biasa dikenal dengan (*zakat al-nafs*) atau zakat jiwa, ialah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam dari yang baru lahir hingga dewasa untuk mengeluarkan zakat tanpa terkecuali dilaksanakan di bulan ramadhan,⁵⁵ Serta dikeluarkan selambat-lambatnya sebelum menunaikan sholat Ied fitri.
- b. Zakat maal: adalah zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang telah ditentukan setelah mencapai jumlah minimal dan dimiliki pada jangka waktu tertentu.⁵⁶

4. Harta Wajib Dizakati

Terdapat beberapa jenis dari harta yang wajib untuk dizakati, seperti berikut:

- a. Emas dan perak serta beberapa harta yang disamakan dan analogikan dengan emas dan perak.
- b. Hewan ternak.
- c. Barang dagangan.
- d. Hasil pertanian dan perkebunan.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi*. 87.

⁵⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 78.

⁵⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 42.

- e. Barang temuan.
- f. Zakat profesi (penghasilan)
- g. Hasil tambang, dll.

5. Syarat dan Rukun Zakat

Dalam pelaksanaan zakat terdapat dua syarat, yang pertama berkaitan dengan subjek zakat atau muzakki dan kedua adalah objek zakat yaitu harta yang dizakati.

- a. Syarat zakat yang berkenaan dengan subjek zakat atau muzakki adalah:
 - 1) Islam
 - 2) Baligh (dewasa)
 - 3) Merdeka
 - 4) Berakal sehat
 - 5) Mempunyai harta yang cukup nisab dan memenuhi haul.⁵⁷
- b. Syarat yang berkaitan dengan objek zakat atau jenis harta ialah:
 - 1) Kepemilikan penuh.
 - 2) Berkembang secara alami sunatullāh maupun ikhtiar manusia.
 - 3) Mencapai *nisab* sesuai jenis harta.
 - 4) Bebas dari hutang, sehingga tetap mencapai nisab.
 - 5) Memenuhi *haul* sesuai jenis harta.⁵⁸

Rukun zakat adalah menyisihkan dan mengeluarkan sebagian dari harta yang telah sampai *nisab* untuk dilepaskan kepemilikannya dengan cara menyerahkan secara langsung kepada mustahik, kepada walinya atau

⁵⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 37.

⁵⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen*, 38.

bisa juga kepada petugas yang memungut zakat, sehingga menjadi milik mustahik.⁵⁹ Tiga unsur dalam rukun zakat di atas ialah, *muzakki*, harta yang dikenakan zakat, dan *mustahik*.⁶⁰

6. *Nisab dan Haul Zakat*

Nisab adalah jumlah minimum dari harta kekeayaan seseorang yang jika telah sampai, maka diwajibkan membayar zakat atasnya, dan jika belum sampai pada jumlah minimum tersebut maka tidak diwajibkan zakat.⁶¹ Sedangkan *haul* adalah masa kepemilikan harta selama satu tahun penuh sesuai tahun hijriah yaitu berjumlah 354 hari, jika harta tersebut mencapai nisab dan bertahan selama satu tahun atau bahkan lebih maka dikeluarkanlah zakatnya. Penerapan nisab dan haul dalam zakat berbeda-beda sesuai jenis zakatnya.⁶²

7. *Hikmah dan Manfaat Zakat*

Hikmah dan manfaat dari diwajibkannya zakat bagi setiap muslim adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Perwujudan dari keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh-Nya, yang dengannya akan ditambah dan berkembang nikmat yang diberi. sebagaimana Firman Allah SWT;

⁵⁹ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 97.

⁶⁰ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 159.

⁶¹ Nely Novia, Iswan Noor, Marlina Ekawati, "Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi Terhadap Sikap Pedagang Madura Dalam Membayar Zakat Perdagangan," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol 6, No 1 (2018), 61-76.

⁶² Munawwar Badruddin, Norhafizah Binti Abdul Razak, "Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia," *Media Syariah*, Vol XIII No 2 (Juli-Desember 2011), 227-241.

⁶³ Didin, *Zakat Dalam*,.... 10.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (إبراهيم: ٧)

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan ; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁶⁴

- b. Zakat merupakan hak bagi para mustahik, dengannya dapat menolong, membina dan membantu hidupnya ke arah yang lebih baik dan sejahtera.⁶⁵ Karena zakat bukan hanya mencukupi kebutuhan para mustahik, tetapi juga diharapkan mampu mensejahterakan mereka.⁶⁶
- c. Berguna sebagai salah satu pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya,⁶⁷ sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْثَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٧٣)

Artinya: "(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang

⁶⁴ QS. Ibrahim (14): 7.

⁶⁵ Dian Fitriarni Sari, Irfan Syauqi and Wiwiek Rindayati, "Investigating The Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case From West Sumatra Indonesia," *International Journal of Zakat*, Vol 4, (2019), 1-12.

⁶⁶ Kartika Andiani, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik & Khalifah M Ali, "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*. Vol. 10 (2): (2018), 417 – 440.

⁶⁷ Didin, *Zakat dalam*, 12.

yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.⁶⁸

- d. Sebagai bagian dari sumber dana dalam peningkatan ajaran Islam, termasuk pembangunan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, yang kesemuanya menunjang kemajuan agama Islam.⁶⁹
- e. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, tentunya jika dapat dikelola dengan baik hingga tercapai *economic with equality*.⁷⁰
- f. Dorongan yang kuat bagi orang-orang yang beriman untuk berlomba-lomba dalam berzakat berinfak, dan bersedekah.⁷¹

B. Pendistribusian Zakat

Maksud dari pendistribusian adalah pembagian / penyaluran / pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁷² Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak baik secara konsumtif

⁶⁸ QS. Al-Baqarah (2): 273.

⁶⁹ Nurul Qalbiah, “Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan”, *Jurnal INTEKNA*, No 3, (Desember, 2013), 259-264.

⁷⁰ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi* (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1989), 99.

⁷¹ Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad and Norfaiezah Sawandi, “Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria The Role of Zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11 No. 3, (2020), 555-572.

⁷² Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

atau produktif.⁷³ Dalam pendistribusian zakat tentu memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran yang dimaksud adalah para golongan dan pihak tertentu yang boleh menerima zakat, dengan tujuan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih dalam bidang perekonomian sehingga mampu meminimalisir kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁷⁴

1. Model Pendistribusian Zakat

Terdapat dua model dalam pendistribusian zakat, yaitu secara langsung dari muzakki ke mustahik tanpa perantara dan diwakilkan pendistribusiannya melalui lembaga pengelola zakat baik milik pemerintah atau swasta.

a. Penyaluran Secara Langsung

Yaitu muzakki menyerahkan zakatnya kepada mustahik secara langsung. Pada prinsipnya, dibenarkan oleh Syari'at Islam apabila para mustahik sesuai dengan yang ada dalam surat At-Taubah: 60, yaitu *asnaf tsamaniah*.⁷⁵

Meski menyalurkan zakat secara langsung benar dan diperbolehkan, tentu lebih baik jika zakat tersebut disalurkan melalui lembaga amil zakat yang amanah, terpercaya, dan bertanggung jawab.

Diharapkan supaya pendistribusian zakat tepat sasaran kepada 8 asnaf,

⁷³ Qurroh Ayuniyyah, Ataul Huq Pramanik, Norma Md. Saad, Md. Irwan Ariffin, "The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction," *International Journal of Zakat Vol.2 No.2*, (2017), 11-28.

⁷⁴ Wan Zulkifli Wan Hassan, Ezad Azraai Jamsari, Azizi Umar, Zulkifli Mohamad, Jamsari Alias, Nazri Muslim and Md Yazid Ahmad, "The Management of Zakat Distribution in The Practice of Fatwa in Terengganu, Malaysia," *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol 8, Issue 11, (November 2017), 834–851.

⁷⁵ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh," *Al-Idarah*, Vol. 1, No. 1, (Januari – Juni, 2017), 131-151.

serta menghindari penumpukan hanya kepada mustahik tertentu yang telah kita kenal, sehingga belum merata kepada mustahik lain yang juga berhak menerima zakat.⁷⁶

b. Penyaluran Melalui Lembaga

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No 38 tahun 1999, menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah serta terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat wilayah, adapun yang dikelola oleh masyarakat dan terhimpun dalam surbagai organisasi masyarakat Islam, istitusi, dan yayasan lainnya dinamakan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁷⁷

Berikut adalah lembaga atau organisasi yang bertindak sebagai amil zakat dan mengelola serta mendistribusikan kepada mustahik yang bisa digunakan oleh muzakki untuk mempermudah dalam penyaluran zakatnya, diantaranya:⁷⁸

- 1) Model birokrasi (pemerintah), model amil zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) lembaga ini diurus oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat yang tentunya telah memenuhi syarat tertentu. Seperti BAZIS DKI dan BAZNAS.
- 2) Model organisasi bisnis, umumnya lembaga zakat model ini diterapkan oleh lembaga amil zakat (LAZ) yang diprakarsai dan

⁷⁶ Musa Yusuf Owoyemi, "Zakat Management The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and The Legality of Giving Zakat Directly to The Poor," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11 No. 2, (2020), 498-510.

⁷⁷ Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007),105.

⁷⁸ Umrotul Hasanah, *Manajemen*, 159-161.

di inisiasi oleh para karyawan di suatu perusahaan. Termasuk sebagian besar LAZ yang berada di lingkungan perbankan juga beberapa badan usaha swasta dan negara. Termasuk LAZ BMM, LAZ YBM BRI, dan lain-lain.

- 3) Model organisasi masyarakat, yakni pengelolaan dana zakat yang pelaksanaannya sesuai dengan kultur dan pola kerja organisasi dibawah naungan ormas, seperti LAZIS Muhammadiyah dan LAZ DDII.
- 4) Model amil tradisional, dalam model ini sesungguhnya lebih seperti kepanitiaan adhoc, yang pembentukan dan pembubarannya terjadi dengan sendirinya. Tumbuh subur di lingkungan masyarakat dari tingkat kecamatan ke bawah, masjid dan pesantren yang biasanya menjadi basisnya.

Berikut adalah beberapa alasan yang kenapa kita harus membayar zakat melalui amil zakat:⁷⁹

- 1) Fungsi amil zakat sebagai lembaga intermediasi antara *muzakki* dan *mustahik*.
- 2) Amil berperan secara proaktif mengingatkan dan membantu muzakki untuk melaksanakan kewajiban zakatnya, serta membantu dalam proses perhitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki.
- 3) Amil dapat mengidentifikasi dan klasifikasi mustahik dengan

⁷⁹ Yusuf Wibisono dkk, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2010), 14.

baik sehingga penyaluran dan pendayagunaan zakat lebih efektif.

- 4) Dengan bantuan amil, muzakki dapat mengeluarkan zakat secara maksimal tanpa ada yang mengendap dan belum terbagikan.
- 5) Muzakki bukan merupakan amil, karena jika muzakki menempatkan diri sebagai amil, dapat menjadikan mustahik sebagai objek yang mengakibatkan mustahik “dipaksa” harus mengantri untuk mendapatkan zakat, yang seharusnya muzakki yang membutuhkan mustahik untuk diberi zakat.

2. Bentuk Barang Zakat Yang di Keluarkan.

Dalam pendistribusian bentuk barang yang diserahkan kepada *mustahik* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, bentuk barang tersebut harus dalam bentuk uang, komoditas yang diperdagangkan, kebutuhan pokok, atau bisa dalam bentuk barang lain.

Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau memberikan uangnya. Seorang pedagang kain, boleh berzakat dengan kainnya, atau juga boleh berzakat dengan harganya dalam bentuk uang. Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat seorang pedagang harus mengeluarkan zakatnya berupa komoditas barang yang diperdagangkan dan bukan dalam wujud uang. Dan pendapat ulama

lain yaitu Imam Ahmad bin Hambal mengharuskan zakat dikeluarkan dalam bentuk uang dan bukan barang.⁸⁰

Ibnu Taimiyah mengomentari tiga pendapat di atas dengan pernyataannya bahwa, zakat dapat dikeluarkan dalam bentuk benda atau uang sangat bergantung kepada kebutuhan, kesejahteraan, dan kemaslahatan mustahik, jika mustahik lebih membutuhkan uang maka berikanlah uang, dan jika membutuhkan benda semisal kebutuhan pokok maka berikanlah, dan pendapat ini yang paling kuat menurut Ibnu Taimiyah.⁸¹

Dari pendapat-pendapat di atas para peternak ayam petelur dapat mengeluarkan zakatnya dalam bentuk komoditasnya yaitu telur ayam, atau dalam bentuk benda berupa bahan sembako, dan juga bisa uang sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.

3. Waktu Pembayaran Zakat

Terdapat perbedaan mendasar mengenai waktu pembayaran zakat, jika zakat fitrah dibayarkan di akhir ramadhan sampai sebelum ditunaikan sholat ied, zakat pertanian dibayarkan setiap panen, maka zakat maal yang mana haul menjadi salah satu syaratnya waktu pelaksanaannya mengikuti tanggal yang sudah di tetapkan oleh muzakki yakni 1 tahun penuh hijriyah. Pembayaran zakat maal dapat disegerakan pembayarannya sebelum masuk

⁸⁰ Didin, *Zakat Dalam,...* 47.

⁸¹ Didin, *Zakat Dalam,...* 48.

waktu haul, dengan ketentuan sudah mencapai nisab dan tidak lebih dari dua tahun, dibolehkan oleh jumhur ulama dengan hujah berikut:⁸²

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ. (رواه أبي داود)

Artinya: “Dari Ali ra bahwa Abbas bertanya kepada Nabi tentang ta’jil membayar zakat, Nabi membolehkan perbuatan itu. Ia berkata sekali lagi, perbuatan itu dibolehkan.” (HR. Abu Daud).⁸³

Dapat kita pahami bahwa waktu pembayaran zakat maal boleh disegerakan sebelum memasuki haul, dengan ketentuan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan pada saat tiba waktu haul, telah mencapai nisab zakat dan diberikan kepada *mustahik*.

C. Jenis-Jenis Zakat Dalam Peternakan Ayam Petelur.

Terdapat beberapa jenis zakat maal yang memungkinkan untuk digunakan dalam perhitungan zakat peternakan ayam petelur, sebagai berikut:

1. Zakat Perdagangan.

Dari kata *‘aradh* dalam bahasa Arab dengan jamaknya *urudh* yang memiliki makna harta duniawi yang berupa barang-barang, pakaian, perumahan, macam-macam ternak dan sejenisnya kecuali emas dan perak yang diniatkan untuk diperdagangkan.⁸⁴

Zakat perdagangan atau dikenal juga sebagai zakat perniagaan

⁸² Ronny M., Irsyad R., Khaerul A., Azwar I, “Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, (Vol. 1, No. 2. 2020), 125-136.

⁸³ HR Abu Daud, No. 1624.

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 220.

adalah kewajiban mengeluarkan zakat atas kepemilikan harta perdagangan. Adapun maksud dari harta perdagangan adalah semua jenis harta dapat diperjual-belikan dan berpindah kepemilikan serta dapat mengasikan keuntungan. Dan kemudian harus dikeluarkan zakat dari perdagangan tersebut setelah mencapai syarat tertentu, dan hal ini telah disepakati oleh hampir seluruh.⁸⁵

Jika dilihat dari sudut pandang fiqih, Islam benar-benar memperhatikan dengan rinci pelaksanaan zakat agar para pedagang muslim paham dan mengerti secara jelas jenis zakat yang dikenakan terhadapnya. Yang selanjutnya dinamai dengan istilah “Harta Benda Perdagangan” (*‘Urudz al-Tijarah*) oleh para ulama fiqih, dengan pengertian semua jenis harta yang diperuntukkan jual-beli kecuali uang kontan dalam berbagai jenisnya, barang-barang pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, dan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya. Sebagian memberikan batasan yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.”⁸⁶

Allah telah memberi kebebasan kepada kaum muslimin dalam berdagang, dengan beberapa syarat diantaranya tidak menjual barang haram, tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam pelaksanaannya, seperti kejujuran, kebersihan, dan kebenaran, serta diharapkan dapat

⁸⁵ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang:UIN Malang Press, 2008), 109.

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 298.

meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan bukan sebaliknya.⁸⁷

Ketika tiba waktu membayar zakat pedagang harus mampu menghitung jumlah kekayaan konomidas perdagangannya berdasarkan harga pasaran yang berlaku saat itu, terlepas dari naik-turunnya harga.⁸⁸

Kewajiban dikeluarkannya zakat terhadap harta perdagangan mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Islam, berdasarkan pada *nash* dalam al-Quran dan juga al-Hadits sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
(البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁸⁹

Dari ayat di atas dapat kita pahami tentang diwajibkannya bagi orang-orang yang beriman untuk menyisihkan dan mengeluarkan sebagian dari hasil usahanya untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun landasan dalam al-Hadits yang menyatakan kewajiban zakat perdagangan adalah al-Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 297.

⁸⁸ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen*, 109.

⁸⁹ QS. Al-Baqarah (2): 267.

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 302.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. (رواه أبي داود)

Artinya: Dari Samra bin Jundab “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual”. (HR. Abu Daud).⁹¹

Menurut Yûsuf al-Qardhâwi bahwa dalil konsensus sahabat, tabi'in dan ulama salaf dapat dilihat dari tuntunan yang diberikan oleh para sahabat. Diantaranya adalah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad ia sendiri dari sumber Abdul Qari: “*Saya bertugas di kas negara pada masa Umar bin Khattab, beliau bila keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian menghitungnya, baik yang ada pada waktu itu maupun yang tidak, kemudian menarik zakat dari kekayaan yang ada pada waktu itu maupun tidak.*”⁹²

Dari penjelasan dasar-dasar hukum yang telah disampaikan, kiranya cukup untuk dijadikan dasar atas wajibnya zakat perdagangan bagi umat Islam.

Selanjutnya kekayaan dagang adalah segala jenis harta-benda yang dimiliki dan diperoleh seseorang dengan maksud serta tujuan untuk diperjual-belikan guna mendapat keuntungan. Adapun barang yang dibeli tidak untuk diperdagangkan yang kemudian dijual tidaklah termasuk kekayaan dagang.⁹³

Menurut al-Syirazi, mengutarakan dua syarat benda tijarah,

⁹¹ HR Abu Daud, No. 1562.

⁹² Munirah, “Interpretasi Hadits Zakat Pertanian Dan Perdagangan Aplikasi Teori Interpretasi George J E Gracia,” *Jurnal Al-Risalah*, Vol 14 No1, (Jan-Jun 2018) 95-128.

⁹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, 96.

pertama barang yang dimiliki diperoleh dari imbalan (*iwadl*) seperti dari hasil jual-beli dan sewa. Kedua terdapat niat saat membelinya untuk diperdagangkan di kemudian hari.⁹⁴

Adapun *nisab* zakat perdagangan, disesuaikan dengan harga barang-barang perdagangan (asset). Perhitungan zakat perdagangan dianalogikan dengan kadar zakat emas dan perak.⁹⁵ Nisab dari emas sebesar 20 dinar Islam, yakni 1 dinar sama dengan 4,25 gr emas. Jadi, 20 dinar setara dengan 85gr emas murni, dengan kadar zakat 2,5% atau 1/40. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, setara dengan 595 gr perak murni dan kemudian diambil darinya 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas.⁹⁶

Berikut cara menghitung zakat perdagangan; kadar zakat 2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek) dengan contoh: aset bapak Agung senilai Rp.150.000.000, hutang jangka pendek yang dimiliki Rp.40.000.000, jika harga emas Rp.900.000/gr, maka nilai nisab Rp.76.500.000, maka bapak Agung wajib zakat atas dagangannya dengan nilai $2,5\% \times (\text{Rp.150.000.000} - \text{Rp.40.000.000}) = \text{Rp.2.750.000}$.⁹⁷

⁹⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet, V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 117.

⁹⁵ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam*, 169.

⁹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 197-198.

⁹⁷ <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>

2. Zakat Pertanian.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian atau perkebunan yang memiliki nilai ekonomis.⁹⁸

Dasar hukum dalam Al-Qur'an tertuang dalam ayat berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ،
وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: ١٤١)

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.⁹⁹

Dari keterangan ayat tersebut dapat kita pahami apapun jenis pertaniannya baik berupa tanaman, sayur-sayuran atau buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen jika sudah mencapai *nisab*.

Dasar hukum dalam al-Hadits sebagai berikut:

عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعَشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَا يُبِي
دَاوُدَ: (أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّوَابِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ)

Artinya: Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah,

⁹⁸ Asroful Anwar, “Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Qardhawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara,” *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1 (Januari – Juni, 2017), 33-47.

⁹⁹ QS. Al-An'am (6): 141.

zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh." HR Bukhari.¹⁰⁰ Menurut riwayat Abu Daud: "Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)."¹⁰¹

Dari keterangan hadits menjelaskan bahwa ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%).

Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau sekitar 1.050 liter atau dengan ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 kilo gram gabah dan setara 520 beras. *Wasaq* adalah merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 sha' pada zaman Rasulullah SAW. Satu sha' setara dengan 4 mud, yakni takaran tangan orang dewasa, dijelaskan oleh Dairatul Maarif Islamiyah satu sha' sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter. Sedangkan waktu pengeluarannya tidak menunggu *haul*, melainkan ketika sudah dipanen.¹⁰²

Misalnya bapak Ahmad yang seorang petani dapat menghasikan panen gabah 1 ton dengan irigasi dan bukan tadah hujan, maka zakatnya 50kg gabah.¹⁰³

¹⁰⁰ HR Bukhari, No. 1483.

¹⁰¹ HR. Abu Daud, No. 1596.

¹⁰² Magfira dan Thamrin Logawali, "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba," *LAA MAISYIR*, Vol 5, No 1, (Juni 2017), 38-56.

¹⁰³ Pusat Kajian Stategis BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 41.

3. Zakat Penghasilan.

Jenis-jenis profesi masyarakat pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dan juga ulama-ulama klasik masih sangat sederhana sehingga ketentuan zakat dalam konteks harta wajib zakat juga masih terbatas. Lain dengan masa sekarang, dimana profesi manusia semakin bermacam-macam jenis dan bentuknya dalam menghasilkan kekayaan, oleh karenanya peraturan zakat dan cakupannya berkaitan tentang harta kekayaan juga harus diperluas menyesuaikan zaman sekarang.

Zakat penghasilan (profesi) adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya.¹⁰⁴ Terdapat dua macam penghasilan, pertama pekerjaan yang dilakukan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, berkat keuletan dan kemampuan yang dimiliki. Kedua pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain, baik perseroan, pemerintahan, atau perorangan yang dengannya mendapatkan upah, gaji atau honorarium.¹⁰⁵

Semua jenis penghasilan tersebut jika telah mencapai nisab, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, berdasarkan pada nash-nash yang bersifat umum yaitu, surat al-Dzariyat ayat 19 dan surat al-Baqarah ayat

267

¹⁰⁴ Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat," *Hukum Islam*, Vol. Xiii No. 1 (Juni, 2013), 13-29.

¹⁰⁵ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret, 2015), 50-60.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ١٩)

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”¹⁰⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسُهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
(البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”¹⁰⁷.

Terdapat beberapa ketentuan serta syarat dalam pelaksanaan zakat profesi yaitu:

- a. Mencapai *nisab*, 85 gram emas dengan diqiyaskan ke zakat emas.
- b. Mencapai *haul*.
- c. Melebihi jumlahnya dalam mencukupi kebutuhan pokok.
- d. Terbebas dari tanggungan hutang.¹⁰⁸

Ada 2 pendapat dalam menghitung zakat profesi yaitu:

- a. Dihitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5 %.
- b. Dihitung dari pendapatan bersih, (pendapatan total – pengeluaran untuk kebutuhan pokok) x 2,5 %.¹⁰⁹

¹⁰⁶ QS. Al-Dzariyat (51): 19.

¹⁰⁷ QS. Al-Baqarah (2): 267.

¹⁰⁸ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), 53.

¹⁰⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah “zakat”*, Cet ke-1, (Jakarta: Al-Kausar Mc Prima, 2008), 54.

Yusuf Qardhawi menyatakan supaya zakat dari penghasilan dikeluarkan berdasarkan pada bruto atau pendapatan kotor, diharapkan guna menjaga ketelitian dan kehati-hatian.

4. Zakat Produk Hewani

Jenis-jenis harta zakat masih akan terus mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban manusia sehingga berdampak pula pada dunia perekonomian.¹¹⁰

Pada binatang tertentu dapat menghasilkan berbagai produk seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain yang biasa disebut dengan produk hewani, dan darinya zakat wajib untuk dikeluarkan dengan perhitungan tertentu.¹¹¹

Sejalan dengan pemikiran yang diutarakan oleh Didin Hafidhuddin bahwa, saat ini produk hewani telah menjadi komoditas perdagangan, dengan melihat tumbuh dan berkembangnya pabrik pengolahan produk hewani seperti susu, sutra, madu dan lain sebagainya maka tidak diragukan lagi bahwa produk hewani telah menjadi sumber zakat yang potensial, sehingga dapat di analogikan dengan zakat perdagangan, dengan nisab 85 gram emas, kadar zakat 2,5% dan haul satu tahun hijriyah. Adapun objek yang dikeluarkan zakatnya hanyalah terbatas di komoditas pedagangannya tanpa memasukkan sarana dan

¹¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 36.

¹¹¹ Mardani, *Hukum Islam ...77*.

prasarana.¹¹²

D. Zakat Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syariah

Dalam pembahasan zakat peternakan yang secara khusus ternak ayam petelur tidak diatur secara spesifik dalam al-Qur'an dan al-Hadits, bahkan di beberapa buku fiqh klasik, baik yang berkenaan dengan cara perhitungannya, waktu pelaksanaan dan pendistribusiannya. Tetapi jika kita pelajari lebih lanjut zakat peternakan ayam petelur termasuk dalam zakat maal dan berikut beberapa jenis dari zakat maal yang memungkinkan untuk diqiyaskan dalam perhitungan zakat peternakan ayam petelur.

Dalam kajian fiqh klasik hanya ternak unta, sapi, dan kambing (*an'am*) yang wajib untuk dizakai, didasarkan atas beberapa hadits yang mewajibkan zakatnya pada hewan-hewan tersebut, dan tidak ada kewajiban zakat hewan ternak jenis lainnya.¹¹³

Ayam petelur bukan termasuk *'an'am*, jadi tidak termasuk dalam zakat hewan ternak, Namun dalam peternakan ayam petelur ada unsur jual beli sehingga terjadilah sebuah transaksi perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan berlakulah zakat perdagangan terhadapnya.¹¹⁴

Selanjutnya jika dilihat dari komoditas barangnya terdapat dua macam pendapat ulama:¹¹⁵

1. Yusuf Qardhawi mengqiaskan usaha telur ayam dan itik dengan

¹¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam* 115.

¹¹³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017), 62.

¹¹⁴ Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Kontemporer," *Jurnal Muamalah*: Vol 5, No 1 (Juni, 2015), 21-26.

¹¹⁵ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet I April 2012), 222.

komoditi hasil pertanian dan menetapkan zakatnya sebesar 10% pertahun dengan nisab 5 wasaq yaitu sebesar 653 kg. Dan dalam peternakan ayam petelur sangat memungkinkan besaran zakat menjadi 5% dikarenakan ayam yang ditenak di dalam kandang dan juga kebutuhan pakan dan vaksin yang diperoleh dengan membelinya. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, produk yang dihasilkan oleh hewan berupa susu dan lain sebagainya atau yang kemudian dikenal dengan produk hewani harus diperlakukan seperti madu, sehingga dikeluarkan zakatnya sebesar 10% bersih dari produk yang dihasilkan bukan dari hewannya. Dari sini dapat dipahami bahwa komoditas yang belum dikeluarkan zakatnya wajib untuk selanjutnya dikeluarkan dari produksinya,, seperti madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam dan lainnya. Kemudian beliau menambahkan bahwa, pengqiasan produk-produk hewani dengan madu adalah benar dan tidak ada alasan untuk menolaknya.¹¹⁶

2. Imam al-Hadi dan Imam al-Muayyad Billah menetapkan zakat sebesar 2.5% per tahun dengan nisabnya senilai harga emas yang berjumlah 85gram emas untuk telur ayam dan itik karena komoditi ini diqiaskan kepada komoditi dagang. Maka peternakan ayam petelur termasuk zakat perdagangan.

Selain dua pendapat di atas, zakat penghasilan juga dapat diterapkan untuk peternakan ayam petelur, terutama yang menggunakan sistem kemitraan karena

¹¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk., Hukum Zakat, Cet. 7, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 405-406.

peternak tidak memiliki hak atas ayam dan telurnya tetapi mendapatkan penghasilan atau honor dari jasa yang dijalankannya.¹¹⁷

Kemudian menurut lembaga fatwa Mesir yang diakses dari situs www.dar-alifta.org, fatwa no. 209 tahun 2009, tentang zakat peternakan ayam menyatakan bahwa tidak ada zakat terhadap barang produksi (ayam) melainkan zakat dikenakan pada hasil produksi (telur), dengan besaran zakatnya 2,5% dengan *nisab* 20 dinar atau 85 gram emas, dan *haul* satu tahun hijriah.¹¹⁸

Keempat perhitungan zakat yang telah disebutkan di atas dapat diterapkan oleh para peternak dalam membayar zakat, tentunya dengan menyesuaikan dengan model ternak yang sedang dijalankan.


E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada fokus masalah dan tujuan penelitian yang telah diutarakan di atas, maka peneliti membuat kerangka konseptual berbentuk bagan sebagai berikut:

¹¹⁷ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer," *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 2, No 1, (Juni 2015), 111-132.

¹¹⁸ "Zakat Peternakan Ayam", [https://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1282 & Lang ID = 5 & Mufti Type =1](https://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1282&LangID=5&MuftiType=1), diakses 2 Januari 2020.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pemaparan di atas telah disesuaikan dengan konteks dan fokus penelitian, maka dari pemaparan tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus untuk penelitiannya. Dalam penelitian kali ini peneliti mengumpulkan data tentang peternakan ayam petelur yang berlokasi di kabupaten Blitar berkaitan dengan jenis peternakannya, sistem pengelolaannya, dan tentang pelaksanaan zakat dari segi pengumpulan yang berupa perhitungan peternak dalam menentukan *nisab* dan *haul*, juga segi pendistribusian dalam menyalurkan zakat tersebut yang dilakukan oleh para peternak ayam petelur untuk menggambarkan perilaku kelompok atau individu yang terdapat di lokasi penelitian. Selain itu peneliti juga mencoba memaparkan ketentuan pelaksanaan zakat bagi para peternakan ayam petelur menurut Ekonomi Syariah sehingga dapat digunakan sebagai acuan atas apa yang ditemukan di lapangan untuk selanjutnya dibuat kesimpulan yang dijadikan acuan bagi pembaca khususnya para peternak ayam petelur dalam mengeluarkan zakatnya. Karena data-data yang didapatkan peneliti dalam bentuk uraian, maka peneliti menjadikan data kualitatif sebagai bahan acuan. Seperti yang telah dijelaskan Bungin bahwa data kualitatif merupakan data dipahami sebagai data yang tidak dapat diukur

menggunakan angka secara langsung, dan juga bukan tidak diukur berdasarkan tabel-tabel angka.¹¹⁸

Berdasarkan penjelasan Bungin di atas maka pada penelitian ini peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif, dengan mempertimbangkan bahwa masalah yang akan diteliti merupakan suatu kasus yang menggunakan pengamatan secara langsung oleh peneliti dan bukan merupakan penelitian yang menggunakan model pengangkaan, alasan selanjutnya yaitu dengan metode penelitian kualitatif akan lebih memudahkan peneliti berhadapan langsung dengan kejadian nyata yang ada di lokasi penelitian, dan alasan peneliti yang terakhir dalam menggunakan metode kualitatif ini dikarenakan terdapat kedekatan hubungan emosional yang terjadi antara peneliti dan juga informan, yang dimana dapat menghasilkan data-data yang bersifat mendalam.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yaitu dengan pendekatan Studi kasus. Dalam pendekatan Studi Kasus yakni meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang terjadi disekitar masyarakat dan pada penerapannya pendekatan ini dilaksanakan secara mendalam yang bertujuan mempelajari mengenai latar belakang, keadaan, serta interaksi yang terjadi didalam suatu kelompok masyarakat. Studi kasus dilaksanakan pada suatu kelompok sistem yang dapat berupa sebuah program, kegiatan, peristiwa, ataupun juga sekelompok individu yang terdapat pada keadaan atau kondisi tertentu.¹¹⁹ Penggunaan

¹¹⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 17.

¹¹⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (California: Sage Publication, 2007), 58.

pendekatan studi kasus ini didasari dengan alasan bahwa sebuah fokus dalam penelitian merupakan suatu bentuk dari gaya hidup atau kebiasaan para peternak ayam petelur. Sementara, pendekatan studi kasus memiliki tujuan untuk dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dari pengalaman yang dialami oleh beberapa individu selama hidupnya, serta menyangkut konsep atau fenomena tertentu, dengan mendalami struktur kesadaran dalam diri dan pemikiran manusia. Maka disini peneliti ingin menggali dan mencari fenomena-fenomena yang terjadi secara mendalam yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman para peternak ayam petelur terkait dengan pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan, dan pendistribusian zakat hasil ternak ayam petelur.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan pernyataan para peternak tentang pengalaman, pengertian dan pemahaman tentang pelaksanaan zakat hasil peternakan ayam petelur di Kabupaten Blitar.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berarti bentuk kehadiran peneliti diwajibkan dalam rangka proses pengumpulan data, di mana peneliti di sini sebagai instrumen kunci. Peran peneliti disini sebagai bentuk dari instrumen penelitian yaitu perencana penelitian, pelaksana penelitian, pengumpul data dari objek yang diteliti, penganalisis data, penafsir data, dan berujung kepada perwujudan laporan dalam hasil penelitian yang

dilaksanakan. Peneliti disini menjadikan dirinya segalanya dalam keseluruhan proses yang terjadi pada penelitian ini.¹²⁰

Peneliti merupakan pendatang baru di kabupaten Blitar, tepatnya setelah menikah di tahun 2018, namun sebelum itu peneliti sudah sering mendengar dan bahkan melihat langsung banyaknya peternak ayam petelur di kabupaten Blitar dengan adanya saudara yang tinggal di Blitar dan menjadi peternak ayam petelur, ditambah lagi peneliti memiliki mertua seorang peternak ayam petelur yang sudah memulai usahanya sejak tahun 1998 menjadikan peneliti lebih banyak masukan tentang kebiasaan para peternak ayam petelur dalam pelaksanaan dan pendistribusian zakatnya.

Pada penelitian ini peneliti melakukan studi ke peternakan ayam yang dituju untuk menanyakan jenis peternakannya dan bagaimana para peternak setempat mengelola serta mendistribusikan zakat hasil peternakannya kepada masyarakat sekitar. Peneliti hadir namun tidak ikut berperan dan tidak melakukan intervensi apapun terhadap fenomena yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dalam kondisi informal, agar mendapatkan fenomena yang terjadi secara alami.

Keterlibatan peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai instrumen peneliti dan dibantu dengan instrumen pendukung yaitu menggunakan alat tulis, *recorder*, dan kamera. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menghadirkan fenomena yang alami dengan menjaga lingkungan secara alamiah dan menghindari pengaruh subyektif sehingga proses sosial yang

¹²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), 168.

terlaksana dapat berjalan seperti biasanya, sehingga peneliti diwajibkan untuk menahan diri agar tidak mengintervensi terlalu jauh pada obyek penelitian yang sedang diteliti.

Peneliti sebagai instrumen kunci senantiasa akan berhubungan dengan subjek penelitiannya, Dengan begitu, peneliti sendirilah yang menjadi satu-satunya yang dapat mencapainya.¹²¹ Kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisa secara langsung fenomena-fenomena yang mempunyai keterkaitan dengan fenomena pelaksanaan dan pendistribusian zakat peternakan ayam petelur di Kabupaten Blitar.

Peneliti mulai tertarik dan mengobservasi awal tentang pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur di akhir ramadhan tahun 1440 H, selanjutnya peneliti mulai melakukan wawancara dengan beberapa peternak berkenaan dengan pengalaman, pengertian, dan pemahaman tentang pelaksanaan dan pendistribusian zakat peternakan ayam petelur.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Blitar, sesuai dengan pemaparan konteks penelitian di mana kabupaten Blitar memiliki populasi unggas jenis ayam petelur terbanyak di Jawa Timur merujuk pada data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur, bahwa kabupaten Blitar merupakan daerah tingkat II yang populasi unggasnya, khususnya jenis ayam petelur paling besar di Jawa Timur; tahun 2017 sebanyak

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 306.

15.365.100 ekor (32,76%) dan tahun 2018 sebanyak 16.800.100 (33,93%) dari total jumlah unggas ayam petelur seluruh daerah tingkat II di provinsi Jawa Timur.¹²²

Dari banyaknya ayam petelur di kabupaten Blitar terdapat 4.200 peternak sesuai pernyataan Sukarman selaku Pengurus PPRN (Paguyuban Peternak Rakyat Nasional) yang sekaligus Ketua Koperasi PUTERA (Koperasi Peternak Unggas Sejahtera) Blitar.¹²³

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada beberapa peternak ayam petelur serta LAZ yang ada di Kabupaten Blitar, ditemukan bahwa sebagian besar atau keseluruhan peternak belum cukup memiliki pengetahuan tentang konsep pelaksanaan zakat hasil peternakan ayam petelur, baik yang berkenaan dengan cara penghitungannya, waktu pelaksanaan dan pendistribusiannya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data primer didapatkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian yang diamati dan diwawancarai untuk selanjutnya dicatat menggunakan catatan tertulis atau melalui rekaman yang dilaksanakan peneliti di setiap lokasi yang menjadi situs penelitian.¹²⁴ Data primer didapatkan oleh peneliti dengan mewawancarai peternak ayam petelur terkait dengan pengalaman, pengertian, dan pemahaman tentang pelaksanaan dan

¹²² “Populasi Unggas Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Jawa Timur”, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/08/1600/populasi-unggas-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-timur-2017-2018.html>, diakses 28 Desember 2019.

¹²³ “Peternak Unggas Blitar: Kebijakan Kementan Pro Rakyat”, <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/peternak-unggas-blitar-kebijakan-kementan-pro-rakyat>, diakses tanggal 30 Desember 2019.

¹²⁴ Moleong, *Metode Penelitian.....*, 157.

pendistribusian zakat peternakan ayam petelur, kemudian LAZ (BAZNAS, LAZNU, LAZMU, Yatim Mandiri) yang ada di kabupaten Blitar tentang kategori, perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh para peternak ayam petelur, serta mengetahui jumlah peternak yang menyalurkan zakat melalui LAZ tersebut. Sebagian data juga didapatkan dari wawancara dengan pengurus koperasi peternak ayam petelur untuk mengetahui kebiasaan anggotanya terkait pemahaman, perhitungan dan pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur.

Sedangkan data sekunder berupa data yang didapatkan dari publikasi atau jurnal, yang dimana sebelumnya telah dikelola serta disajikan oleh orang lain.¹²⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang peternakan ayam petelur yang ada di kabupaten Blitar yang di dapat dari BPS Jawa Timur dan juga publikasi dari publikasi web Kementrian Pertanian RI. Sedangkan untuk landasan teori banyak didapatkan dari publikasi jurnal dan juga buku.

E. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, informan dipilih dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dimana obyeknya adalah para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar yang membayarkan zakatnya melalui LAZ, peternak berbadan usaha dan tidak berbadan usaha, ternak dengan kepemilikan mandiri dan mitra. Serta kepada LAZ yang ada di kabupaten Blitar yaitu BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, dan UPZ dari KEMENAG

¹²⁵ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 121.

kabupaten Blitar, masyarakat penerima zakat, juga perwakilan dari koperasi peternakan ayam petelur di kabupaten Blitar. Teknik ini dimulai pada informan yang berjumlah sedikit, dan dapat menjadi banyak apabila jawaban informan dirasa kurang memuaskan, sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban dan gambaran dari pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur. Cara ini dirasa tepat disebabkan banyaknya jumlah peternak ayam petelur di kabupaten Blitar serta keterbatasan peneliti dalam mengetahui tentang kemampuan juga kelayakan informan sebagai sumber data.

Pada penelitian ini, peneliti memberi batasan dalam teknik pengumpulan data dengan cara berfokus kepada proses wawancara yang dilaksanakan secara mendalam,¹²⁶ dengan proporsional observasi dan dokumentasi menjadi pelengkap untuk mendapatkan informasi-informasi pendukung atau mencari data-data yang belum bisa diperoleh dalam proses wawancara.

Dalam usaha peneliti untuk mendapat informasi pendahuluan penelitian dan inti penelitian, peneliti disini menerapkan metode wawancara dengan sistem semi terstruktur yang bertujuan agar dapat menggali lebih mendalam mengenai informasi berfokus kepada tema penelitian. Pada penerapan wawancara semi terstruktur ini, peneliti merasa jauh lebih rileks dalam mencari informasi dari para informan, namun peneliti tetap berfokus terhadap permasalahan yang ditelitinya. Pelaksanaan wawancara juga telah sesuai dengan nilai budaya dan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang

¹²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 88.

dimana disini peneliti datang kepada informan melalui beberapa langkah yaitu dengan menjelaskan identitas dan maksud penelitian, menentukan jadwal penelitian, bersikap netralterhadap seluruh informan, dan mengamati jawaban yang diberikan informan dengan baik serta merekam jawaban tersebut menggunakan *tape recorder*. Berikut ini peneliti menyertakan daftar para informan beserta keterangannya:

Tabel 3.1
Daftar Informan dan Posisinya

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Sigit Prasetyo	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua LAZISMU kabupaten Blitar • Peternak mandiri berbadan usaha (PT.Jatinom Indah Group) • Pembayar zakat melalui LAZISMU kabupaten Blitar
2.	Bapak Nashor	<ul style="list-style-type: none"> • Peternak mandiri tidak berbadan usaha • Staf LAZISNU kabupaten Blitar • Pembayar zakat melalui LAZISNU
3.	Bapak Sukarman	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua koperasi PUTERA (Koperasi Peternak Unggas Sejahtera) Blitar • Peternak mandiri tidak berbadan usaha • Tidak membayar zakat melalui LAZ
4.	Bapak M Muchozin	<ul style="list-style-type: none"> • Peternak mandiri tidak berbadan usaha • Tidak membayar zakat melalui LAZ
5.	Bapak Thobroni	<ul style="list-style-type: none"> • Peternak mandiri tidak berbadan usaha • Tidak membayar zakat melalui LAZ
6.	Bapak Winarko	<ul style="list-style-type: none"> • Peternak mandiri tidak berbadan usaha • Tidak membayar zakat melalui LAZ

7.	Bapak Basuni	<ul style="list-style-type: none"> • Peternak mitra
8.	Bapak Mun'im	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggung jawab dari UPZ (Unit Pengumpul Zakat) KEMENAG kabupaten Blitar
9.	Bapak M Effendi Pratama	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris LAZISNU kabupaten Blitar
10.	Bapak Santoso	<ul style="list-style-type: none"> • Mustahik penerima zakat
11.	KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2018-2023
12.	KH. Hadi Mukhlison bin Hasan Bishri	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Pondok Pesantren Al-Aqsho, Jatitengah, Selopuro, Kab. Blitar
13.	Ustadz Ganang Edy Widodo	<ul style="list-style-type: none"> • Dai di Kabupaten Blitar (Muhammadiyah)

Sumber: data diolah peneliti

F. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara dalam menganalisis data-data yang sudah didapatkan, namun secara garis besarnya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Verifikasi dan pengambilan keputusan, 4) Penarikan kesimpulan.¹²⁷

Analisis data adalah tahapan yang dilalui untuk dapat menemukan dan menyusun data yang sistematis adapun langkah-langkahnya yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori, kemudian dijabarkan ke dalam kelompok-kelompok, melakukan sintesa, membuat penyusunan pola,

¹²⁷ Moleong, *Metode Penelitian*, 248.

memilah mana data-data yang sangat penting, penting dan tidak kemudian membuat rumusan kesimpulan yang mudah dimengerti oleh peneliti sendiri dan juga orang lain. Selain itu, analisis data dalam penelitian kualitatif sudah diawali sejak peneliti belum memasuki objek penelitian yaitu terjadi disaat peneliti membuat rumusan dan menjelaskan masalah yang didapatkan, lalu dilanjutkan saat peneliti berada di lapangan dengan cara lebih fokus, dan walaupun peneliti telah selesai meneliti di lapangan. Analisis data kualitatif yang didapatkan selama di lapangan dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan sampai mendapatkan titik jenuh dari data yang diteliti, hal ini dilakukan melalui beberapa langkah-langkah dan tahapan-tahapan sebagai berikut, Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), Verifikasi (*verification*) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion/drawing*).

Dalam reduksi data adalah langkah merangkum data yang diperoleh untuk dipilih hal-hal yang pokok serta penting. Penyajian data (*data display*) berbentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada tahap verifikasi (*verification*) peneliti mencari betul pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan hal-hal yang selalu muncul, hipotesis, serta yang lainnya. Jadi, dari data yang didapat itu peneliti mencoba mengambil kesimpulan. dan pada saat dilakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*) dapat berupa deskripsi mengenai hal-hal yang mudah dipahami dengan lebih jelas.

Pada saat mereduksi data peneliti mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul dari beberapa peternakan ayam petelur yang dijadikan

sample data, untuk diambil data yang sekiranya sangat diperlukan untuk dianalisis. Kemudian menyajikannya berbentuk uraian singkat agar data-data tersebut menjadi lebih mudah disajikan dan dipahami. Setelah selesai barulah peneliti dapat mengambil kesimpulan berupa deskripsi tentang data-data apa saja yang ditemukan di lapangan. Proses penarikan kesimpulan ini sebagai bagian peneliti dalam pencarian makna menyeluruh (*holistic meaning*) dari bermacam porposi yang didapatkan tentang fokus penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas data serta ketepatan metode. Dalam suatu penelitian, sangatlah penting memperhatikan kualitas data dan ketepatan metode yang dipakai. Metode yang dipakai untuk menentukan keabsahan data adalah sebagai berikut:¹²⁸

1. Kredibilitas (*Kredibility*)

Memberikan penilaian dari hasil data yang didapatkan dari penelitian kualitatif, apakah penilaian penelitian ini dapat dipercaya dari perspektif partisipan itu bergantung kepada kriteria kredibilitasnya. Perspektif dari sisi partisipan bertujuan agar peneliti dapat mendeskripsikan serta memahami setiap dari sisi fenomena yang dilihat menarik perhatian menurut para partisipan. Partisipan menjadi satu-satunya orang yang bisa menilai hal-hal yang sah terhadap kredibilitas dari hasil penelitian. Untuk dapat menciptakan strategi dalam peningkatan

¹²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 79-81.

kredibilitas ini, peneliti menggunakan cara memperpanjang pengamatan dan juga triangulasi data.

a. Perpanjangan Pengamatan

Langkah ini dilaksanakan dengan peneliti mendatangi lokasi penelitiannya sampai peneliti menemukan titik kejenuhan dalam data penelitiannya. Hal ini memiliki manfaat agar peneliti dapat menguji kembali kebenaran informasi dari para informan, menghilangkan munculnya keragu-raguan, dan memahami obyek yang sedang diteliti.

b. Meningkatkan Ketekunan

Maksud agar dalam penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih cermat serta berkesinambungan. Kepastian data yang muncul mengenai urutan peristiwa yang terjadi dapat terlihat secara pasti dan juga sistematis.

c. Triangulasi

1) Triangulasi Sumber

Dalam upaya untuk memperoleh kredibilitas data yakni dengan cara mengecek data melalui beberapa sumber yaitu beberapa peternak yang menjadi informan penelitian, perwakilan dari LAZ, UPZ dari KEMENAG, masyarakat penerima zakat, perwakilan dari koperasi peternakan ayam petelur, serta para ulama diantaranya pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Blitar, ust/dai dari Muhammadiyah Blitar, dan ulama dari NU yang pada penelitian ini diwakili oleh Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

2) Triangulasi Metode

Kredibilitas data diperoleh dengan cara melakukan cek ulang menggunakan metode yang lain, yakni data wawancara yang telah diperoleh peneliti diperkuat kembali dengan mengadakan observasi langsung kelapangan dan tidak lupa untuk mendokumentasikannya.

3) Triangulasi Waktu

Ketika peneliti melaksanakan sesi wawancara, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kredibilitas data yang di dapatkan dari para informan. Waktu pelaksanaan yaitu pagi, siang, dan sore sangat berbeda, bisa saja hal tersebut memberikan pengaruh terhadap kredibilitas, oleh sebab itu faktor kebugaran tubuh informan harus pula diperhatikan.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Kriteria transferabilitas dapat terlihat berdasarkan dari kemampuan yang dihasilkan peneliti dalam penelitian kualitatif. Apakah akan digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks maupun setting yang lainnya. Sebagai langkah tanggung jawab yang diambil dalam tahapan transferabilitas ini, peneliti akan membuat data berupa uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan terpercaya.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilaksanakan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh proses yang dilalui oleh peneliti. Jika hasil dari penelitiannya ada bentuknya akan tetapi prosesnya tidak dikerjakan maka

sangat diragukan dependabilitasnya. Untuk menguatkan dependabilitas ini, peneliti menjelaskan secara menyeluruh proses yang dilalui sebagai jejak dari aktivitas peneliti di lapangan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Proses konfirmabilitas dijalankan bersama-sama dengan proses pengerjaan dependabilitas. Dependabilitas bertujuan memberi penilaian dalam prosesnya, adapun konfirmabilitas bertujuan memberi penelitian terhadap hasil dari penelitian terutama mengenai deskripsi dari hasil temuan di lapangan dan juga diskusi dari hasil penelitiannya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Dengan gambaran umum ini peneliti berharap agar para pembaca penelitian ini lebih mudah dalam memahami dan mendalami berkaitan dengan lokasi penelitian ini dilaksanakan. Peneliti menggunakan data sekunder yang sesuai dan relevan terkait lokasi penelitian dan mendeskripsikannya secara singkat, lokasi yang dimaksud adalah Kabupaten Blitar dan merupakan daerah tingkat II yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kanigoro menjadi pusat pemerintahan dari kabupaten Blitar setelah terjadi pemekaran dari Kota Blitar. Sebelah utara kabupaten ini berbatasan dengan Kediri dan Malang, di sebelah barat berbatasan dengan Kediri dan Tulungagung, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, dan di bagian timur dengan Malang. Secara astronomis Kabupaten Blitar terletak di 111°25' - 112°20' BT dan 7°57' - 8°51' LS, adapun letak kabupaten Blitar secara geografis berada di pulau Jawa bagian timur dan di pesisir Samudra Hindia.

Total luas dari Kabupaten Blitar adalah 1.336,48 km², dengan jumlah penduduk 1.219.092 jiwa pada 2017, dan sebaran penduduk 912 jiwa/km². Dari luas wilayah tersebut terdapat 22 kecamatan, 28 kelurahan, dan 220 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bitar

No	Kecamatan	Jumlah	Desa/Kelurahan
1.	Bakung	11 Desa	Bakung, Bululawang, Kedungbanteng, Lorejo, Ngrejo, Plandirejo, Pulerejo, Sidomulyo, Sumberdadi, Tumpakkepuh, Tumpakoyot
2.	Binangun	12 Desa	Binangun, Birowo, Kedungwungu, Ngadri, Ngembul, Rejoso, Salamrejo, Sambigede, Sukorame, Sumberkembar, Tawangrejo, Umbuldamar
3.	Doko	10 Desa	Doko, Genengan, Jambepawon, Kalimanis, Plumbangan, Resapombo, Sidorejo, Slorok, Sumberurip, Suru
4.	Gandusari	14 Desa	Butun, Gadungan, Gandusari, Gondang, Kotes, Krisik, Ngaringan, Semen, Slumbang, Soso, Sukosewu, Sumberagung, Tambakan, Tulungrejo
5.	Garum	5 Desa	Karangrejo, Pojok, Sidodadi, Slorok, Tingal
		4 Kelurahan	Bence, Garum, Sumberdiren, Tawangsari
6.	Kademangan	14 Desa	Bendosari, Darungan, Dawuhan, Jimbe, Kebonsari, Maron, Pakisaji, Panggungduwet, Plosorejo, Plumpungrejo, Rejowinangun, Sumberjati, Sumberjo, Suruhwadang
		1 Kelurahan	Kademangan
7.	Kanigoro	10 Desa	Banggle, Gaprang, Gogodeso, Jatinom, Karangsono, Kuningan, Minggirsari, Papungan, Sawentar, Tlogo
		2 Kelurahan	Kanigoro, Satreyan
8.	Kesamben	10 Desa	Bumirejo, Jugo, Kemirigede, Kesamben, Pagergunung, Pagerwojo, Siraman, Sukoanyar, Tapakrejo, Tepas
9.	Nglegok	10 Desa	Bangsri, Dayu, Jiwut, Kedawung, Kemloko, Krenceng, Modangan, Ngoran, Penataran, Sumberasri
		1 Kelurahan	Nglegok
10.	Panggungrejo	10 Desa	Balerejo, Bumiayu, Kaligambir, Kalitengah, Margomulyo, Panggungasri, Panggungrejo, Serang, Sumberagung, Summersih
11.	Ponggok	15 Desa	Bacem, Bendo, Candirejo, Dadaplangu, Gembongan, Jatilengger, Karangbendo,

			Kawedusan, Kebonduren, Langon, Maliran, Pojok, Ponggok, Ringinanyar, Sidorejo
12.	Sanankulon	12 Desa	Bendosari, Bendowulung, Gledug, Jeding, Kalipucung, Plosoarang, Purworejo, Sanankulon, Sumber, Sumberingin, Sumberjo, Tuliskriyo
13.	Selorejo	10 Desa	Ampelgading, Banjarsari, Boro, Ngreco, Ngrendeng, Olak-Alen, Pohgajih, Selorejo, Sidomulyo, Sumberagung
14.	Selopuro	8 Desa	Jambewangi, Jatitengah, Mandesan, Mronjo, Ploso, Popoh, Selopuro, Tegalrejo
15.	Srengat	12 Desa	Bangelenan, Dermojoyan, Kandangan, Karanggayam, Kendalrejo, Kerjen, Maron, Ngaglik, Pakisrejo, Purwokerto, Selokajang, Wonorejo
		4 Kelurahan	Dandong, Kauman, Srengat, Togogan
16.	Sutojayan	4 Desa	Bacem, Kaulon, Pandanarum, Sumberjo
		7 Kelurahan	Jegu, Jingglong, Kalipang, Kedungbunder, Kembangarum, Sukorejo, Sutojayan
17.	Talun	10 Desa	Bendosewu, Duren, Jabung, Jajar, Jeblog, Kendalrejo, Pasirharjo, Sragi, Tumpang, Wonorejo
		4 Kelurahan	Bajang, Kamulan, Kaweron, Talun
18.	Udanawu	12 Desa	Bakung, Bendorejo, Besuki, Jati, Karanggondang, Mangunan, Ringinanom, Slemanan, Sukorejo, Sumpersari, Temenggungan, Tunjung
19.	Wates	8 Desa	Mojorejo, Purworejo, Ringinrejo, Sukorejo, Sumberarum, Tugurejo, Tulungrejo, Wates
20.	Wlingi	4 Desa	Balerejo, Ngadirenggo, Tegalasri, Tembalang
		5 Kelurahan	Babadan, Beru, Klemunan, Tangkil, Wlingi
21.	Wonodadi	11 Desa	Gandekan, Jaten, Kaliboto, Kebonagung, Kolomayan, Kunir, Pikatan, Rejosari, Salam, Tawangrejo, Wonodadi
22.	Wonotirto	8 Desa	Gununggede, Kaligrenjeng, Ngadipuro, Ngeni, Pasiraman, Sumberboto, Tambakrejo, Wonotirto

Sumber: www.blitarkab.go.id

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Blitar



Sumber: www.blitarkab.go.id

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi zakat peternakan terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai Rp.2,7 triliun, dan kabupaten Blitar merupakan daerah tingkat II yang memiliki jumlah ternak unggas ayam petelur terbesar di Jawa Timur, dengan persentase sebagai berikut; tahun 2017 sebanyak 15.365.100 ekor (32,76%) dan tahun 2018 sebanyak 16.800.100 (33,93%) dari total jumlah unggas ayam petelur seluruh daerah tingkat II di provinsi Jawa Timur. Secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 4.2**Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas Ayam Petelur di Provinsi Jawa Timur, 2017-2018**

No	Kabupaten/ Kota	Ayam Petelur			
		2017	Persentasi	2018	Persentasi
1	Blitar	15.365.100	32,76%	16.800.100	33,93%
2	Kediri	7.974.816	17,00%	8.049.842	16,26%
3	Malang	5.912.692	12,61%	5.913.838	11,94%
4	Tulungagung	4.086.300	8,71%	5.116.700	10,33%
5	Magetan	2.795.075	5,96%	2.862.100	5,78%
6	Pasuruan	1.392.602	2,97%	1.459.123	2,95%
7	Jombang	1.167.265	2,49%	572.100	1,16%
8	Jember	1.149.215	2,45%	1.172.197	2,37%
9	Banyuwangi	951.650	2,03%	1.005.185	2,03%
10	Lumajang	838.409	1,79%	836.380	1,69%
11	Kabupaten/ Kota Lainnya	5.267.452	11,23%	5.722.226	11,56%
Total		46.900.576	100%	49.509.791	100%

Sumber : Data yang diolah dari Dinas Peternakan Jawa Timur dalam BPS Prov Jawa Timur

Secara pengelolaan ternak terdapat dua jenis model kepemilikan dalam usaha peternakan ayam petelur di kabupaten Blitar yaitu, ternak mandiri dan mitra. Pada ternak mandiri seluruh item yang ada pada peternakan adalah milik pribadi termasuk diantaranya, lahan, kandang, ayam, dan pakan hingga hak penjualan telur. Maka pada umumnya peternak mitra yang biasa disebut peternak plasma hanya menyediakan lahan dan kandang saja, untuk ayam dan pakan didapatkan dari pihak inti (perusahaan penyedia ayam dan pakan), begitupun hak penjualan telur diatur oleh pihak inti.

B. Paparan Data Penelitian

1. Pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar.

Jumlah peternak ayam petelur di kabupaten Blitar sebanyak +4.500 peternak, dengan 95% merupakan seorang muslim, dan minimal berternak 1.000 ekor¹²⁹ ayam petelur, sebagaimana disampaikan oleh bapak Sukarman selaku ketua dari Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (PUTERA), Ponggok, kabupaten Blitar, yang merupakan koperasi peternak ayam petelur satu-satunya yang ada di kabupaten Blitar dan bekerjasama dengan Pemkab Blitar, dengan jumlah anggota 472 orang yang semuanya adalah peternak ayam petelur. Dengan pernyataan sebagai berikut:

“Sampai saat ini di kabupaten Blitar sudah ada sekitar 4.500 peternak dan hampir 95% merupakan muslim, sisanya adalah peternak non muslim termasuk keturunan Tiongkok dengan jumlah mereka yang sedikit tapi jumlah ternaknya banyak. Sedangkan peternak muslim sendiri memiliki jumlah ternak yang variatif namun dapat saya pastikan minimal 1.000 ekor yang dternak.”

Berkaitan dengan zakat, dari jumlah minimal yang dternakan yaitu 1.000 ekor berpotensi untuk dikeluarkan zakatnya dengan estimasi perhitungan sebagaimana disampaikan oleh bapak Sigit yang merupakan peternak ayam petelur senior yang sudah berbadan usaha (PT.Jatinom Indah Group) sekaligus ketua dari LAZISMU kabupaten Blitar, sebagai berikut:

“Potensi zakat peternakam ayam petelur sangat besar sekali (sambil menghitung dengan kalkulator) kalo kita ambil contoh ternak 1.000 ekor ayam saja dengan estimasi harga ayam produktif Rp.100.000/ekor

¹²⁹ 1.000ekor ayam yang dimaksud adalah ayam produktif yang semuanya dapat bertelur dalam satu waktu, sedangkan untuk bibit ayam yang belum produktif dipelihara di lain kandang dan diluar dari 1.000ekor ayam yang produktif, sebagaimana diterapkan oleh bapak Mukhozin, bapak Thobroni, bapak Winarko, dan peternak lainnya.

sudah Rp.100.000.000 ditambah telur yang dihasilkan dalam seminggu umpamanya 1000ekor x 1 telur/hari x 7hari = 7.000telur dibagi 17butir /kg = 412kg dikali Rp.20.000 /kg = Rp.8.240.000, belum lagi jika ditambah stok pakan, nilainya sudah mencapai Rp.109.000.000, jika *nisabnya* 85gram emas dengan asumsi 1.000.000/gram, maka menjadi 85.000.000, maka 1.000 ekor ayam petelur sudah harus mengeluarkan zakatnya $109.000.000 \times 2,5\% = 2.725.000$.¹³⁰

Di sini dapat kita lihat dengan jumlah minimal ternak 1.000 ekor, jika dihitung nilainya sudah mencukupi untuk zakat berpatokan dengan nisab emas. Namun faktanya baru sedikit dari peternak yang sadar akan kewajiban zakat, hal tersebut dapat dilihat dari data peternak yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ berikut:

Tabel. 4.3

Penyaluran Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur Melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Blitar 2018-2020

No	Lembaga Amil Zakat	Penyalur Zakat Dari Peternak
1.	BAZNAS Kota Blitar	Nihil
2.	UPZ KEMENAG Kab. Blitar	Nihil
3.	LAZISMU Kab. Blitar	1 peternak
4.	LAZISNU Kab. Blitar	1 peternak
5.	LAZNAS Yatim Mandiri	Nihil
6.	Dompot al-Qur'an Blitar	Nihil

Sumber : Data yang diolah dari wawancara dengan LAZ ¹³¹

¹³⁰ Sigit Prasetyo, *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

¹³¹ BAZNAS Kota Blitar, R Riyanto, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); UPZ KEMENAG Kab Blitar, Mun'im, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZISMU Kab Blitar, Imroatus Sa'adah, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZISNU Kab Blitar, M Effendi, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZNAS Yatim Mandiri Kab Blitar, Muhammad Fakhrurozi, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); Dompot al-Qur'an Kab Blitar, Aziz, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020).

Dari data pada tabel di atas dapat kita lihat hanya terdapat dua orang peternak yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ yang ada di kabupaten Blitar dan mereka berdua adalah bapak Sigit yang merupakan ketua dari LAZISMU dan bapak Nashor yang merupakan staf dari LAZISNU kabupaten Blitar. Sesuai dengan pernyataan dari bendahara LAZISMU mbak Imroatu Sa'adah berikut:

“Sampai saat ini peternak ayam petelur yang menyalurkan zakat melalui LAZISMU kabupaten Blitar baru bapak Sigit yang juga merupakan ketua dari LAZ ini, beliau menyalurkan sebagian zakat peternakannya di sini dan sebagiannya untuk karyawan di perusahaan beliau”

Dan dari LAZISNU disampaikan oleh bapak Effendi selaku sekretaris dalam pernyataannya:

“Ada beberapa peternak ayam petelur yang bershodaqoh dan berinfak melalui LAZNU, tapi untuk kategori zakat dapat kami pastikan hanya satu peternak yang menyalurkan zakatnya melalui LAZNU ini, dan muzakki tersebut merupakan staf dari LAZNU Kab Blitar yang memiliki usaha peternakan ayam petelur yaitu bapak Nashor.”

Adapun alasan bagi peternak yang membayarkan zakatnya melalui LAZ adalah karena adanya kesadaran diri atas kewajiban berzakat dari usaha peternakan yang dijalankan, seperti pendapat bapak Nashor berikut:

“Ini kan kewajiban kita membayar zakat, jadi harus kita kerjakan, saya sendiri juga masih belajar terutama zakat dari usaha peternakan ini, karena memang belum umum dilakukan oleh para peternak di sini, dan alhamdulillah teman-teman dari LAZISNU yang lebih paham tentang zakat membantu saya dalam penentuan zakat dari ternak saya .”¹³²

Bapak Nashar mendistribusikan seluruh zakat peternakannya ke LAZISNU kabupaten Blitar sesuai dengan pernyataan beliau:

¹³² Nashor, *wawancara*, (Blitar, 2 Januari 2021).

“Zakat dari peternakan ayam seluruhnya saya berikan ke LAZISNU kabupaten Blitar, dalam bentuk uang sebagaimana ketentuan dari LAZISNU yang hanya menerima zakat maal dalam bentuk uang.”¹³³

Dan berikut pendapat dari bapak Sigit terkait alasan beliau membayar zakat, terkhusus melalui LAZ:

“Pertama, ini amanah dari orang tua yang diajarkan ke anaknya bahwa ada hak untuk orang lain, kedua, zakat itu kan sudah tercantum dalam Al-Qur’an, jadi harus kita kerjakan sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah SWT, kalau kita belum mengerjakan yang diwajibkan dalam kitab Allah berarti kan masih belum sempurna iman kita, ketiga, saya sangat yakin dengan mengeluarkan zakat harta saya akan bersih, tumbuh dan berkembang, toh buktinya saya mengeluarkan zakat malah bertambah harta saya bukan berkurang, jadi tidak usah takut. Untuk itu saya melakukan ini semua ya... supaya bisa dicontoh oleh peternak lain.”¹³⁴

Bapak Sigit menambahkan terkait zakat peternakan dan perilaku peternak lain berikut:

“Menentukan zakat dari peternakan telur memang sukar diawal, terutama penentuan harga disetiap usia ayam, berhubung ayam selalu berganti dan setiap masuk haul pasti usia ayam berbeda dengan tahun sebelumnya, para peternak bisa menggunakan estimasi harga pada saat haul, dan untuk mempermudah perhitungan aset dapat dilakukan satu minggu sebelum masuk haul. Namun demikian masih saja banyak relasi saya sesama peternak yang belum membayar zakat meski sudah bertanya berkali-kali dan sudah saya jelaskan berkali-kali pula dengan beberapa alasan sukar dan lupa menghitung zakat”¹³⁵

Dalam pendistribusian zakat bapak Sigit tidak hanya menyalurkan zakatnya melalui LAZ saja, tetapi sebagian diberikan ke karyawannya berhubung usaha beliau sudah berbadan usaha (PT Jatinom Indah Group) dan terdapat *mustahik* diantara karyawan beliau. Dalam memastikan zakat yang dikeluarkan benar-benar diterima oleh *mustahik*, bapak Sigit memberi kode

¹³³ Nashor, *wawancara*, (Blitar, 2 Januari 2021).

¹³⁴ Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

¹³⁵ Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

tersendiri bagi karyawan penerima zakat atau penerima sedekah, sesuai dengan penjelasan beliau:

“Insyaallah yakin penerima zakat kita adalah 8 *asnaf* penerima zakat, kalo melalui LAZMU sudah pasti ya, dan untuk karyawan kami sudah mengklasifikasikan dengan kode (z) untuk penerima zakat dan kode (s) untuk diberikan sedekah karena tidak termasuk 8 *asnaf* penerima zakat, dan usaha kami dalam mengedukasi para pegawai terkait zakat alhamdulillah berhasil dengan indikasi beberapa pegawai yang merasa sudah bukan termasuk 8 *asnaf* melaporkan dirinya untuk tidak diberi zakat, dan kami menggantinya dengan sedekah, dengan begitu zakat yang kami berikan benar-benar diterima oleh para *mustahik* zakat yang terdiri dari 8 *asnaf* tersebut.”¹³⁶

Dengan menyalurkan zakat melalui LAZ, peternak lebih mudah dalam menentukan nilai zakat yang harus dikeluarkan tentunya dengan bimbingan dan arahan dari petugas zakat, serta peternak tidak perlu khawatir dalam menentukan penerima zakat (*mustahik*) karena sudah didistribusikan oleh petugas zakat sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qura’an yaitu 8 *asnaf* (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).

Adapun peternak lain yang tidak membayarkan zakatnya melalui LAZ banyak yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah dan ada sebagian peternak yang meniatkan zakat tetapi tanpa perhitungan zakat yang sesuai dengan Ekonomi Syariah, seperti pernyataan bapak Sukarman berikut:

“Dalam koperasi ini kami secara khusus tidak membahas terkait zakat, karena menurut saya sendiri itu masalah sensitif, jadi tergantung dari para anggota masing-masing, tapi dapat saya sampaikan kebiasaan para anggota membagikan telurnya termasuk telur bentes kepada tetangganya, terkhusus di bulan romadhan, dan biasanya ditambah dengan paket sembako untuk tetangga yang lebih dekat rumahnya, termasuk saya sendiri juga demikian.”¹³⁷

Bapak Sukarman menambahkan:

¹³⁶ Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

¹³⁷ Sukarman, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020)

“Termasuk beberapa peternak yang ada disekitar saya atau masih satu desa, mereka juga membagikan telurnya kepada tetangga sekitar rumahnya.”¹³⁸

Sejalan dengan pernyataan di atas sebagai seorang peternak ayam petelur dan juga pensiunan dari ASN KEMENAG kabupaten Blitar bapak Thobroni menyatakan:

“Alhamdulillah kita sering mengelurkan sebagian harta kita, biasanya kita berikan ketetangga yang ada disekitar rumah pertahunnya, ada juga ke fakir-miskin di sekitar rumah yang sering kami beri, kebetulan disekitar sini banyak yang seperti itu, bahkan hampir tiap bulan saya kasih.”¹³⁹

Dan terkait tentang zakat beliau menambahkan:

“Terkait zakat sendiri kita masih belum tahu kalau pelaksanaannya dari usaha peternakan ini, dan mungkin harta yang kita keluarkan selama ini juga termasuk sedekah bukan zakat meskipun kami berharap dengan mengeluarkan sebagian dari harta kita sudah menggugurkan kewajiban berzakat.”¹⁴⁰

Bapak Muchozin selaku peternak menyampaikan kebiasaannya terkait zakat dalam pernyataannya berikut:

“Tiap akhir bulan ramadhan saya sisihkan hasil panen telur dihari itu untuk dibagikan ke tetangga sekitar rumah yang masih satu rw secara merata sebanyak 1etre/kk, jika hasil panen dihari tersebut masih kurang maka saya ambilkan dari hasil kemaren dan terkhusus yang rumahnya deket saya tambah dengan paket sembako. Hal tersebut saya lakukan dengan niatan untuk membayar zakat dari usaha peternakan, meski saya sadar belum menggunakan perhitungan zakat”¹⁴¹

Selanjutnya disampaikan oleh bapak Winarko yang juga merupakan peternak terkait zakat ialah:

“Biasanya saya mengeluarkan sebagian harta saya untuk yang membutuhkan, termasuk untuk sumbangan-sumbangan dalam bentuk

¹³⁸ Sukarman, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020)

¹³⁹ Thobroni, *wawancara*, (Blitar, 1 Januari 2021).

¹⁴⁰ Thobroni, *wawancara*, (Blitar, 1 Januari 2021).

¹⁴¹ M Muchozin, *wawancara*, (Blitar, 27 Desember 2020).

telur ataupun uang, kalau terkait zakat ya, mungkin secara khusus belum”¹⁴²

Selain peternak mandiri terdapat pula peternak mitra ayam petelur, dengan cukup menyediakan kandang dan tenaga, sisanya berupa ayam siap bertelur, pakan, dan vaksin sudah disiapkan oleh perusahaan, hal ini mengindikasikan perbedaan perhitungan serta kewajiban pembayaran zakat, tetapi masih memiliki potensi zakat jika telah mencapai *nisab* tertentu, namun tetap membutuhkan pemahaman yang lebih terkait kewajiban zakat dari usaha ternak mitra yang ditekuni, seperti yang dijalankan oleh bapak Basuni, dan berkaitan tentang zakat beliau meyakini tidak ada kewajiban zakat dari usahanya, dalam pernyataannya berikut:

“Selama ini saya tidak mengeluarkan zakat dari ternak mitra ini, karena peternak mitra mendapat bagi hasil yang tidak seberapa, lagipula ayam dan telurnya bukan milik saya, saya hanya menyiapkan kandang dan tenaga saja.”¹⁴³

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa membagikan telur kepada tetangga pada suatu masa terutama di bulan ramadhan telah menjadi kebiasaan para peternak di kabupaten Blitar, meski demikian bapak Thobroni dan bapak Muchozin berharap dengan diniatkan zakat, dapat menggugurkan kewajiban zakat dari usaha peternakannya.

Pemberian telur oleh para peternak dilakukan secara merata kepada tetangga tanpa melihat dari status sosial dan juga 8 *asnaf* penerima zakat, hal itu dilakukan supaya tidak ada kecemburuan sosial diantara tetangga, seperti pernyataan bapak Muchozin berikut:

¹⁴² Winarko, *wawancara*, (Blitar, 30 Mei 2020).

¹⁴³ Basuni, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020).

“Saya membagikan zakat langsung kepada masyarakat sekitar tanpa melalui LAZ, dan saya bagikan secara merata/kk tanpa membedakan, biar tidak ada kecemburuan sosial, terkhusus yang tinggal dekat kandang dan beberapa tetangga yang saya rasa kurang mampu maka saya tambah dengan paket sembako, pembagian tersebut langsung didistribusikan oleh karyawan saya yang biasanya dilakukan di pagi hari pada bulan ramadhan setelah pemberian pakan keayam selesai”¹⁴⁴

Gambar. 4.2

Pendistribusian Zakat Berupa Telur dan Paket Sembako Kepada Tetangga



Sumber: Observasi lapangan bersama bapak Muchozin¹⁴⁵

Gambar di atas merupakan kegiatan pendistribusian zakat secara langsung ketetangga sekitar rumah, dan telah umum dilakukan oleh para peternak di kabupaten Blitar, yang kebanyakan dilaksanakan pada bulan romadhon. Seperti pengakuan bapak Santoso sebagai salah satu *mustahik* penerima zakat sebagai berikut:

“Biasanya tiap akhir ramadhan zakat tersebut dibagikan secara merata ke warga sekitar dan saya sendiri menerima telur sebanyak 1 etre, ada tambahan paket sembako seperti minyak dan gula, tetapi tidak dibagi bareng dengan telur, biasanya sebelumnya atau setelahnya karena tidak semuanya dapat paket sembako, kebanyakan hanya telur saja.”¹⁴⁶

¹⁴⁴ M Muchozin, *wawancara*, (Blitar, 27 Desember 2020).

¹⁴⁵ M Muchozin, *observasi lapangan*, (Blitar, 27 Desember 2020).

¹⁴⁶ Santoso, *wawancara*, (Blitar, 24 Desember 2020)

Jika dilihat dari ketentuan zakat, kegiatan tersebut memiliki banyak celah yang tidak sesuai, terutama dari segi penentuan besaran zakat, dan penerima zakat, namun hal tersebut sudah terlanjur menjamur di antara peternak di kabupaten Blitar, sehingga hanya terdapat 2 peternak yang sadar akan pentingnya zakat dan membayarkannya melalui LAZ yang pada prosesnya dibantu dalam menentukan besaran zakat dan keterjaminan zakat di distribusikan kepada 8 *asnaf*, hal tersebut sangat membantu peternak dalam melaksanakan zakat seperti pernyataan bapak Nashor berikut:

“Jujur terkait zakat peternakan ini saya kurang paham, dan memang belum banyak dilakukan oleh teman-teman peternak, tapi alhamdulillah teman-teman dari LAZISNU membantu dalam proses penentuan nilai zakat ini dan dibantu juga pendistribusiannya, jadi memudahkan saya dalam membayar zakat .”¹⁴⁷

Sedikitnya jumlah peternak yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ yang ada di kabupaten Blitar dikarenakan beberapa alasan, seperti pendapat bapak Sukarman berikut:

“Zakat tidak disalurkan melalui lembaga zakat, karena biasanya peternak-peternak disekitar sini juga seperti itu. Selain itu juga belum ada LAZ yang datang ke koperasi PUTERA ini untuk bekerjasama terkait zakat peternakan atau sekedar mengadakan pelatihan guna menambah wawasan para peternak tentang wajibnya zakat dari usaha peternakan”¹⁴⁸

Sedangkan alasan lain disampaikan oleh bapak Thobroni yang juga tidak menyalurkan zakatnya melalui LAZ adalah:

“Saya tidak membayar zakat melalui LAZ. Kalo saya sendiri masih kurang yakin dengan pengelolaannya sih, jadi langsung saya bayarkan sendiri.”¹⁴⁹

¹⁴⁷ Nashor, *wawancara*, (Blitar, 2 Januari 2021).

¹⁴⁸ Sukarman, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020).

¹⁴⁹ Thobroni, *wawancara*, (Blitar, 1 Januari 2021).

Dan menurut bapak Muchozin terkait alasan beliau tidak membayarkan zakatnya melalui LAZ adalah sebagai berikut:

“Zakat tidak diberikan melalui lembaga zakat, langsung saya bagikan sendiri, kalau lewat lembaga zakat kan nanti orang sini gak dapat zakatnya, dan saya kira lebih nyaman diberi ketetangga sekitar sini, karena kandang juga dibelakang rumah, ya hitung-hitung mereka juga yang kena dampaknya.”¹⁵⁰

Adapun pendapat dari LAZISNU terkait masalah ini adalah:

“Saya rasa faktor pemahaman menjadi alasan utama para peternak tidak menyalurkan zakatnya melalui LAZ dan kebiasaan para peternak di kabupaten Blitar adalah memberikan telurnya kepada tetangganya di bulan ramadhan tanpa perhitungan yang jelas terkait *nisab* dan *haul* dari peternakannya. Pembagian telur tersebut dilakukan secara merata kepada para tetangga dengan mengesampingkan 8 *asnaf* penerima zakat, hal itu dilakukan karena tetangga tersebutlah yang menerima dampak dari adanya ternak yang ada disekitarnya.”¹⁵¹

Alasan lain tentang minimnya peternak yang membayar zakatnya melalui LAZ sebagaimana disampaikan oleh ketua LAZISMU sebagai berikut:

“Saya rasa faktor pemahaman menjadi alasan utama para peternak tidak menyalurkan zakatnya melalui LAZ, selain itu zakat peternakan ayam petelur ini belum membumi dikalangan para peternak, jadi mindset mereka ya tidak ada zakat peternakan ayam dan sukarnya menentukan *nisab* dan *haul* selalu jadi alasan, padahal mudah sekali menghitung zakat peternakan tersebut jika benar-benar ingin melaksanakan kewajiban yang sudah tertulis dalam Al-Qur’an.”¹⁵²

Sedangkan menurut bapak Mun’im selaku Ketua dari UPZ (Unit Pengumpul Zakat) KEMENAG kabupaten Blitar terkait alasan peternak tidak menyalurkan zakatnya melalui LAZ adalah:

“Karena sudah menjadi kebiasaan sebagian besar peternak ayam di Kabupaten Blitar menyalurkan zakatnya secara mandiri kepada

¹⁵⁰ M Muchozin, *wawancara*, (Blitar, 27 Desember 2020).

¹⁵¹ Effendi, *wawancara*, (Blitar, 30 Desember 2020).

¹⁵² Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

mustahiq di sekitar yang terdampak langsung usaha ternak ayam telur, hal tersebut yang menjadi alasan minimnya peternak ayam telur untuk membayar zakat melalui UPZ atau LAZ. Sebagai UPZ kami menerima zakat dari siapapun, tetapi target penerimaan zakat dari para pengusaha ayam petelur belum kami lakukan”¹⁵³

Dengan melihat beberapa alasan tersebut dan banyaknya jumlah peternak muslim yang ada di kabupaten Blitar, diharapkan bagi LAZ untuk mengkaji lebih dalam tentang zakat peternakan ayam petelur untuk kemudian disosialisasikan kepada peternak dengan harapan mereka dapat membayar zakatnya dengan benar terlebih bisa membayarnya melalui LAZ.

2. Analisis pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur di kabupaten Blitar menurut ekonomi syariah

Analisis di sini terfokus pada jenis zakat yang diterapkan serta perhitungan zakat khusus untuk usaha peternakan ayam petelur yang selama ini telah dilaksanakan oleh para peternak, untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Syariah dan pembahasan selanjutnya adalah langkah atau usaha dari LAZ dalam memahamkan para peternak yang belum membayar zakat. Dalam kajian Ekonomi Syariah setidaknya terdapat empat jenis zakat yang dapat diterapkan pada usaha peternakan ayam petelur yaitu: zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat produk hewani, dan zakat penghasilan. Penerapan jenis zakat tersebut yang dilakukan oleh para peternak tentunya berbeda-beda tergantung jenis kepemilikan ternak serta pemahaman yang dimiliki oleh para peternak, seperti pengalaman para peternak berikut:

¹⁵³ Mun'im, *wawancara*, (Blitar, 24 Desember 2020).

Bapak Muchozin yang merupakan peternak mandiri menyatakan tidak tau pastinya jenis zakat yang diterapkan pada usaha peternakannya, dan yang pasti bukan termasuk zakat hewan (sapi, domba, dan unta) dalam pernyataannya:

“Secara pasti untuk jenis zakat peternakan ayam saya kurang tau, yang pasti bukan termasuk zakat hewan seperti sapi dan kambing kalau setahu saya, toh zaman dulu juga belum ada zakat ternak ayam petelur, namun tiap tahun saya tetap mengeluarkan zakatnya di akhir ramadhan.”¹⁵⁴

Serupa dengan pernyataan di atas, bapak Thobroni tidak tau secara pasti zakat yang diterapkan terhadap peternakan ayam petelur dalam penuturannya berikut:

“Kurang tau pastinya tentang jenis zakat peternakan ayam petelur, mungkin zakat *maal*.”¹⁵⁵

Berbeda dengan pernyataan di atas, bapak Sigit menyatakan, jenis zakat yang tepat untuk diterapkan pada usaha peternakan ayam petelur adalah jenis zakat perdagangan, seperti yang selama ini telah beliau jalankan, dalam pernyataannya di bawah ini:

“Peternakan ayam petelur termasuk zakat perdagangan, dan tidak termasuk zakat yang lain.”¹⁵⁶

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan bapak Mun'im sebagai ketua dari UPZ KEMENAG kabupaten Blitar berikut:

“Kalau kita mengikuti yang dianjurkan pemerintah melalui BAZNAS, jadi zakat untuk peternak ayam petelur adalah zakat perdagangan, karena termasuk dalam kategori hewan ternak dalam kandang.”¹⁵⁷

¹⁵⁴ M Muchozin, *wawancara*, (Blitar, 27 Desember 2020).

¹⁵⁵ Thobroni, *wawancara*, (Blitar, 1 Januari 2021).

¹⁵⁶ Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

¹⁵⁷ Mun'im, *wawancara*, (Blitar, 24 Desember 2020).

Pendapat UPZ KEMENAG tentang penerapan jenis zakat perdagangan terhadap usaha peternakan ayam petelur sama dengan yang diterapkan oleh LAZISMU kabupaten Blitar, sesuai pernyataan bapak Sigit:

“Bentuk zakat yang dikenakan kepada peternak ayam petelur adalah zakat perdagangan.”¹⁵⁸

Sedangkan menurut penuturan bapak Effendi dari LAZISNU kabupaten Blitar, jenis zakat yang diterapkan pada usaha peternakan ayam petelur adalah zakat *maal*, dalam penuturannya:

“Bentuk zakat yang kami kenakan kepada peternak ayam petelur adalah zakat *maal*.”¹⁵⁹

Adapun zakat peternakan ayam petelur menurut beberapa ulama di kabupaten Blitar sebagai berikut, disampaikan oleh KH. Hadi Mukhlison selaku pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren al-Aqsho yang berlokasi di kecamatan Selopuro, kabupaten Blitar, beliau berpendapat bahwa:

“Terkait zakat yang diterapkan pada usaha peternakan ayam petelur, saya cenderung untuk mengqiyaskannya dengan zakat perdagangan, sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 267.”¹⁶⁰

Dan menurut ustadz Ganang Edy Widodo yang merupakan dai Muhammadiyah Kabupaten Blitar beliau menyatakan:

“Peternak ayam petelur harus mengeluarkan zakat dari usahanya jika telah mencapai nisab dan haul, dengan mengacu pada dalil umum pada surat al-Baqarah ayat 267. Meskipun kita ketahui bahwa tidak ada kajian klasik yang mewajibkan zakat atasnya, termasuk menurut Syafiiyah dan kita menghormati itu, namun menurut ijtihad ulama modern peternakan ayam petelur termasuk dalam zakat *tijarah* atau

¹⁵⁸ Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

¹⁵⁹ Effendi....., *wawancara*, (Blitar, 30 Desember 2020).

¹⁶⁰ Mukhlison, *wawancara* (Blitar, 28 Agustus 2021).

zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5% dan nisab 85gr emas dengan haul 1 tahun hijriyah.”¹⁶¹

Selanjutnya disampaikan oleh KH. Marzuqi Mustamar yang merupakan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, beliau menerangkan bahwa:

“Di Indonesia mayoritas menggunakan madzhab Syafi’i, menurut beliau zakat merupakan ibadah sosial antar sesama manusia, dan zakat hanya diterapkan pada harta yang secara jelas disebutkan dalam al-Qur’an dan hadits, peternakan ayam petelur tidak ada di dalamnya, maka tidak wajib zakat atasnya.”¹⁶²

Kemudian beliau menambahkan:

“Jika ingin membayar zakat dari usaha peternakan ayam petelur dapat menggunakan madzhab Hanafi, yakni disamakan dengan *bai’* (perdagangan), tapi jangan dipaksakan juga pelaksanaannya, boleh bagi yang mau berzakat saja.”¹⁶³

Dapat kita lihat dari pernyataan para peternak mandiri, LAZ di kabupaten Blitar, serta para ulama’ bahwa, jenis zakat yang diterapkan untuk usaha peternakan ayam petelur adalah zakat perdagangan dan zakat *maal*, dan tidak ada dari peternak maupun LAZ yang mengqiyaskan dengan zakat pertanian atau zakat produk hewani.

Berbeda dengan pernyataan dari peternak mandiri, peternak mitra ayam petelur lebih cenderung pada penerapan zakat pendapatan, hal tersebut dikarenakan para peternak mitra mendapatkan bagi hasil dari penjualan telur dan afkir ayam, dan menurut penuturan bapak Basuni sebagai pelaku ternak mitra, selama ini belum mengelurkan zakat dari usahanya tersebut

¹⁶¹ Ganang Edy, *wawancara*, (Blitar, 4 September 2021).

¹⁶² Marzuqi Mustamar, *wawancara*, (Malang, 20 Agustus 2021).

¹⁶³ Marzuqi, *wawancara*, (Malang, 20 Agustus 2021).

dikarenakan ketidak pahaman terkait adanya zakat pendapatan dan nilai bagi hasil yang tidak seberapa, dalam penuturannya berikut:

“Saya kurang tau masalah zakat untuk peternak mitra, kalau menurut pemahaman saya sih tidak ada, soalnya hasilnya sedikit, dan rata-rata peternak mitra hanya sanggup memelihara \pm 3.000 ekor ayam dengan pendapatan kisaran Rp.3.500.000 tiap bulan itupun jika telur dalam keadaan baik dan bisa berkurang jika banyak yang jelek, serta jika ingin menambah jumlah ayam yang dipelihara ditakutkan tidak sanggup untuk dikerjakan sendiri dan harus menggunakan karyawan yang dapat mengurangi penghasilan.”¹⁶⁴

Dan terkait pemahaman bapak Basuni tentang zakat pendapatan dalam pernyataannya berikut:

“Saya sendiri kurang paham mas kalau tentang zakat pendapatan.”¹⁶⁵

Pernyataan bapak Basuni di atas menjadi alasan bapak Basuni untuk berkeyakinan bahwa tidak ada zakat yang harus dikeluarkan dari usaha peternakan mitra yang sedang dijalaninya.

Selanjutnya perhitungan zakat yang selama ini digunakan oleh para peternak tergantung pada jenis zakat yang diterapkan pada usaha peternakan ayam petelur, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para peternak di atas, berikut adalah perhitungan secara detail yang selama ini dilakukan oleh para peternak.

Seperti yang telah disampaikan pada pernyataan sebelumnya, anggota dari koperasi peternak ayam petelur Blitar (PUTERA) tidak memiliki perhitungan zakat yang detail karena merupakan urusan pribadi bagi para anggotanya, sesuai pernyataan bapak Sukarman sebagai ketua koperasi berikut:

¹⁶⁴ Basuni, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020).

¹⁶⁵ Basuni, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020).

“Secara khusus kami tidak membahas terkait zakat dalam koperasi ini, karena menurut kami zakat adalah urusan pribadi masing-masing.”¹⁶⁶

Sama halnya dengan bapak Thobroni, beliau juga belum bisa membuat secara detail perhitungan zakat dari usaha peternakannya, dalam perkataannya di bawah ini:

“Saya tidak mempunyai perhitungan yang detail dan rinci, karena tidak tau apa saja yang harus dihitung, jadi selama ini hanya mengeluarkan saja tanpa ada hitungan.”¹⁶⁷

Adapun bapak Muchozin memiliki perhitungan sendiri dalam menentukan zakatnya dan memiliki waktu khusus mengeluarkan zakat yakni di bulan romadhon, meski tidak menghitungnya terlebih dahulu secara terperinci, dalam pernyataannya berikut:

“Perhitungan secara detail saya tidak punya, tapi patokan saya tiap akhir romadhan hasil panen telur dalam satu hari itulah yang saya bagikan, jika masih kurang maka saya tambah dengan hasil yang kemaren.”¹⁶⁸

Lain dengan pernyataan para peternak di atas, bapak sigit memiliki perhitungan secara rinci dalam menentukan zakatnya, seperti pernyataan beliau terkait perhitungan zakat berikut:

“Baik, peternakan ayam petelur menggunakan zakat perdagangan dengan *nisab* 85gram emas dan *haul* satu tahun hijriah, maka hal pertama dilakukan adalah menentukan *haul*, kalau saya menggunakan tahun hijriah, jadi pernah dalam setahun masehi saya dua kali mengeluarkan zakat, selanjutnya perhitungan aktiva lancar, dengan asumsi harga pada hari tercapainya *haul*, yang dihitung adalah ayam ditaksir harganya sesuai dengan umurnya dari pembibitan sampai afkir dikali dengan jumlah pada masing-masing umur, sisa stok pakan, vaksin, telur yang belum dijual, tabungan dan kas, piutang kemudian dijumlahkan hasilnya dikurangi dengan beban usaha dan hutang yang

¹⁶⁶ Sukarman, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020)

¹⁶⁷ Thobroni, *wawancara*, (Blitar, 1 Januari 2021).

¹⁶⁸ M Muchozin, *wawancara*, (Blitar, 27 Desember 2020).

jatuh tempo tahun ini, dari situ maka ketahuan jumlah hartanya baru di kali 2,5%.”¹⁶⁹

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan bapak Nashor berikut:

“Seperti yang mereka (LAZISNU) ajarkan kepada saya, yang harus dilakukan adalah segera mungkin menetapkan *haul* kemudian menentukan harga dari tiap item sehingga dapat diketahui total kekayaan dan tanggungan, setelah itu jika selisihnya melebihi *nisab* zakat *maal* 85gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.”¹⁷⁰

Penetapan asumsi harga pada tiap item yang ada dalam peternakan sangat penting adanya, karena jika sudah masuk waktu *haul* maka harga di hari tersebutlah yang dijadikan patokan, sedangkan usia ayam bervariasi serta memiliki perbedaan harga pada tiap usianya dan berbeda tentunya dengan jumlah pada tahun sebelumnya, dengan asumsi awal dapat diperoleh total kekayaan dan total beban dari usaha peternakan ayam petelur, asumsi tiap daerah berbeda-beda sehingga peternak harus mengetahui harga pasaran yang ada didaerahnya. Untuk memudahkan dalam perhitungan zakat dapat di ilustrasikan seperti di bawah ini:

Asumsi beberapa item dalam usaha peternakan ayam petelur:

1. Harga ayam sesuai umur minggu x Rp.4.000, sampai usia 25 minggu.

contoh: ayam umur 2 minggu x Rp.4.000 = Rp.8.000

ayam umur 16 minggu x Rp.4.000 = Rp.64.000

2. Harga ayam produktif 26 – 50 minggu Rp.100.000

¹⁶⁹ Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

¹⁷⁰ Nashor, *wawancara*, (Blitar, 2 Januari 2021).

3. Harga ayam afkir Rp.20.000/kg, jika rata-rata berat ayam 1,8kg, maka 1ekor ayam seharga Rp.36.000
4. Vaksin ayam, kebiasaan peternak vaksin baru dibeli jika mau digunakan, dan dianggap habis tanpa sisa setelah dilakukan pemberian vaksin
5. Jagung Rp.3.500/kg dan katul Rp.3.500/kg
6. Pakan dari pabrik 50kg/sak dibagi menjadi 3 tahap sesuai umur
Ayam umur 1 hari – 5 minggu Rp.390.000
Ayam umur 6 minggu – 16 minggu Rp.380.000
Ayam umur 17 minggu – afkir Rp.320.000
7. 1kg telur ayam isi 16-17 butir, dan ayam usia produktif dapat bertelur min 1/hari.
8. Telur bentes dianggap habis untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara dikonsumsi dan dijual untuk kebutuhan lain.

Contoh kasus: Bapak Fathan adalah seorang peternak ayam petelur sebanyak 5.000 ekor, dengan rentang usia ayam 16 minggu 1.000 ekor, ayam produktif 3.000 ekor, dan siap afkir 1.000 ekor. Dan juga memiliki stok pakan di gudang berupa jagung dan katul masing-masing 1 ton, pakan layer untuk usia 16 minggu 5 karung, dan pakan layer ayam produktif hingga afkir 20 karung, serta memiliki tabungan Rp.25.000.000 dan stok telur digudang yang siap dijual sebanyak 8.000 butir telur. Bapak Fathan juga memiliki hutang jangka pendek pada pengirim pakan sejumlah Rp.15.000.000 untuk layer dan Rp.5.000.000 untuk jagung serta hutang DOC Rp.10.000.000 dan hutang

kandang batre Rp.4.000.000. dari keterangan di atas usaha peternakan ayam petelur bapak Fathan akan masuk masa *haul* pada mainggu ini maka harus dikeluarkan zakatnya dengan perhitungan berikut:

Tabel 4.4
Ilustrasi Zakat Perdagangan

Aset Lancar				
No	Nama Item	Jumlah	Harga	Total Uang
1	Ayam 16 minggu	1.000 ekor	@64.000	Rp.64.000.000
2	Ayam produktif	3.000 ekor	@100.000	Rp.300.000.000
3	Ayam afkir	1.000 ekor	@36.000	Rp.36.000.000
4	Telur di gudang	8000 butir / 470 kg	18.000/kg	Rp.8.460.000
5	Kas penjualan telur	-	-	Rp.25.000.000
6	Stok pakan jagung	1 ton	3.500/kg	Rp.3.500.000
7	Stok pakan katul	1 ton	3.500/kg	Rp.3.500.000
8	Stok pakan layer 16 minggu	5 karung	@380.000	Rp.1.900.000
9	Stok pakan layer produktif-afkir	20 karung	@320.000	Rp.6.400.000
Total Aset Lancar				Rp.448.760.000
Hutang Jangka Pendek				
No	Nama Item	Jumlah	Total Uang	
1	Hutang DOC	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	
2	Hutang pakan layer	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	
3	Hutang pakan jagung	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	
4	Hutang kandang batre	Rp.4.000.000	Rp.4.000.000	
Total Hutang Jangka Pendek				Rp.34.000.000

Sumber: data diolah peneliti

Besaran *nisab* untuk zakat perdagangan adalah 85gram, jika asumsi per 1 gram emas senilai Rp.1.000.000, maka *nisabnya* sebesar Rp.85.000.000. Selanjutnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari total kekayaan

yaitu (aset lancar – hutang jangka pendek), maka $2,5\% \times (\text{Rp.}448.760.000 - \text{Rp.}34.000.000) = 2,5\% \times (\text{Rp.}414.760.000)$ maka zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak Fathan adalah sebesar Rp.10.369.000.

LAZ yang ada di kabupaten Blitar belum memiliki formulir perhitungan khusus untuk para peternak ayam petelur, seperti pernyataan UPZ KEMENAG kabupaten Blitar yang disampaikan bapak Mun'im berikut:

“Secara khusus UPZ belum menyediakan formulir perhitungan zakat untuk usaha peternakan ayam petelur, namun apabila dibutuhkan UPZ akan menyiapkan formulir tersebut dan bersedia untuk menghitung zakat peternak ayam apabila hendak membayar zakat.”¹⁷¹

Pernyataan tersebut sama seperti LAZISMU yang disampaikan oleh bapak Sigit:

“Secara khusus dan terperinci LAZISMU belum memiliki buku panduan perhitungan khusus zakat peternakan ayam petelur, tapi secara pribadi saya sudah mengupayakan buku panduan tersebut agar dapat digunakan oleh LAZISMU dalam upaya membantu para peternak dalam menentukan *nisab* dan *haul* dari usaha peternakannya.”¹⁷²

Senada dengan bapak Effendi dari LAZISNU menyatakan berikut:

“Tidak ada buku panduan perhitungan khusus untuk peternak ayam petelur, yang kami gunakan untuk zakat peternakan ayam petelur adalah dengan perhitungan zakat maal, dan kami siap mendampingi dalam proses perhitungan tersebut untuk memudahkan para peternak dalam menentukan *haul* dan *nisab* dari usaha peternakannya.”¹⁷³

Peternak mitra memiliki rincian perhitungan zakat yang berbeda dengan peternak mandiri, karena penerapan jenis zakat yang berbeda yaitu menggunkan zakat pendapatan. Peternak mitra mendapat keuntungan dari bagi hasil penjualan telur ayam dan afkir ayam, jadi tidak membutuhkan asumsi

¹⁷¹ Mun'im, *wawancara*, (Blitar, 24 Desember 2020).

¹⁷² Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

¹⁷³ Effendi, *wawancara*, (Blitar, 30 Desember 2020).

yang berkaitan tentang harga ayam perusia dan harga pakan, oleh karena itu perhitungan untuk peternak mitra dapat diilustrasikan seperti contoh berikut:

Bapak Ahmad adalah peternak mitra yang memiliki 2 lokasi kandang dengan masing-masing berkapasitas 3.000 ekor ayam petelur, kandang A dikelola sendiri dengan pendapatan bersih perbulannya berkisar antara Rp.3.000.000 – Rp.4.500.000 dari penjualan telur ayam, dan tambahan Rp.5.000.000 dari penjualan afkir ayam sekali dalam setahun. Adapun kandang B menghasilkan jumlah yang sama dengan kandang A tetapi ada potongan Rp.1.000.000 untuk gaji karyawan tiap bulan. *Nisab* untuk zakat pendapatan adalah 85gram emas dengan kadar zakat 2,5%.

Tabel 4.5

Ilustrasi Zakat Penghasilan

Penghasilan Kandang A					
No	Bulan	Penghasilan	No	Bulan	Penghasilan
1	Muharram	Rp.3.000.000	7	Rajab	Rp.4.000.000
2	Safar + Afkir	Rp.9.500.000	8	Sya'ban	Rp.4.000.000
3	Rabi'ul Awal	Rp.3.500.000	9	Ramadhan	Rp.4.500.000
4	Rabi'ul Akhir	Rp.4.000.000	10	Syawal	Rp.3.500.000
5	Jumadil Awal	Rp.3.500.000	11	Dzulka'dah	Rp.3.500.000
6	Jumadil Akhir	Rp.3.500.000	12	Dzulhijah	Rp.4.500.000
Total Penghasilan Kandang A Dalam Setahun Hijriah					Rp.51.000.000
Penghasilan Kandang B					
No	Bulan	Penghasilan	No	Bulan	Penghasilan
1	Muharram	Rp.2.000.000	7	Rajab + Afkir	Rp.8.000.000
2	Safar	Rp.3.500.000	8	Sya'ban	Rp.3.000.000

3	Rabi'ul Awal	Rp.2.500.000	9	Ramadhan	Rp.3.500.000
4	Rabi'ul Akhir	Rp.3.000.000	10	Syawal	Rp.2.500.000
5	Jumadil Awal	Rp.2.500.000	11	Dzulka'dah	Rp.2.500.000
6	Jumadil Akhir	Rp.2.500.000	12	Dzulhijah	Rp.3.500.000
Total Penghasilan Kandang A Dalam Setahun Hijriah					Rp.39.000.000

Penghasilan kandang A + B sebesar Rp.51.000.000 + Rp.39.000.000 = Rp.90.000.000.

Jika *nisabnya* adalah 85gram dan per 1 gram emas senilai Rp.1.000.000, maka *nisabnya* sebesar Rp.85.000.000. serta total penghasilan sudah melebihi *nisab* maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% x Rp.90.000.000. = Rp.2.250.000.

Dari ilustrasi tersebut bapak Basuni belum bisa melaksanakan zakatnya karena memang belum mencapai nisab, dan memang rata-rata peternak mitra hanya mampu beternak sebanyak \pm 3.000 ekor ayam sesuai kemampuan dan kapasitas kandang yang dimiliki, seperti pernyataan bapak Basuni:

“rata-rata peternak mitra hanya sanggup memelihara \pm 3.000 ekor ayam dengan pendapatan kisaran Rp.3.500.000 tiap bulan itupun jika telur dalam keadaan baik dan bisa berkurang jika banyak yang jelek, serta jika ingin menambah jumlah ayam yang dipelihara ditakutkan tidak sanggup untuk dikerjakan sendiri dan harus menggunakan karyawan yang dapat mengurangi penghasilan.”¹⁷⁴

Atas dasar alasan tersebut para peternak mitra belum dikenakan zakat penghasilan dari usaha ternak mitra yang dikerjakannya.

Sedikitnya peternak yang membayar zakat dan sesuai dengan Ekonomi Syariah terlebih membayarkannya melalui LAZ menjadi tantangan tersendiri

¹⁷⁴ Basuni, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020).

bagi LAZ yang ada di kabupaten Blitar, dalam meyakinkan dan memahami kepada para peternak ayam petelur untuk menyalurkan zakatnya. Adapun beberapa upaya yang sudah dilakukan LAZ dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Program pelatihan amil dari LAZISNU yang disampaikan oleh bapak Effendi berikut:

“Dalam hal ini kami dari LAZISNU kabupaten Blitar membuat program Madrasah Amil dan telah diikuti oleh 60 cabang ranting yang ada di kabupaten Blitar, program tersebut berupa pelatihan untuk menjadikan amil zakat yang kompeten dan diharapkan dapat mendampingi para *muzakki* termasuk diantaranya para peternak dalam perhitungan menentukan *haul* dan *nisab* dari usaha peternakannya. Namun pelatihan tersebut baru berjalan beberapa kali pada awal bulan tahun 2020 dan terhenti sampai sekarang karena terdampak covid-19.”¹⁷⁵

Gambar. 4.3

Pelaksanaan Madrasah Amil Oleh LAZISNU Kab. Blitar



Sumber: Observasi lapangan bersama bapak Effendi LAZISNU

¹⁷⁵ Effendi, *wawancara*, (Blitar, 30 Desember 2020).

Program LAZISNU ini akan membahas tentang zakat fitrah sampai zakat maal yang mana zakat peternakan ayam petelur termasuk di dalamnya, namun saat penelitian ini dilakukan program tersebut sedang ditunda karena covid-19.

Dari LAZISMU memiliki program *man to man* yang langsung ditujukan kepada para peternak ayam petelur, berhubung bapak Sigit sebagai ketua LAZISMU adalah peternak senior yang memiliki banyak relasi sesama peternak dalam pernyataannya:

“Baru beberapa tahun ini saya di amanahi untuk menjadi ketua di LAZISMU kabupaten Blitar, potensi peternakan di Blitar ini sangat besar sekali, tapi banyak yang belum melaksanakan zakatnya, terutama terkait peternakan ayam petelur saya sudah menerapkan di peternakan saya, sudah tak buat format khusus jadi tinggal mengisi saja sesuai yang ada di kandang, asumsi ayam sudah saya hitung nilainya perbulan, sisa pakan, vaksin, telur yang belum dijual dan uang kas menjadi aktiva lancar dinggal di total dan dikurangi dengan biaya saja nanti tinggal di ambil 2,5% untuk zakatnya. Dan hal ini sudah sering saya bagikan kerekan-rekan peternak tapi masih belum dilaksanakan dengan berbagai alasan. Nah kepengenku dari pengalaman saya tadi, ayo kita kaji dan di konsultasikan ke dosen-dosen pakar dibidangnya kemudian kita cetak dan dibagikan ke para peternak supaya dapat menjadi acuan dalam menentukan besaran zakatnya.”¹⁷⁶

Dengan dijadikan dalam bentuk form khusus terlebih jika dapat dibukukan terkait zakat peternakan ayam petelur ini menjadi harapan bagi bapak Sigit sehingga dapat dibagikan untuk dipelajari para peternak, seperti juga harapan bapak Thobroni berikut:

“saya sendiri berharap ada buku panduan khusus terkait zakat peternakan ayam petelur, jadi bisa saya pelajari dan saya terapkan untuk ternak saya ini.”¹⁷⁷

Bapak Mun'im dari UPZ KEMENAG kabupaten Blitar menyatakan:

¹⁷⁶ Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

¹⁷⁷ Thobroni, *wawancara*, (Blitar, 1 Januari 2021).

“Untuk saat ini kami belum ada program khusus terkait penerimaan zakat peternak ayam petelur, tapi kedepan kami ingin mengembangkan peran UPZ kepada masyarakat dalam hal zakat terutama kepada para peternak ayam petelur dengan layanan perhitungan zakat ternak ayam telur dan penerimaan zakat serta menyediakan tanda bukti yang nantinya berguna untuk mengurangi perhitungan pajak penghasilan. Tahun lalu ada muzaki peternak ayam telur yang akan memabayar zakatnya melalui UPZ, karena waktunya yang mendesak kami belum ada persiapan”¹⁷⁸

Sejalan dengan pernyataan bapak Mun'im, Pondok Pesantren al-Aqsho yang dipimpin oleh KH Hadi Mukhlison berkata bahwa:

“Hingga saat ini pondok belum menghimpun zakat dari pihak luar secara resmi, termasuk dari para peternak ayam petelur, namun demikian kamu tetap menerima jika ada memberikan zakat ke pondok kami.”¹⁷⁹

Kemudian dari ustadz Ganang selaku dai', beliau siap membantu para peternak yang bertanya terkait zakat peternakan ayam petelur, seperti pernyataan beliau berikut:

“Insyaallah saya siap membantu bagi para peternak yang berkonsultasi terkait pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur, dan memang pernah ada seorang peternak yang datang untuk diajarkan terkait pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur, dan saya berhusnudzon jika beliau telah melaksanakan zakat tersebut. Untuk nama dan alamatnya, afwan saya lupa, jadi belum bisa memberi kontakny”¹⁸⁰

Selanjutnya dari koperasi peternak ayam petelur bapak Sukarman menyatakan:

“Kami dari koperasi peternak ayam petelur siap berpartisipasi jika ada pelatihan dari LAZ terkait zakat dari usaha yang sedang kami jalani saat ini.”¹⁸¹

¹⁷⁸ Mun'im, *wawancara*, (Blitar, 24 Desember 2020).

¹⁷⁹ Mukhlison, *wawancara* (Blitar, 28 Agustus 2021).

¹⁸⁰ Ganang, *wawancara*, (Blitar, 4 September 2021).

¹⁸¹ Sukarman, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar.

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam dan termasuk dalam lima rukun Islam yang harus dikerjakan oleh tiap muslim. Diwajibkannya zakat sudah tecantum dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqoroh ayat 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁷⁵

Terdapat dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal, zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh individu muslim baik itu dewasa, anak-anak sudah baligh maupun belum. Bahkan diwajibkan untuk bayi yang lahir sebelum dilaksanakannya sholat idul fitri, yang merupakan batas akhir untuk dikeluarkannya zakat fitrah sedangkan zakat maal, merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul. Diantara harta tersebut adalah seluruh komponen yang berkaitan di dalam usaha peternakan ayam petelur, yang menjadi fokus pada pembahasan penelitian ini.

Syarat yang harus dimiliki para peternak sebagai muzakki yaitu: Islam, baligh, merdeka, berakal sehat, dan mempunyai harta yang cukup nisab dan memenuhi haul.¹⁷⁶ Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan jenis harta

¹⁷⁵ QS. Al-Baqoroh (2): 43.

¹⁷⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 37.

adalah: milik penuh, berkembang, mencapai nisab, bebas dari hutang, berlaku satu tahun/haul.¹⁷⁷ Para peternak di kabupaten Blitar telah memenuhi syarat sebagai muzakki dan juga telah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat dari jenis harta yang dimiliki, mengingat pernyataan bapak Suakrman selaku ketua dari Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (PUTERA), bahwa jumlah minimal ayam petelur yang ditenakkan adalah 1.000 ekor, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan bapak Sigit dari 1.000 ekor ayam tersebut dapat senilai Rp.109.000.000 dan sudah memenuhi nisab jika diqiyaskan dengan zakat emas 85gram sejumlah Rp.85.000.000 (asumsi Rp.1.000.000/gram).

Pelaksanaan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang selama ini dilakukan oleh para peternak ayam petelur dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat dari hasil usaha yang dimilikinya, di sini peneliti memaparkan peternak yang membayarkan zakatnya dan peternak yang tidak membayarkan zakatnya dilanjutkan dengan pendistribusian zakat beserta buktinya yang selama ini telah dilakukah para peternak yang ada di kabupaten Blitar.

Dari 4.500 peternak ayam petelur yang ada di kabupaten Blitar, hanya terdapat 2 peternak saja yang telah menyalurkan zakatnya melalui LAZ yang berlokasi di kabupaten Blitar, hal tersebut dapat kita lihat dari tabel berikut:

¹⁷⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen* , 38.

Tabel. 5.1

Penyaluran Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur Melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Blitar 2018-2020

No	Lembaga Amil Zakat	Penyalur Zakat Dari Peternak
1.	BAZNAS Kota Blitar	Nihil
2.	UPZ KEMENAG Kab. Blitar	Nihil
3.	LAZISMU Kab. Blitar	1 peternak
4.	LAZISNU Kab. Blitar	1 peternak
5.	LAZNAS Yatim Mandiri	Nihil
6.	Dompel al-Qur'an Blitar	Nihil

Sumber : Data yang diolah dari wawancara dengan LAZ¹⁷⁸

Kedua peternak tersebut adalah bapak Sigit yang merupakan ketua dari LAZISMU dan bapak Nashor yang merupakan staf dari LAZISNU kabupaten Blitar, kedua peternak tersebut mengakui bahwa langkah awal dalam menentukan besaran harta yang harus dizakati memanglah sukar, terutama menentukan harga disetiap usia ayam, dan di sinilah LAZ berperan dalam membantu serta mendampingi mustahik untuk menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan,¹⁷⁹ sehingga mustahik merasa dimudahkan dalam membayar zakatnya dan tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

¹⁷⁸ BAZNAS Kota Blitar, R Riyanto, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); UPZ KEMENAG Kab Blitar, Mun'im, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZISMU Kab Blitar, Inroatus Sa'adah, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZISNU Kab Blitar, M Effendi, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); LAZNAS Yatim Mandiri Kab Blitar, Muhammad Fakhurrozi, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020); Dompel al-Qur'an Kab Blitar, Aziz, *wawancara*, (Blitar, 24 September 2020).

¹⁷⁹ Yusuf Wibisono dkk, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2010), 14.

Membayar zakat juga merupakan wujud keimanan kepada Allah SWT, dapat membersihkan harta dan dengan mensyukuri nikmat-Nya harta yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang selaras dengan firman Allah SWT berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (إبراهيم: ٧)

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".¹⁸⁰

Ayat di atas yang dijadikan panutan dan motivasi oleh bapak Sigit dan keluarganya dengan pernyataan berikut:

“Pertama, ini amanah dari orang tua yang diajarkan ke anaknya bahwa ada hak untuk orang lain, kedua, zakat itu kan sudah tercantum dalam Al-Qur’an, jadi harus kita kerjakan sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah SWT, kalo kita belum mengerjakan yang diwajibkan dalam kitab Allah berarti kan masih belum sempurna iman kita, ketiga, saya sangat yakin dengan mengeluarkan zakat harta saya akan bersih, tumbuh dan berkembang, toh buktinya saya mengeluarkan zakat malah bertambah harta saya bukan berkurang, jadi tidak usah takut. Untuk itu saya melakukan ini semua ya... supaya bisa dicontoh oleh peternak lain.”¹⁸¹

LAZISNU dan LAZISMU sama-sama menerima zakat dalam bentuk uang, jika bapak Nashor memberikan seluruh zakatnya ke LAZISNU lain halnya bapak Sigit yang memberikan sebagian zakatnya ke LAZISMU dan sisanya beliau distribusikan sendiri kepada karyawannya mengingat usaha beliau sudah berbadan usaha (PT.Jatinom Indah Group), tentunya dengan memperhatikan status karyawannya yang termasuk dalam 8 *asnaf* penerima zakat dengan memberi tanda “z” untuk karyawan yang berhak menerima

¹⁸⁰ QS. Ibrahim (14): 7.

¹⁸¹ Sigit....., *wawancara*, (Blitar, 29 Desember 2020).

zakat dan tanda “s” untuk karyawan yang bukan termasuk 8 *asnaf* dengan kemudian diberikan sedekah, didalam Al-Qur’an dijelaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸²

LAZ mendistribusikan zakat yang telah terkumpul kepada 8 *asnaf* yang telah dijelaskan pada ayat di atas, sehingga zakat dari para peternak tersampaikan sebagaimana mestinya, karena jika ada sebagian dari harta zakat yang diberikan ke selain 8 *asnaf* maka akan menjadi sedekah dan belum terbayarkan zakatnya secara sempurna.

Sedangkan peternak lain yang tidak membayarkan zakatnya melalui LAZ tetap mengeluarkan sebagian hartanya namun bukan untuk zakat melainkan sedekah, hal tersebut dikarenakan sudah menjadi kebiasaan para peternak di kabupaten Blitar untuk membagikan sebagian telurnya kepada tetangga rumahnya dengan tambahan paket sembako, seperti pengakuan bapak Sukarman yang memiliki anggota 472 orang peternak ayam petelur sebagai berikut:

“Dalam koperasi ini kami secara khusus tidak membahas terkait zakat, karena menurut saya sendiri itu masalah sensitif, jadi tergantung dari para anggota masing-masing, tapi dapat saya sampaikan kebiasaan para anggota membagikan telurnya termasuk telur bentes kepada

¹⁸² QS. At-Taubah (9): 60.

tetangganya, terkhusus di bulan romadhan, dan biasanya ditambah dengan paket sembako untuk tetangga yang lebih dekat rumahnya, termasuk saya sendiri juga demikian.”¹⁸³

Hal serupa juga dilakukan oleh bapak Thobroni dan bapak Winarko, yaitu dengan rutin mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk telur, sembako dan uang, dengan harapan menggururkan kewajiban berzakat, meskipun tidak dibarengi dengan niat berzakat karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang zakat dari usaha peternakan ayam petelur, sehingga asal memberikan harta tanpa perhitungan juga diberikan keselain 8 *asnaf*. Perilaku tersebut dapat dikatakan belum melaksanakan zakat, karena tanpa adanya niat, muzakki, perhitungan zakat yang benar (nisab dan haul) serta diberikan kepada selain 8 *asnaf* maka tidak terpenuhi rukun zakat dan hanya termasuk dalam bersedekah.¹⁸⁴

Menyisihkan sebagian hartanya untuk sedekah tentu saja berbeda dengan membayar zakat, karena zakat wajib hukumnya untuk dikerjakan terlebih dengan melihat penjelasan sebelumnya bahwa para peternak di kabupaten Blitar bisa dipastikan sebagai *muzakki* karena sudah memenuhi syarat yang berhubungan dengan subjek (Islam, baligh, merdeka, berakal sehat, dan mempunyai harta yang cukup nisab dan memenuhi haul) dan syarat yang berhubungan dengan jenis zakat (milik penuh, berkembang, mencapai nisab, bebas dari hutang, berlaku satu tahun/haul). Oleh karnanya dapat dikatakan peternak yang melakukan kebiasaan tersebut tidak membayar zakat dari usaha peternakannya.

¹⁸³ Sukarman, *wawancara*, (Blitar, 28 Desember 2020)

¹⁸⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 159.

Sedikit berbeda dengan kebiasaan di atas, bapak Mukhozin dengan sadar membayar zakat dari usaha peternakannya dengan menyisihkan hasil panen telur pada satu hari di bulan ramadhan, dengan tanpa menghitung terlebih dahulu nilai dari peternakannya dan tidak menggunakan nisab dan haul, yang kemudian telur tersebut dibagikan sendiri secara merata ketetangga satu RW sebanyak 1etre/kk tanpa melihat 8 *asnaf* dengan anggapan supaya tidak ada kesenjangan sosial, dan jika masih kurang maka ditambah dengan hasil panen hari sebelumnya, lalu untuk tetangga yang dekat rumahnya ditambah dengan paket sembako, pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 5.1

Pendistribusian Zakat Berupa Telur dan Paket Sembako Kepada Tetangga



Sumber: Observasi lapangan bersama bapak Mukhozin¹⁸⁵

Pendistribusian zakat secara mandiri tanpa melalui LAZ dari muzakki ke mustahik pada dasarnya dibenarkan dalam Islam, dengan catatan mustahik

¹⁸⁵ M Muchozin, *wawancara*, (Blitar, 27 Desember 2020).

sesuai dengan 8 asnaf,¹⁸⁶ tetapi yang dipraktekkan oleh bapak Mukhozin tidaklah demikian karena beliau mendistribusikan zakat secara merata tanpa melihat 8 asnaf, sehingga harta zakat belum terbayarkan secara sempurna. Selain itu bapak Mukhozin tidak menentukan nisab dan haul dalam melaksanakan zakat, melainkan berdasarkan kebiasaan dan perkiraan saja, jika demikian meski dilandasi niat yang kuat dalam membayar zakat dari peternakannya tetap belum sesuai dengan ketentuan zakat menurut Ekonomi Islam.

Selain peternak mandiri terdapat pula peternak mitra ayam petelur, dengan cukup menyediakan kandang dan tenaga, sisanya berupa ayam dll disediakan oleh perusahaan, praktek ini dapat mengindikasikan zakat penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya,¹⁸⁷ namun menurut bapak Basuni sebagai pelaku ternak mitra tidak pernah membayar zakat dikarenakan kurangnya pemahaman terkait zakat pendapatan juga minimnya bagi hasil yang didapatkan oleh para peternak mitra, mengingat beliau hanya menyediakan tenaga dan tempat saja.

Selanjutnya berkaitan dengan bentuk barang zakat yang dikeluarkan dapat berupa uang dan benda, seperti pendapat Ibnu Taimiyah bahwa zakat dapat dikeluarkan dalam bentuk uang atau benda sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mustahik, jika mustahik lebih membutuhkan uang maka

¹⁸⁶ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh," *Al-Idarah*, Vol. 1, No. 1, (Januari – Juni, 2017), 131-151.

¹⁸⁷ Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat," *Hukum Islam*, Vol. Xiii No. 1 (Juni, 2013), 13-29.

berikanlah uang kepadanya dan jika lebih memutuhkan benda maka berikanlah,¹⁸⁸ termasuk jika mustahik lebih membutuhkan telur atau sembako maka berikanlah. Menyikapi hal ini LAZ kabupaten Blitar menerima zakat dalam bentuk uang, dan memberi dalam bentuk telur dan paket sembako juga dibenarkan asal sesuai dengan nilai zakat yang harus diberikan.

Dari pernyataan peternak di atas dapat kita lihat bahwa, hanya terdapat 2 peternak yang melaksanakan zakat peternakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syariah, kedua peternak tersebut adalah bapak Sigit sebagai peternak senior yang telah berbadan usaha (PT.Jatinom Indah Group) serta menjabat sebagai ketua di LAZISMU kabupaten Blitar, peternak kedua adalah bapak Nashor yang juga merupakan staf dari LAZISNU kabupaten Blitar yang dalam proses pelaksanaan zakat, kedua peternak tersebut membayarkan melalui LAZ sehingga mendapat bimbingan dalam perhitungan dan penetapan nilai zakat serta pendistribusian kepada mustahik (8 *asnaf*).

Adapun peternak lain sebagaimana disampaikan oleh bapak Sukarman belum atau tidak membayar zakat peternakan ayam petelur, melainkan mengeluarkan sedekah pada umumnya. Sedangkan bapak Thobroni, bapak Winarko dan bapak Mukhozin masih dikatakan belum membayar zakat karena belum memenuhi rukun dalam berzakat. Pernyataan dari informan terkait pelaksanaan zakat dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁸⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 48.

Tabel 5.2

**Pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur di kabuapten Blitar
disampaikan oleh para informan**

No	Informan dari Peternak	Pelaksanaan Zakat		Keterangan
		Pengumpulan	Pendistribusian	
1.	Bapak Sigit Prasetyo <ul style="list-style-type: none"> •Ketua LAZISMU kabupaten Blitar. •Peternak mandiri berbadan usaha (PT.Jatinom Indah Group). 	Menerapkan zakat perdagangan pada peternakan ayam petelur. Menerapkan <i>nisab</i> dan <i>haul</i> .	Zakat di distribusikan melalui LAZISMU dan karyawan PT. Jatinom Indah Group).	Melaksanakan zakat sesuai Ekonomi Syariah.
2.	Bapak Nashor <ul style="list-style-type: none"> •Peternak mandiri tidak berbadan usaha. •Staf LAZISNU kabupaten Blitar 	Menerapkan zakat maal pada peternakan ayam petelur. Menerapkan <i>nisab</i> dan <i>haul</i> .	Zakat di distribusikan melalui LAZISNU.	Melaksanakan zakat sesuai Ekonomi Syariah.
3.	Bapak Sukarman <ul style="list-style-type: none"> •Ketua koperasi PUTERA (Koperasi Peternak Unggas Sejahtera) Blitar, dengan 472 anggota peternak. 	Memberikan telur dan tambahan paket sembako terutama di bulan ramadhan, tanpa perhitungan <i>nisab</i> dan <i>haul</i> .	Mendistribusikan ketetangga secara merata tanpa pertimbangan 8 <i>asnaf</i> .	Pelaksanaan zakat belum sesuai dengan Ekonomi Syariah.
4.	Bapak M Muchozin <ul style="list-style-type: none"> •Peternak mandiri tidak berbadan usaha 	Menyisihkan hasil panen telur dalam satu hari di bulan ramadhan. Tidak menerapkan <i>nisab</i> dan <i>haul</i> .	Di distribusikan ketetangga dengan tambahan paket sembako. Dibagi secara merata tanpa pertimbangan 8 <i>asnaf</i> .	Pelaksanaan zakat belum sesuai dengan Ekonomi Syariah.
5.	Bapak Thobroni	Memberikan telur ke fakir miskin	Di distribusikan ke fakir miskin	Pelaksanaan zakat belum sesuai

	•Peternak mandiri tidak berbadan usaha	dan tetangga tiap tahunnya terutama di bulan ramadhan. Tidak menerapkan <i>nisab</i> dan <i>haul</i> .	dan tetangga disekitar rumah. Dibagi secara merata tanpa pertimbangan 8 <i>asnaf</i> .	dengan Ekonomi Syariah.
6.	Bapak Winarko •Peternak mandiri tidak berbadan usaha	Memberikan telur dan uang. tanpa perhitungan <i>nisab</i> dan <i>haul</i> .	Mendistribusikan ketetangga secara merata tanpa peritmbangan 8 <i>asnaf</i> .	Pelaksanaan zakat belum sesuai dengan Ekonomi Syariah.
7.	Bapak Basuni Peternak mitra	Tidak melaksanakan zakat	Tidak mendistribusikan zakat	Zakat tidak dilaksanakan.

Sumber: data diolah peneliti

Pernyataan di atas hasil wawancara dengan para informan yang semuanya adalah peternak ayam petelur, diantaranya bapak sukarman yang membawahi 470 peternak, 5 peternak mandiri, dan 1 peternak mitra dari jumlah 4.500 peternak ayam petelur yang ada di kabupaten Blitar, dan hanya terdapat 2 peternak saja yang dalam proses pelaksanaan zakat berupa pengumpulan dan pendistribusian zakatnya sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Syari'ah.

Adapun untuk peternak seperti bapak Muchozin dan bapak Thobroni yang dengan sungguh-sungguh meniatkan membayar zakat peternakan yang saat ini masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya dapat membayarnya melalui LAZ, dengannya peternak mendapat keuntungan dari tugas dan tanggung jawab amil zakat diantaranya, amil berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara *muzakki* dan *mustahik*, amil membantu secara proaktif

mengingatkan muzakki untuk menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus membantu berapa jumlah kewajiban zakat para muzakki, dan amil akan bisa lebih dalam, cermat, lengkap dan teliti dalam mengidentifikasi dan klasifikasi mustahik agar penyaluran dan pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif.¹⁸⁹ Namun faktanya hanya 2 peternak yang melakukannya dan berikut adalah alasan dari para peternak yang tidak membayarkan zakatnya melalui LAZ di kabupaten Blitar:

Tabel 5.3

Alasan para peternak ayam petelur tidak menyalurkan zakatnya melalui LAZ di kabupaten Blitar

No	Alasan tidak membayar zakat di LAZ	Peternak
1.	Kebiasaan peternak membagikan telurnya ketetangga sekitar rumah dan tambahan paket sembako.	Bapak Sukarman
2.	Belum adanya sosialisasi dari LAZ di kabupaten Blitar tentang zakat peternakan ayam petelur	Bapak Sukarman
3.	Kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan LAZ di kabupaten Blitar	Bapak Thobroni
4.	Ditakutkan dengan membayar zakat di LAZ tetangga yang berhak menerima zakat tidak mendapat zakat karena didistribusikan ke tempat lain.	Bapak Mukhozin
5.	Rasa nyaman dengan mendistribusikan zakat secara mandiri dan langsung diterima oleh <i>mustahik</i>	Bapak Mukhozin
6.	Tetangga dekat kandang lebih berhak karena menerima dampak adanya ternak	Bapak Mukhozin

¹⁸⁹ Yusuf Wibisono dkk, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2010), 14.

Sumber: data diolah peneliti

Selain alasan yang disampaikan oleh para peternak di atas, LAZ di kabupaten Blitar juga menyampaikan tentang alasan sedikitnya peternak yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ, dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4

Alasan minimnya peternak yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ, menurut LAZ kabupaten Blitar

No	Alasan tidak membayar zakat di LAZ	LAZ
1.	Minimnya pemahaman dan pengetahuan dari para peternak terkait zakat peternakan ayam petelur	LAZISMU dan LAZISNU
2.	Kebiasaan para peternak mengeluarkan sebagian hartanya (telur, uang, dan sembako) terutama di bulan ramadhan tanpa dibarengi niat berzakat, perhitungan nisab dan penentuan haul.	LAZISNU dan UPZ KEMENAG
3.	Praktek zakat peternakan ayam petelur belum membumi dikalangan para peternak di kabupaten Blitar.	LAZISMU
4.	Sukarnya menghitung nilai zakat dari peternakan ayam petelur.	LAZISMU
5.	Belum adanya program khusus dari LAZ yang menyasar zakat dari peternak ayam petelur.	UPZ KEMENAG

Sumber: data diolah peneliti

Dengan melihat besarnya potensi zakat peternakan di Jawa Timur yang mencapai Rp. 2,7 triliun,¹⁹⁰ dan kabupaten Blitar merupakan daerah tingkat II yang populasi unggasnya, khususnya jenis ayam petelur paling besar di Jawa Timur, diharapkan LAZ di kabupaten Blitar membuat program khusus guna

¹⁹⁰ Pusat Kajian Stategis BAZNAS, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 100.

menghimpun zakat dari para peternak, dan dapat dimulai dengan mensosialisasikan zakat peternakan ayam petelur dengan menggandeng pemerintah, koperasi dan juga paguyuban ternak yang ada di kabupaten Blitar, serta pemantapan dan pelatihan kepada amil zakat terkait perhitungan zakat peternakan ayam petelur.

B. Analisis Pelaksanaan Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah.

Dalam melaksanakan zakat peternakan ayam petelur agar sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syariah, peternak harus menetapkan jenis zakat apa yang diterapkan pada usaha peternakan ayam petelur yang sedang ditekuninya dan selanjutnya adalah menentukan perhitungan zakat dengan nisab dan haul dari jenis zakat tersebut. Pada sub bab ini peneliti membahas tentang jenis zakat yang diterapkan kepada peternakan ayam petelur dan perhitungan zakat yang secara rinci diterapkan dari pengalaman peternak serta pendapat dari LAZ dan para ulama di kabupaten Blitar. Dan pembahasan selanjutnya adalah langkah atau usaha dari LAZ dan ulama di kabupaten Blitar dalam upaya memahamkan kepada para peternak terkait kewajiban membayar zakat dari usaha peternakan ayam petelur.

Menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 52 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1, zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum dan dibayarkan satu tahun sekali. Zakat peternakan memiliki nisab dan kadar tertentu tergantung dengan jenis hewannya. Adapun nisab dan kadar zakat peternakan yang

tercantum pada PMA No 52 Tahun 2014 adalah pada hewan unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing.¹⁹¹

Dan masih menurut PMA No 52 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 2, terdapat hewan ternak yang dipelihara dalam kandang dikategorikan ke dalam zakat perniagaan. Adapun ketentuan zakat perniagaan adalah sebagai berikut, Berlalu masanya selama satu tahun, mencapai *nisab* 85 gram emas, bebas dari hutang, kadar zakat 2,5%, dapat dibayar berupa uang atau barang, dan objek zakat dihitung dari nilai aktiva lancar – kewajiban jangka pendek.¹⁹²

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat hewan ternak hanya berlaku pada hewan yang digembalakan di penggembalaan umum, dengan nisab tergantung pada jenis hewannya yaitu unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba. Dan pada ayat kedua hewan ternak yang dipelihara dalam kandang masuk dalam kategori zakat perdagangan, dengan nisab 85gr emas, 2,5% kadar zakat dan haul satu tahun hijriah. Ayat kedua ini berlaku pada semua hewan yang diperdagangkan termasuk sapi/kerbau dan kambing/unta yang dapat dikenakan zakat dari aktivitas jual-beli jika telah mencapai nisab dan haulnya zakat perdagangan. Ayam petelur sendiri yang tidak termasuk dalam zakat hewan ternak dapat dikategorikan dalam zakat perdagangan jika melihat pada PMA No 52 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 2, tetapi karena ayam petelur merupakan hal baru yang belum ada pada zaman Rasulullah, maka

¹⁹¹ Pusat Kajian Stategis BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 48.

¹⁹² Pusat Kajian....., *Zakatnomics: Sektor*, 50-51.

terdapat beberapa ijtihad dari para ulama dalam menentukan jenis zakat yang dapat diterapkan pada usaha peternakan ayam petelur diantaranya adalah:

Yusuf Qardawi mengqiaskan dengan hasil pertanian sehingga nisabnya adalah sebesar 10% per tahun nisabnya harus mencapai 5 wasaq (653 kg), dihitung dari jumlah telur yang dihasilkan dengan tidak menyertakan hitungan jumlah ayam dan pakannya.¹⁹³

Imam al-Hadi dan Imam al-Muayyad Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 2.5% per tahun dengan nisabnya senilai harga emas yang berjumlah 85gram emas murni, karena komoditi ini diqiaskan kepada komoditi dagang. Maka peternakan ayam petelur termasuk zakat perdagangan.¹⁹⁴

Sedangkan jika menggunakan perhitungan zakat hasil produksi (produk hewani), zakat hanya dikenakan pada hasil produksi yaitu telur dan tidak dikenakan pada barang produksi yaitu ayam dengan kadar zakatnya 2,5% dengan *nisab* 20 dinar atau 85 gram emas, dan *haul* satu tahun hijriah. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari lembaga fatwa Mesir yang diakses dari situs www.dar-alifta.org, fatwa no. 209 tahun 2009.¹⁹⁵ Zakat penghasilan juga dapat diterapkan untuk peternakan ayam petelur, terutama bagi peternak mitra yang mendapatkan bagi hasil jasa yang dijalankannya.¹⁹⁶

¹⁹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk., Hukum Zakat, Cet. 7, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 405.

¹⁹⁴ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet I April 2012), 222.

¹⁹⁵ "Zakat Peternakan Ayam", [https://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1282 & Lang ID = 5 & Mufti Type =1](https://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1282&LangID=5&MuftiType=1), diakses 2 Januari 2020.

¹⁹⁶ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer," *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 2, No 1, (Juni 2015), 111-132.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami setidaknya terdapat empat jenis zakat yang dapat diterapkan pada usaha peternakan ayam petelur yaitu: zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat produk hewani, dan zakat penghasilan. Penerapan jenis zakat tersebut tentunya berbeda-beda tergantung jenis kepemilikan ternak dan pemahaman peternak selama ini, dan bahkan ada peternak yang sama sekali tidak menggunakan salah satu dari keempatnya, seperti bapak Mukhozin dan bapak Thobroni yang tidak tau jenis zakat yang diterapkan pada usahanya dengan meyakini bukan termasuk zakat hewan. Sedangkan kebanyakan peternak di kabupaten Blitar termasuk seluruh anggota koperasi peternak ayam petelur Blitar (PUTERA) tidak menggunakan perhitungan zakat tersebut, karena memang tidak mengeluarkan zakat dari ternak ayam petelur yang selama ini di geluti.

Adapun bapak Sigit menyatakan dengan tegas bahwa zakat yang sesuai dengan usaha peternakan ayam petelur adalah zakat perdagangan seperti yang telah beliau laksanakan selama ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Mun'im dari UPZ KEMENAG yang menerapkan zakat perdagangan sedangkan menurut bapak Effendi dari LAZISNU kabupaten Blitar menggunakan zakat maal.

Menurut beberapa ulama di kabupaten Blitar yang menjadi informan dalam penelitian ini, seperti KH Hadi Mukhlisoni pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren al-Aqsho Blitar menyatakan bahwa, usaha peternakan ayam petelur termasuk dalam zakat perdagangan, dengan mengacu pada dalil umum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
(البقرة : ٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁹⁷

Pernyataan beliau selaras dengan pendapat ustadz Ganang Edy Widodo yang menggunakan ayat tersebut sebagai dasar penetapan perhitungan zakat untuk usaha peternakan ayam petelur, yakni termasuk dalam zakat perdagangan dengan nisab 85gr emas, haul 1 tahun hijriyah, dan kadar zakat 2,5%.

Sedangkan menurut pendapat KH. Marzuqi Mustamar, mayoritas muslim Indonesia menggunakan madzhab Syafi'i yang mewajibkan zakat dari apa yang telah jelas disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadits, dan dijelaskan bahwa zakat binatang ternak meliputi onta, kerbau, sapi, domba, dan kambing, tidak termasuk ayam petelur sehingga tidak ada kewajiban zakat dari peternakan ayam petelur. Kemudian beliau menambahkan, bisa menggunakan madzhab Hanafi jika ingin membayar zakat dari peternakan ayam petelur, dengan menggunakan zakat *bai'* (perdagangan), tetapi tidak usah dipaksakan juga pelaksanaannya, cukup bagi yang menghendaknya saja.

¹⁹⁷ QS. Al-Baqoroh (2): 267.

Peternak mandiri yang memahami tentang zakat peternakan ayam petelur menggunakan perhitungan zakat perdagangan sesuai dengan yang juga diterapkan oleh UPZ KEMENAG dan LAZISMU kabupaten Blitar dan zakat maal menurut LAZISNU kabupaten Blitar dengan tidak ada yang mengqiyaskan dengan zakat pertanian maupun produk hewani.

Sedangkan untuk peternak mitra lebih cenderung menerapkan zakat penghasilan, namun fakta dilapangan menurut penuturan bapak Basuni sebagai pelaku ternak mitra, selama ini belum mengeluarkan zakat dari usahanya tersebut dikarenakan ketidak pahaman terkait adanya zakat pendapatan dan nilai bagi hasil yang tidak seberapa jumlahnya. Dengan melihat rata-rata peternak mitra hanya mampu secara maksimal memelihara ± 3.000 ekor dan estimasi penghasilan $\pm \text{Rp.}3.500.000$ maka tetap tidak mencapai nisab jika dikenakan zakat penghasilan.

Dari banyaknya peternak yang ada di kabupaten Blitar baik peternak mandiri maupun mitra, hanya ada 2 peternak yang memiliki pemahaman serta melaksanakan zakat sesuai ketentuan Ekonomi Syariah yang juga merupakan pengurus dari LAZ yang ada di kabupaten Blitar. Hal tersebut menandakan belum membuminya kewajiban berzakat dikalangan para peternak ayam petelur, yang selanjutnya mengharuskan LAZ kabupaten Blitar harus lebih aktif dalam menyuarakan, memahamkan serta mengajak para peternak untuk mengeluarkan zakatnya.

Terdapat kendala pada LAZ dalam memahamkan peternak tentang wajibnya zakat, diantaranya belum adanya perhitungan yang secara khusus

membahas secara detail seluruh aspek yang ada dalam usaha peternakan ayam petelur, dan secara spesifik dalam bentuk buku panduan beserta asumsi-asumsi yang dapat mempermudah para peternak dalam menentukan zakatnya. Hal ini diakui oleh bapak Sigit dari LAZISMU, bapak Mun'im dari UPZ KEMENAG dan bapak Effendi dari LAZISNU.

Diantara empat perhitungan zakat yang dikemukakan oleh para ulama dan dapat digunakan dalam usaha peternakan ayam petelur, hanya zakat perdagangan yang digunakan oleh LAZ, dan untuk mempermudah perhitungan zakat dapat dilihat dari ilustrasi perhitungan zakat berikut, langkah awal adalah menentukan asumsi harga pada tiap item yang ada dalam peternakan karena jika sudah masuk waktu *haul* maka harga di hari tersebutlah yang dijadikan patokan, sedangkan usia ayam bervariasi serta memiliki perbedaan harga pada tiap usianya dan berbeda tentunya dengan jumlah pada tahun sebelumnya, dengan asumsi awal dapat diperoleh total kekayaan dan total beban dari usaha peternakan ayam petelur, asumsi tiap daerah berbeda-beda sehingga peternak harus mengetahui harga pasaran yang ada didaerahnya. Untuk memudahkan dalam perhitungan zakat dapat diilustrasikan seperti di bawah ini:

Asumsi beberapa item dalam usaha peternakan ayam petelur:

1. Harga ayam sesuai umur minggu x Rp.4.000, sampai usia 25 minggu.

contoh: ayam umur 2 minggu x Rp.4.000 = Rp.8.000

ayam umur 16 minggu x Rp.4.000 = Rp.64.000

2. Harga ayam produktif 26 – 50 minggu Rp.100.000
3. Harga ayam afkir Rp.20.000/kg, jika rata-rata berat ayam 1,8kg, maka 1ekor ayam seharga Rp.36.000
4. Vaksin ayam, kebiasaan peternak vaksin baru dibeli jika mau digunakan, dan dianggap habis tanpa sisa setelah dilakukan pemberian vaksin.
5. Jagung Rp.3.500/kg dan katul Rp.3.500/kg
6. Pakan dari pabrik 50kg/sak dibagi menjadi 3 tahap sesuai umur
Ayam umur 1 hari – 5 minggu Rp.390.000
Ayam umur 6 minggu – 16 minggu Rp.380.000
Ayam umur 17 minggu – afkir Rp.320.000
7. 1kg telur ayam isi 16-17 butir, dan ayam usia produktif dapat bertelur min 1/hari.
8. Telur bentes dianggap habis untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara dikonsumsi dan dijual untuk kebutuhan lain.

Contoh kasus: Bapak Fathan adalah seorang peternak ayam petelur sebanyak 5.000 ekor, dengan rentang usia ayam 16 minggu 1.000 ekor, ayam produktif 3.000 ekor, dan siap afkir 1.000 ekor. Dan juga memiliki stok pakan di gudang berupa jagung dan katul masing-masing 1 ton, pakan layer untuk usia 16 minggu 5 karung, dan pakan layer ayam produktif hingga afkir 20 karung, serta memiliki tabungan Rp.25.000.000 dan stok telur digudang yang siap dijual sebanyak 8.000 butir telur. Bapak Fathan juga memiliki hutang jangka pendek pada pengirim pakan sejumlah Rp.15.000.000 untuk layer dan

Rp.5.000.000 untuk jagung serta hutang DOC Rp.10.000.000 dan hutang kandang batre Rp.4.000.000. dari keterangan di atas usaha peternakan ayam petelur bapak Fathan akan masuk masa *haul* pada mainggu ini maka harus dikeluarkan zakatnya dengan perhitungan berikut:

Tabel 5.5
Ilustrasi Zakat Perdagangan

Aset Lancar				
No	Nama Item	Jumlah	Harga	Total Uang
1	Ayam 16 minggu	1.000 ekor	@64.000	Rp.64.000.000
2	Ayam produktif	3.000 ekor	@100.000	Rp.300.000.000
3	Ayam afkir	1.000 ekor	@36.000	Rp.36.000.000
4	Telur di gudang	8000 butir / 470 kg	18.000/kg	Rp.8.460.000
5	Kas penjualan telur	-	-	Rp.25.000.000
6	Stok pakan jagung	1 ton	3.500/kg	Rp.3.500.000
7	Stok pakan katul	1 ton	3.500/kg	Rp.3.500.000
8	Stok pakan layer 16 minggu	5 karung	@380.000	Rp.1.900.000
9	Stok pakan layer produktif-afkir	20 karung	@320.000	Rp.6.400.000
Total Aset Lancar				Rp.448.760.000
Hutang Jangka Pendek				
No	Nama Item	Jumlah	Total Uang	
1	Hutang DOC	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	
2	Hutang pakan layer	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	
3	Hutang pakan jagung	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	
4	Hutang kandang batre	Rp.4.000.000	Rp.4.000.000	
Total Hutang Jangka Pendek				Rp.34.000.000

Sumber: data diolah peneliti

Besaran *nisab* untuk zakat perdagangan adalah 85gram emas murni dengan nilai zakat 2,5%,¹⁹⁸ jika asumsi harga per 1 gram emas senilai Rp.1.000.000, maka *nisabnya* sebesar Rp.85.000.000. Selanjutnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari total kekayaan yaitu (Aset lancar – hutang jangka pendek), maka $2,5\% \times (\text{Rp.448.760.000} - \text{Rp.34.000.000}) = 2,5\% \times (\text{Rp.414.760.000})$ maka zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak Fathan adalah sebesar Rp.10.369.000.

Adapun pada prakteknya dilapangan menurut bapak Sukarman dari koperasi peternak ayam petelur, zakat dan perhitungannya adalah urusan pribadi para anggotanya sehingga pelaksanaan perhitungan zakat berbeda-beda, seperti bapak Mukhozin yang berpatokan pada hasil panen telur pada satu hari ketika zakat hendak dibagikan, dan bapak Thobroni yang tidak menggunakan perhitungan dalam mengeluarkan zakat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Syariah.

Bapak Sigit yang telah menerapkan zakat perdagangan dari usaha peternakannya menggunakan perhitungan seperti di atas dengan penyesuaian pada ternak miliknya, yang kemudian digunakan oleh para karyawannya ketika memasuki waktu haul sehingga zakat dapat segera dikeluarkan, dan dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syariah. Begitu juga dengan bapak Nashor yang menggunakan perhitungan di atas disesuaikan dengan jumlah ternaknya dan dibantu oleh staf lain dari LAZISNU dalam pelaksanaannya.

¹⁹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 197-198.

Dan untuk peternak mitra dapat menerapkan zakat penghasilan, peternak mitra mendapat keuntungan dari bagi hasil penjualan telur ayam dan afkir ayam, jadi tidak membutuhkan asumsi yang berkaitan tentang harga ayam perusia dan harga pakan, oleh karena itu perhitungan untuk peternak mitra dapat diilustrasikan seperti contoh berikut:

Bapak Ahmad adalah peternak mitra yang memiliki 2 lokasi kandang dengan masing-masing berkapasitas 3.000 ekor ayam petelur, kandang A dikelola sendiri dengan pendapatan bersih perbulannya berkisar antara Rp.3.000.000 – Rp.4.500.000 dari penjualan telur ayam, dan tambahan Rp.5.000.000 dari penjualan afkir ayam sekali dalam setahun. Adapun kandang B menghasilkan jumlah yang sama dengan kandang A tetapi ada potongan Rp.1.000.000 untuk gaji karyawan tiap bulan. *Nisab* untuk zakat pendapatan adalah 85gram emas dengan kadar zakat 2,5%.

Tabel 5.6

Ilustrasi Zakat Penghasilan

Penghasilan Kandang A					
No	Bulan	Penghasilan	No	Bulan	Penghasilan
1	Muharram	Rp.3.000.000	7	Rajab	Rp.4.000.000
2	Safar + Afkir	Rp.9.500.000	8	Sya'ban	Rp.4.000.000
3	Rabi'ul Awal	Rp.3.500.000	9	Ramadhan	Rp.4.500.000
4	Rabi'ul Akhir	Rp.4.000.000	10	Syawal	Rp.3.500.000
5	Jumadil Awal	Rp.3.500.000	11	Dzulka'dah	Rp.3.500.000
6	Jumadil Akhir	Rp.3.500.000	12	Dzulhijah	Rp.4.500.000
Total Penghasilan Kandang A Dalam Setahun Hijriah					Rp.51.000.000

Penghasilan Kandang B					
No	Bulan	Penghasilan	No	Bulan	Penghasilan
1	Muharram	Rp.2.000.000	7	Rajab + Afkir	Rp.8.000.000
2	Safar	Rp.3.500.000	8	Sya'ban	Rp.3.000.000
3	Rabi'ul Awal	Rp.2.500.000	9	Ramadhan	Rp.3.500.000
4	Rabi'ul Akhir	Rp.3.000.000	10	Syawal	Rp.2.500.000
5	Jumadil Awal	Rp.2.500.000	11	Dzulka'dah	Rp.2.500.000
6	Jumadil Akhir	Rp.2.500.000	12	Dzulhijah	Rp.3.500.000
Total Penghasilan Kandang A Dalam Setahun Hijriah					Rp.39.000.000

Penghasilan kandang A + B sebesar Rp.51.000.000 + Rp.39.000.000 = Rp.90.000.000. Terdapat 2 pendapat dalam menghitung zakat penghasilan, pertama dihitung dari penghasilan kasar, penghasilan total x 2,5% dan kedua dihitung dari penghasilan bersih, (total penghasilan – pengeluaran untuk kebutuhan pokok) x 2,5%.¹⁹⁹

Pendapat yang pertama, jika *nisabnya* adalah 85gram dan per 1 gram emas senilai Rp.1.000.000, maka *nisabnya* sebesar Rp.85.000.000. serta total penghasilan sudah melebihi *nisab* maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% x Rp.90.000.000. = Rp.2.250.000.

Pendapat yang kedua, total penghasilan Rp.90.000.000 – kebutuhan pokok (asumsi) Rp.5.000.000 menjadi Rp.85.000.000 x 2,5% adalah Rp.2.125.000 jumlah harta zakat yang harus dibayarkan.

Dan pada prakteknya para peternak mitra seperti bapak Basuni belum bisa melaksanakan zakatnya, karena kurangnya pemahaman terkait zakat dan pendapatan yang belum mencapai nisab, selain itu juga rata-rata peternak

¹⁹⁹ Syarif Hidayatullah,. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah “ zakat”*, Cet ke-1, (Jakarta: Al-Kausar Mc Prima, 2008), 54.

mitra hanya mampu beternak sebanyak \pm 3.000 ekor ayam sesuai kemampuan dan kapasitas kandang yang dimiliki, seperti yang sedang dijalani oleh bapak Basuni sekarang.

Terdapat dua alasan LAZ khususnya di kabupaten Blitar belum maksimal tugasnya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dari peternak ayam petelur adalah, pertama belum adanya buku panduan perhitungan khusus zakat peternakan ayam petelur yang mempermudah amil dalam menghitung zakat dari peternak dan dapat dijadikan bahan sosialisasi guna memahami peternak terkait zakat peternakan. Bapak Sigit sebagai peternak senior siap membagikan pengalamannya dalam berzakat untuk dikaji sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syariah yang kemudian dijadikan acuan dalam pembuatan buku pedoman zakat peternakan ayam petelur, dan bapak Thobroni sebagai peternak juga mengharapkan adanya buku panduan tersebut untuk diterapkan di ternaknya.

Alasan yang kedua adalah belum adanya program khusus dari LAZ kabupaten Blitar dalam memaksimalkan potensi zakat peternakan ayam petelur, dengan adanya program tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari para peternak untuk mengeluarkan zakatnya dan dapat mengoreksi peternak yang salah dalam melaksanakan zakat sehingga sesuai dengan Ekonomi Syariah. Dalam hal ini bapak Sukarman beserta anggota koperasinya siap berpartisipasi jika ada seminar atau pelatihan dari LAZ berkaitan dengan zakat peternakan ayam petelur.

Meski belum ada program khusus dan pendampingan resmi dari LAZ di kabupaten Blitar untuk memaksimalkan potensi zakat peternakan ayam petelur, terdapat beberapa kegiatan dari LAZ yang diharapkan mampu mempermudah dan memahamkan peternak untuk berzakat sebagai berikut:

1. LAZISMU memiliki program *man to man*, yang berupa berbagi pengalaman dalam berzakat dari bapak Sigit kepada beberapa relasinya sesama peternak dengan dibuatkan format khusus yang tinggal disesuaikan dengan isi kandang dan asumsi harga saat masuk haul. Namun program ini belum maksimal karena para relasinya belum melaksanakan zakat dengan berbagai alasan diantaranya, lupa dan sukar menentukan harga.
2. LAZISNU kabupaten Blitar membuat program Madrasah Amil dan telah diikuti oleh 60 cabang ranting yang ada di kabupaten Blitar, program tersebut berupa pelatihan untuk menjadikan amil zakat yang kompeten dan diharapkan dapat mendampingi para *muzakki* termasuk diantaranya para peternak dalam perhitungan menentukan *haul* dan *nisab* dari usaha peternakannya. Program ini baru terlaksana pada tahap awal, berkaitan tentang pentingnya membayar zakat, menjadi amil yang amanah, 8 asnaf, dan direncanakan membahas dari zakat fitrah sampai zakat maal yang mana zakat peternakan ayam petelur menjadi cabangnya, dan saat penelitian ini dilakukan program tersebut masih terhenti karena terdampak covid-19.

3. UPZ KEMENAG untuk saat ini belum ada program khusus terkait penerimaan zakat peternak ayam petelur, tapi kedepan ingin mengembangkan peran UPZ kepada masyarakat dalam hal zakat terutama kepada para peternak ayam petelur dengan layanan perhitungan zakat ternak ayam telur dan penerimaan zakat serta menyediakan tanda bukti yang nantinya berguna untuk mengurangi perhitungan pajak penghasilan.

Sedangkan para ualama yang menjadi informan dalam penelitian ini belum berperan aktif dalam pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur, dengan belum adanya program ataupun memasukkan dalam agenda khusus di salah satu materi dakwahnya. Namun demikian beliau siap mendampingi jika ada dari peternak yang bertanya dan ingin melaksanakan zakat peternakan ayam petelur.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan Zakat oleh para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah, peneliti telah mendapatkan data-data dari lapangan yang selanjutnya diolah dengan analisis teori yang terdapat pada kajian pustaka, kemudian hasil analisa tersebut dituangkan dalam pembahasan dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat peternakan ayam petelur belum terlaksana secara menyeluruh dan maksimal di kalangan peternak ayam petelur di kabupaten Blitar, baik dari segi pemahaman, pengumpulan, dan pendistribusian zakat, dengan hanya 2 peternak yang membayarkan zakat peternakan ayam petelur melalui LAZ. Adapun peternak lain memiliki kebiasaan membagikan sebagian hartanya berupa telur dan sembako kepada tetangga secara merata terutama di bulan ramadhan tanpa perhitungan zakat sehingga belum sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syariah.
2. Terdapat 4 perhitungan zakat yang dapat diterapkan untuk usaha peternakan ayam petelur yaitu; 1) zakat perdagangan, 2) zakat pertanian, 3) zakat produk hewani, 4) zakat penghasilan (khusus peternak mitra). Hanya perhitungan zakat perdagangan yang

diterapkan oleh peternak pembayar zakat dan LAZ di kabupaten Blitar. Zakat peternakan ayam petelur belum membumi dikalangan para peternak, serta LAZ dan ulama' di kabupaten Blitar belum berperan aktif dalam pelaksanaan zakat dari para peternak sehingga, mengharuskan LAZ memiliki program khusus untuk memaksimalkan potensi zakat dari para peternak, dan para ulama memasukkan zakat peternakan ayam petelur dalam materi dakwahnya.

B. Implikasi

Hasil dari penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Zakat oleh para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah, ini menguatkan jurnal penelitian yang ditulis Ashima Faidati yang menerapkan zakat perdagangan untuk usaha peternakan ayam petelur, dan peneliti menambahkan perhitungan zakat lain yang dapat diterapkan oleh para peternak ayam petelur dari hasil ijtihad para ulama modern yaitu, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat produk hewani dan zakat penghasilan, dengan demikian para peternak dapat menerapkan salah satu perhitungan tersebut yang sesuai dengan keadaan ternaknya.

C. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan Zakat oleh para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar Menurut Ekonomi Syariah, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Para Peternak Ayam Petelur

Agar lebih memahami bahwa ada kewajiban berzakat dari usaha peternakannya, dengan bertanya dan belajar dari LAZ atau tokoh agama yang ada di kabupaten Blitar supaya pelaksanaan zakatnya tepat sasaran, tidak terjebak dalam sedekah dan sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syariah.

2. Bagi LAZ di Kabupaten Blitar

Untuk membuat buku panduan zakat peternakan ayam petelur, membuat program khusus untuk memaksimalkan potensi zakat peternakan ayam petelur di kabupaten Blitar, bekerjasama dengan koperasi peternak ayam petelur dan pemerintah setempat serta mengadakan pelatihan untuk menyadarkan tentang kewajiban berzakat dan kemudahan dalam menentukan nilai zakat, dan pendistribusiannya, dengan harapan banyak peternak yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Syariah.

3. Bagi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih lanjut mengenai program dari LAZ di kabupaten Blitar dalam memaksimalkan potensi zakat dari para peternak, sehingga menumbuhkan kesadaran wajibnya berzakat dari usaha peternakan ayam petelur dan tidak lagi asing dikalangan peternak serta pelaksanaannya sesuai dengan Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdain. "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Kontemporer," *Jurnal Muamalah*. Vol 5, No 1. Juni, 2015.

Abdullah, Syarifuddin. *Zakat Profesi*. Cet. Ke-I. Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Ali, Nuruddin Muhammad. *Zakat dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Amalia, Kasyful Mahali. "Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2011.

Andiani, Kartika, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik and Khalifah M Ali. "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*. Vol. 10 (2), 2018.

Anwar, Asroful. "Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2017.

Pratama, Muhammad Effendi. LAZISNU Kabupaten Blitar. *Wawancara*. Blitar, 30 Desember 2020.

Aristoni, dan Junaidi Abdullah. "Reformasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer". *ZISWAF, Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol 2, No 2, Desember, 2015.

Al- Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al- Hafizh. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari jilid 8*, Terj, Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ayuniyyah, Qurroh Ataul Huq Pramanik, Norma Md. Saad, Md. Irwan Ariffin. "The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction," *International Journal of Zakat Vol.2 No.2*, 2017.

Aziz. Dompot al-Qur'an Kabupaten Blitar. *Wawancara*. Blitar, 24 September 2020.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'at Irsyady dkk. Cet. II. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Badruddin, Munawwar dan Norhafizah Binti Abdul Razak. "Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia," *Media Syariah*, Vol XIII No 2, Juli-Desember 2011.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basuni, *Wawancara*, Blitar, 28 Desember 2020
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 1. Daarut Thuqinnajah. 1422 H.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication, 2007.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, Zaenudin Zaenudin, Bejo Santoso and Siti Sumiati. "A Study of Indonesian Community's Behaviour in Paying Zakat". *Journal of Islamic Marketing*, Vol 08, Issue 02, 2018.
- Dewanti, Ratih dan Ginda Sihombing. "Analisis Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Buras (Studi Kasus Di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)", *Buletin Peternakan* Vol. 36, Februari, 2012.
- Dudi dan Dedi Rahmat. "Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial di Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Vol 1, No. 1, November, 2018.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Faidati, Ashima. "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)", *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juli, 2018.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang:UIN Malang Press, 2008.
- Fakhrurrozi, Muhammad. LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Blitar. *Wawancara*. Blitar, 24 September 2020.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi, 2015.

- Edy, Ganang. *Wawancara*, Blitar, 4 September 2021.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidudin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Haryuni, Nining dan Anna Lidyawati, “Penyuluhan Perbaikan Manajemen Ayam Petelur yang Diinseminasi Buatan di Kabupaten Blitar Jawa Timur Dalam Upaya Mewujudkan Peternak Yang Tangguh.” *Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia*. Vol. 4, No 1. Maret, 2019.
- Hertina. “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat,” *Hukum Islam*, Vol. Xiii No. 1, Juni 2013.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah “zakat”*. Cet ke-1. Jakarta: Al-Kausar Mc Prima, 2008.
- <https://baznas.go.id/id/zakat-perdagangan>, diakses 20 Januari 2020.
- <https://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1282&LangID=5&MuftiType=1>, “Zakat Peternakan Ayam”, diakses 2 Januari 2020.
- <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/08/1600/populasi-unggas-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-timur-2017-2018.html>, diakses 28 Desember 2019.
- <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/peternak-unggas-blitar-kebijakan-kementan-pro-rakyat>, diakses tanggal 30 Desember 2019.
- Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2012.
- Huda, Nurul, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Ibrahim, Sheriff Muhammad. “Towards Accommodating The Contemporary Wealth Into The Zakat Folds”. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Vol. 5, Issue 3. Dec, 2014.
- Kartika, Elsi. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press, 2006.
- Kashif, Muhammad, Khurram Faisal Jamal and Mohsin Abdur Rehman. “The dynamics of Zakat donation experience among Muslims: a phenomenological inquiry.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol 9, No 1. 2018.

- Kementrian Agama Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta, 2013.
- Kementrian Agama Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta, 2011.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Magfira dan Thamrin Logawali. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba,” *LAA MAISYIR*, Vol 5, No 1, Juni 2017.
- Mahjuddin. *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, cet I, April 2012.
- Mardani. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.
- Masluha, Abdul Hamid, dan Aris. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 17, No 2, Desember, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Muchozin, Muhammad. *Wawancara*. Blitar, 18 April 2019.
- Mufraini, M. Arief. *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Predina Media Group, 2006.
- Mukhlison, *Wawancara*. Blitar, 28 Agustus 2021.
- Munirah. “Interpretasi Hadis Zakat Pertanian Dan Perdagangan Aplikasi Teori Interpretasi George J E Gracia,” *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 14 No. 1, Jan-Jun 2018.
- Mun'im. UPZ KEMENAG Kabupaten Blitar. *Wawancara*. Blitar, 24 September 2020.
- Mursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muslim, Abu Husain bin Al Hajjaj. *Shahih Muslim*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Fikri, 1998.

- Mustamar, Marzuqi. *Wawancara*, Malang, 20 Agustus 2021.
- Nashor. *Wawancara*. Blitar. 2 Januari 2021.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 2013
- Novia, Nely, Iswan Noor, Marlina Ekawati. “Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi Terhadap Sikap Pedagang Madura Dalam Membayar Zakat Perdagangan,” *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol 6, No 1, 2018.
- Owoyemi, Musa Yusuf. “Zakat Management The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and The Legality of Giving Zakat Directly to The Poor,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11 No. 2, 2020.
- Prasetyo, Sigit. *Wawancara*. Blitar .29 Desember 2020.
- Pusat Kajian Stategis BAZNAS. *Panduan Praktis Menghitung Asat Zakat*. Jakarta: PUSKAS-BAZNAS, 2017.
- Pusat Kajian Stategis BAZNAS. *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*. Jakarta: PUSKAS-BAZNAS, 2017.
- Pusat Kajian Stategis BAZNAS. *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019.
- Pusat Kajian Stategis BAZNAS. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019.
- Qadratillah, Meity Taqdir et al. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Qalbiah, Nurul. “Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan”. *Jurnal INTEKNA*. No 3, Desember, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Hukum Zakat, Cet. 7. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai status & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Terj. Salman Harun, dkk. Jakarta: Pustaka Mizan, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998.

- Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Rahmat, Rahman Saleh and Mohamad Soleh Nurzaman. "Assesment of Zakat Distribution A Case Study on Zakat Community Development in Bringinsari Village, Sukorejo District, Kendal". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12 No. 5, 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 38. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer." *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 2, No 1. Juni, 2015.
- Sa'adah, Imroatus. LAZISMU Kabupaten Blitar. *Wawancara*. Blitar, 24 September 2020.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1989.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sari, Dian Fitriarni, Irfan Syauqi and Wiwiek Rindayati. "Investigating The Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case From West Sumatra Indonesia," *International Journal of Zakat*, Vol 4, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pedoman Zakat*. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukarman. *Wawancara*. Blitar. 28 Desember 2020.
- Suyitno, *et.al*. *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Thobroni. *Wawancara*. Blitar, 1 Januari 2021.
- Winarko, *Wawancara*. Blitar, 30 Mei 2020.
- Wibisono, Yusuf, dkk. *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2010.
- Zabir, Muzakkir. "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh," *Al-Idarah*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2017.

Zauro, Nurudeen Abubakar, Ram Al Jaffri Saad and Norfaiezah Sawandi. "Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria: The Role of Zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11 No. 3, 2020.

Zen, Muhammad, dkk. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

PEDOMAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang terhormat bapak/ibu/saudara/i, untuk kelengkapan data penelitian kami tentang pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam di kabupaten Blitar, kami minta kesediaan waktu bapak/ibu/saudara/i untuk menjawab pertanyaan berikut ini:

A. Identitas Informan (Diisi oleh Peneliti)

No	Keterangan	
1	Nama	
2	Jenis Kelamin	
3	Usia	
4	Mulai Usaha	
5	Jumlah Ayam Petelur	
6	Jenis Usaha Peternakan	
7	Nama Badan Usaha	
8	Waktu Wawancara	
9	Tempat Wawancara	

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Peternak Ayam Petelur

1. Apakah usaha peternakan ayam petelur yang saudara/i jalankan diharuskan mengeluarkan zakat?
2. Apakah usaha peternakan saudara/i sudah harus mengeluarkan zakatnya?
3. Bagaimana saudara/i menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan?

4. Apakah yang dikeluarkan tersebut sudah dihitung sesuai *nisab* dan *haul*?
5. Kepada siapa sajakah saudara/i mendistribusikan atau menyalurkan zakat?
6. Apakah zakat yang saudara/i salurkan sudah tepat kepada *mustahik* (delapan golongan penerima zakat)?
7. Dalam bentuk apa zakat yang saudara distribusikan? (Telur, ayam, uang, sembako, atau yang lainnya)
8. Apakah saudara/i menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima zakat?
Jika iya, apa alasannya?
9. Apakah saudara menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ)?
Jika iya, apa alasannya?
10. Termasuk dalam perhitungan zakat apa usaha peternakan yang saudara/i tekuni? Apa alasannya?
11. Apakah saudara/i memiliki perhitungan yang detail dalam mengeluarkan zakat?
12. Apakah perhitungan tersebut menggunakan *nisab* dan *haul* yang sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Syariah?

C. Pertanyaan Wawancara Kepada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Blitar

1. Bentuk zakat apa yang diterapkan oleh LAZ ini kepada usaha peternakan ayam petelur?
2. Apakah ada formulir perhitungan khusus atau buku panduan khusus yang disediakan LAZ ini terkait zakat peternakan ayam petelur?

3. Apakah ada dari peternak ayam petelur yang telah menyalurkan zakatnya melalui LAZ ini? Berapa jumlahnya?
4. Dan jika ada, bagaimana pendampingan yang diberikan LAZ ini kepada peternak dalam proses perhitungan zakat?
5. Apakah peternak yang menyalurkan zakatnya melalui LAZ ini sudah mencapai *nisab* dan *haul*?
6. Dalam bentuk apa zakat yang mereka salurkan?
7. Apa pendapat saudara/i terkait alasan peternak enggan menyalurkan zakatnya melalui LAZ?
8. Apakah ada tinjauan atau pendampingan dari LAZ ini kepada para peternak dalam membantu melaksanakan zakatnya?

D. Pertanyaan Wawancara Kepada Koperasi atau Paguyuban Ternak Ayam Petelur di kabupaten Blitar

1. Tahun berapa Koperasi ini didirikan dan resmi secara hukum?
2. Ada berapa koperasi peternak ayam petelur yang ada di Kab Blitar?
3. Berapa jumlah anggota dari koperasi ini?
4. Berapa jumlah peternak yang ada di Kab Blitar?
5. Berapa telur yang dapat dihasilkan oleh koperasi ini?
6. Apa fokus kegiatan dari koperasi ini?
7. Sebagai peternak apakah usaha peternakan ayam petelur yang bapak jalankan diharuskan mengeluarkan zakat?
8. Apakah ada bagian pengelola zakat dalam paguyuban ini?

9. Bagaimana kebiasaan anggota koperasi ini dalam membayar zakat menurut yang bapak ketahui?
10. Apakah yang dikeluarkan tersebut sudah dihitung sesuai *nisab* dan *haul* menurut yang bapak ketahui?
11. Termasuk dalam perhitungan zakat dari usaha peternakan ayam petelur?
12. Apa pendapat koperasi ini terkait zakat usaha peternakan ayam petelur?

E. Pertanyaan Wawancara Kepada Ulama' di Kabupaten Blitar

1. Apakah peternak ayam petelur wajib mengeluarkan zakat?
2. Termasuk dalam kategori zakat apa?
3. Apakah ada peternak yang datang untuk menanyakan terkait zakat?
4. Apa dalam dakwah kyai/ustadz menyampaikan tentang zakat peternakan ayam petelur?

F. Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat Penerima Zakat

5. Apakah ada peternak ayam petelur dilingkungan bapak tinggal?
6. Apakah saudara menerima zakat dari peternak ayam petelur?
7. Dalam bentuk apa zakat yang saudara terima?
8. Kapan anda mendapatkan zakat tersebut?



**UNIT PENGUMPUL ZAKAT
(UPZ)**

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR
Sekretariat : Jl. Jend. A. Yani 103 Telp. (0342) 801221- Fax (0342) 801381
Blitar Kode Pos 66131

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 /UPZ Kab.Blt/07/2021

Berdasarkan surat dari Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : B-111/Ps/HM.01/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal permohonan ijin penelitian, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad David Anggara
NIM : 17800001
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Pelaksanaan Zakat oleh Para Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Blitar menurut Ekonomi Syari'ah
Telah melaksanakan penelitian di UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar.

Demikian surat keterangan ini, agar digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 1.5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Effendi
Sekretaris LAZISNU Kab. Blitar



Wawancara dengan Mbak Iim
Bendahara LAZISMU Kab, Blitar



Wawancara dengan Bapak Mun'im
PJ UPZ Kab. Blitar



Wawancara dengan Bapak Sigit
Ketua LAZISMU dan Direktur
PT. Jatinom Indah Group



Wawancara dengan Bapak Sukarman
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera
Blitar



Wawancara dengan Peternak Ayam
Bapak Mukhozin



Wawancara dengan Peternak Ayam
Bapak Winarko



Wawancara dengan Peternak Ayam
Bapak Thobroni



Wawancara dengan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag.



Pendistribusian zakat secara mandiri oleh peternak



Pelaksanaan Madrasah Amil oleh LAZISNU Kab. Blitar.